



**PUTUSAN**  
**NOMOR 32 /Pdt.G/2022/PN Bit**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama : SEPISIANA PUASA;  
NIK : 7172026609750002;  
Tempat/Tgl Lahir : Bitung, 26 September 1975;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Status : Kawin;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Alamat :Lingk 1, RT/RW 001/001, Kelurahan Madidir Unet,  
Kec. Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara  
Sebagai PENGGUGAT 1;
2. Nama : XAVERIUS HERRY SUMARLE;  
NIK : 7172023012522001;  
Tempat/Tgl Lahir : Bitung, 30 Desember 1952;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Status : Kawin;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Pelaut;  
Alamat : Lingk. 1, RT/RW 003/001, Kelurahan Madidir Unet,  
Kec. Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;  
Sebagai PENGGUGAT 2
3. Nama : FITRINA KAKOMBOHI;  
NIK : 7172026206550002;  
Tempat/Tgl Lahir : Kalinaung, 22 Juni 1955;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Status : Cerai Mati;  
Jenis Kelamin : Perempuan;

Halaman 1 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Alamat : Lingk. 4, RT/RW 017/004, Kelurahan Madidir Ure,  
Kec. Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara,  
Sebagai PENGGUGAT 3;

4. Nama : NONTJE GAGHAUBE;  
NIK : 7172023012522001;  
Tempat/Tgl Lahir : Sangir, 29 November 1969;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Status : Kawin;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Alamat : Lingk 1, RT/RW 003/001, Kelurahan Madidir Unet,  
Kec. Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara  
Sebagai PENGGUGAT 4;

5. Nama : JENNY DORTJE BADAR;  
NIK : 7172026603652001;  
Tempat/Tgl Lahir : Bitung, 26 Maret 1965;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Status : Kawin;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Alamat : Lingk 1, RT/RW 003/001, Kelurahan Madidir Unet,  
Kec. Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara  
Sebagai PENGGUGAT 5;

6. Nama : DARIANA SARTJE PUASA;  
NIK : 7172025809682001;  
Tempat/Tgl Lahir : Bitung, 18 September 1970;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Status : Kawin;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Halaman 2 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Lingk 1, RT/RW 003/001, Kelurahan Madidir Unet,  
Kec. Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara  
Sebagai PENGGUGAT 6;

7. Nama : ARLINDA MAMONGAN;  
NIK : 7172026404800003;  
Tempat/Tgl Lahir : Talaud, 24 April 1980;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Status : Kawin;  
Jenis Kelamin : Perempuan;;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Karyawan Honorer;  
Alamat : Lingk 1, RT/RW 003/001, Kelurahan Kadoodan,  
Kec. Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara  
Sebagai PENGGUGAT 7;

8. Nama : YULIANNUS FERDI PUASA;  
NIK : 7172023012522001;  
Tempat/Tgl Lahir : Madidir, 18 Juni 1965;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Status : Belum Kawin;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Nelayan;  
Alamat : Lingk 1, RT/RW 002/001, Kelurahan Madidir Unet,  
Kec. Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara  
Sebagai PENGGUGAT 8;

9. Nama : KORNELIUS PUASA;  
NIK : 7172023012522001;  
Tempat/Tgl Lahir : Bitung, 13 Oktober 1959;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Status : Kawin;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;  
Alamat : Dusun III, RT/RW 003/003, Desa Tule Utara, Kec.  
Melonguane Timur, Kab. Kepulauan Talaud,  
Provinsi Sulawesi Utara;

Halaman 3 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai PENGGUGAT 9

10. Nama : DANTJE NAE;  
NIK : 7172020306660001;  
Tempat/Tgl Lahir : Bitung, 3 Juni 1968;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Status : Kawin;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Tukang Kayu;  
Alamat : Lingk 1, RT/RW 004/004, Kelurahan Madidir Unet,  
Kec. Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara  
Sebagai PENGGUGAT 10;

11. Nama : AMINAH KOSIM;  
NIK : 7172025708452002;  
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 17 Agustus 1945;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Status : Cerai Mati;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat : Lingk 1, RT/RW 003/001, Kelurahan Madidir Unet,  
Kec. Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara  
Sebagai PENGGUGAT 11;

12. Nama : FERBI ALEX SARANTI;  
NIK : 7172021202710002;  
Tempat/Tgl Lahir : Bitung, 12 Februari 1971;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Status : Kawin;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat : Lingk 1, RT/RW 002/001, Kelurahan Madidir Unet,  
Kec. Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara  
Sebagai PENGGUGAT 12;

13. Nama : Eiodia Lahamendu;  
NIK : 7172026906682001;

Halaman 4 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tgl Lahir : Bitung, 29 Juni 1968;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Status : Kawin;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Alamat : Lingk 1, RT/RW 001/001, Kelurahan Madidir Unet,  
Kec. Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara  
Sebagai PENGGUGAT 13;

14. Nama : ROOSMIN TALETE;  
NIK : 7172025304620001;  
Tempat/Tgl Lahir : Tahuna, 13 Maret 1962;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Status : Kawin;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Alamat : Lingk 1, RT/RW 001/001, Kelurahan Madidir Unet,  
Kec. Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara  
Sebagai PENGGUGAT 14;

15. Nama : NELTJI SEROY;  
NIK : 7172026011680002;  
Tempat/Tgl Lahir : Bitung, 20 November 1968;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Status : Kawin;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Alamat : Lingk 1, RT/RW 001/001, Kelurahan Madidir Unet,  
Kec. Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara  
Sebagai PENGGUGAT 15;

16. Nama : MARNI LARUNGKONDO;  
NIK : 7172023012522001;  
Tempat/Tgl Lahir : Talaud, 12 Mei 1977;  
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 5 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status : Kawin;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Alamat : Lingk 1, RT/RW 003/001, Kelurahan Madidir Unet,  
Kec. Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara  
Sebagai PENGGUGAT 16;

17. Nama : SELLY MARTHA LUMONDO;  
NIK : 7172025001522001;  
Tempat/Tgl Lahir : Bitung, 1 Oktober 1952;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Status : Kawin;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Pensiunan  
Alamat : Lingk 1, RT/RW 007/001, Kelurahan Madidir Unet,  
Kec. Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara  
Sebagai PENGGUGAT 17;

18. Nama : SARTJE LUSYE LUMONDO;  
NIK : 7172025409540001;  
Tempat/Tgl Lahir : Gorontalo, 14 September 1964;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Status : Kawin;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Alamat : Lingk 1, RT/RW 007/001, Kelurahan Madidir Unet,  
Kec. Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara  
Sebagai PENGGUGAT 18

19. Nama : FEMMY LUMONDO;  
NIK : 7172026711572001;  
Tempat/Tgl Lahir : Bitung, 27 November 1957;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Status : Kawin;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Agama : Kristen;

Halaman 6 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Guru;  
Alamat : Lingk 1, RT/RW 007/001, Kelurahan Madidir Unet,  
Kec. Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara  
Sebagai Penggugat 19;

20. Nama : ASSRI NOVITHA GALANG;  
NIK : 6472065811840003;  
Tempat/Tgl Lahir : Bitung, 18 November 1984;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Status : Kawin;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Alamat : Lingk 1, RT/RW 007/001, Kelurahan Madidir Unet,  
Kec. Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara  
Sebagai Penggugat 20;

21. Nama : JEFRI DANIEL;  
NIK : 7172022906702001;  
Tempat/Tgl Lahir : Bitung, 29 juni 1970;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Status : Kawin;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Alamat : Lingk 1, RT/RW 007/001, Kelurahan Madidir Unet,  
Kec. Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara  
Sebagai Penggugat 21;

22. Nama : HERLINA ANGGREYSE LUMONDO;  
NIK : 7172024901650001;  
Tempat/Tgl Lahir : Lembean, 9 Januari 1965;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Status : Kawin;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Alamat : Lingk 1, RT/RW 007/001, Kelurahan Madidir Unet,  
Kec. Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara

Halaman 7 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Penggugat 22

23. Nama : JENNY TRIENTJE LUMONDO ( juga sebagai ahli waris Almh. Meyti Lumondo)  
NIK : 7172024206600002  
Tempat/Tgl Lahir : Bitung, 2 juni 1960  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status : Kawin  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Lingk 1, RT/RW 007/001, Kelurahan Madidir Unet, Kec. Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara  
Sebagai PENGGUGAT 23

24. Nama : Josudarso Lapulalang  
NIK : 7172021409680001  
Tempat/Tgl Lahir : Makalehi, 14 Januari 1968  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status : Kawin  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Nelayan  
Alamat : Lingk 1, RT/RW 003/001, Kelurahan Madidir Unet, Kec. Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara  
Sebagai PENGGUGAT 24;

25. Nama : YETMA JOHANA AMISAN;  
NIK : 7172025801730002;  
Tempat/Tgl Lahir : Talaud, 18 Januari 1973;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Status : Kawin  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Lingk 1, RT/RW 003/001, Kelurahan Madidir Unet, Kec. Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara  
Sebagai PENGGUGAT 25;

Halaman 8 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Nama : EPHA METIA;  
NIK : 7172023108662001  
Tempat/Tgl Lahir : Sanger, 31 Agustus 1966  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status : Kawin  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Pendeta  
Alamat : Lingk 1, RT/RW 003/001, Kelurahan Madidir Unet,  
Kec. Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara  
Sebagai PENGGUGAT 26;

27. Nama : GLORY FE METIA;  
NIK : 7172026810900003;  
Tempat/Tgl Lahir : Sanger, 29 Oktober 1990;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Status : Kawin;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Alamat : Lingk 3, RT/RW 003/003, Kelurahan Madidir Unet,  
Kec. Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara  
Sebagai PENGGUGAT 27;

28. Nama : RUDI SAMSON URANUS MASIALU;  
NIK : 7172020405700001;  
Tempat/Tgl Lahir : Manado, 4 Mei 1970;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Status : Kawin;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Nelayan;  
Alamat : Lingk 5, RT/RW 017/005, Kelurahan Madidir Ure,  
Kec. Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara  
Sebagai PENGGUGAT 28;

29. Nama : RUTH BHAYAKRIN MEDY MASIALU;  
NIK : 7172024409740001;  
Tempat/Tgl Lahir : Manado, 4 September 1974;

Halaman 9 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;  
Status : Kawin;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Karyawan Honorer;  
Alamat : Lingk 5, RT/RW 002/005, Kelurahan Madidir Ure,  
Kec. Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara  
Sebagai PENGGUGAT 29;

30. Nama : Yohanis Teng;  
NIK : 7172020801690001;  
Tempat/Tgl Lahir : Makalehi, 8 Januari 1969;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Status : Kawin;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Lingk 1, RT/RW 003/001, Kelurahan Madidir Unet,  
Kec. Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara  
Sebagai PENGGUGAT 30;

31. Nama : JULIN MAALANGGA;  
NIK : 7172024612530001;  
Tempat/Tgl Lahir : Madidir, 6 Desember 1953;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Status : Kawin;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Pedagang;  
Alamat : Lingk 1, RT/RW 003/001, Kelurahan Madidir Unet,  
Kec. Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara  
Sebagai PENGGUGAT 31;

32. Nama : SONNY CECEP KOSASI;  
NIK : 7172022311470002;  
Tempat/Tgl Lahir : Cimahi, 23 November 1947;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Status : Kawin;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Halaman 10 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat : Lingk 1, RT/RW 003/001, Kelurahan Madidir Unet,  
Kec. Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara  
Sebagai PENGGUGAT 32;

33. Nama : FERDY MAMBO;  
NIK : 7172022602750002;  
Tempat/Tgl Lahir : Manado, 26 Februari 1975;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Status : Kawin;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Nelayan;  
Alamat : Lingk 1, Kelurahan Tandurusa, Kec. Aertembaga,  
Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara  
Sebagai PENGGUGAT 33;

34. Nama : WELLY TAWATU;  
NIK : 7172022612742001;  
Tempat/Tgl Lahir : Lembean, 26 Desember 1974  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Status : Kawin;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Alamat : Lingk 1, RT/RW 003/001, Kelurahan Madidir Unet,  
Kec. Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara  
Sebagai PENGGUGAT 34;

Dalam hal ini PARA PENGGUGAT diwakili kuasanya YUDDI HANDRY ROBOT.,S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari PERKUMPULAN ORGANISASI BANTUAN HUKUM PRO EKLESIA, yang beralamat di Lantai 2 Graha Pena, Jln. Babe Palar No. 62, Lingk. 2, Kelurahan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 13/SK /2022/PN Bit, Tanggal 14 Januari 2022;

LAWAN

Halaman 11 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. AGRO MAKMUR RAYA di Bitung, beralamat di Jln Raya Madidir Unet, Kelurahan Madidir Unet, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai TERGUGAT ;  
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya H.REFMAN BASRI,S.H.,M.H., ELIDAWATI HARAHAHAP,S.H., ARSELAN MOORA,S.H., RAHMAT,S.H., H.ZULCHAIRI,S.H., HENDRA BUWONO,S.H., HAMDANI,S.H., ROI MARTUA SAPUTRA,S.H., Semuanya adalah advokat dari PT. Agro Makmur Raya untuk mewakili dan atau mendampingi serta memberi nasehat hukum selaku tergugat dalam perkara perdata no. 32/Pdt.G/2022/PN Bit sebagaimana telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 14 Maret 2022 nomor 82/SK/2022/PN Bit;
2. PEMERINTAH KOTA BITUNG, Beralamat di Jl. Sam Ratulangi No. 45, Kel. Bitung Tengah, Kec. Maesa, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Sebagai TURUT TERGUGAT I ;  
Dalam hal ini diwakili kuasanya BUDI KRISTIARSO,S.H.,M.H., FERDI TANOS,S.H., dan SETIAWATI TINDATU,S.H., kesemuanya adalah penerima kuasa dari walikota Bitung untuk mengurus dan menyelesaikan perkara nomor 32/ Pdt.G/2022/PN Bit sebagaimana didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 28 Maret 2022 nomor 98/SK/2022/PN Bit ;
3. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG, Beralamat di Jl. R. E. Martadinata No. 14, Kel. Bitung Barat Satu, Kec. Maesa, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai TURUT TERGUGAT II ;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini ;

Telah membaca penetapan hari sidang perkara ini

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan keduaabelah pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya Tanggal 12 Februari 2022 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung Tanggal 15 Februari 2022 dengan Register Perkara Nomor :32 /Pdt.G/2022/PN Bit telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 12 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit



**A. KOMPETENSI RELATIF GUGATAN A QUO DAN LEGAL STANDING  
PENGUGAT**

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 118 HIR (Herziene Inlandsch Reglement) diatur mengenai Kompetensi Relatif mengajukan Gugatan, yaitu:

**Ayat (1)** Gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123 kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam, atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.

**Ayat (2)** Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal salah seorang dari tergugat itu yang dipilih oleh penggugat. Jika tergugat-tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka penggugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang daripada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari pasal 6 dari reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman (R.O).

**Ayat (3)** Bilamana tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagipula tempat tinggalnya sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang dari pada penggugat atau jika surat gugat itu tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu.

**Ayat (4)** Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat jika ia suka dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu.

2. Bahwa Penggugat memilih kompetensi relatif di Pengadilan Negeri Bitung, dikarenakan Tergugat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung, sehingga sudahlah tepat menurut Penggugat sesuai dengan Pasal 118 Ayat (2) dan (3);
3. Bahwa kedudukan hukum (Legal Standing) Para Penggugat adalah sebagai masyarakat sekitar yang terdampak akibat pengoperasian



kegiatan usaha PT AMR menghasilkan bau tajam, debu, dedak, kumbang, beterbangan hampir setiap hari, belum lagi kebisingan dan dampak banjir rutin yang dialami warga sekitar.

## B. ALASAN GUGATAN

1. Bahwa sehubungan dengan aktivitas berdirinya/dibangunnya **PT Agro Makmur Raya (PT AMR)** sejak tahun 2013, dampak kesehatan dan lingkungan buruk sangat dirasakan warga sekitar, khususnya warga di Lingkungan 1 RT 03 dan Lingkungan 2 RT 02, Kelurahan Madidir Ure, termasuk di dalamnya Para Penggugat, akibat pengoperasian kegiatan usaha PT AMR. Dampaknya misalnya: bau, saluran air tersumbat, genangan air di beberapa rumah Para Penggugat, kebisingan mesin pabrik, dedak beterbangan, pencemaran udara, dan banjir rutin melanda wilayah pemukiman Para Penggugat;
2. Bahwa sebelum PT. AMR berdiri atau dibawah tahun 2013, wilayah pemukiman Para Penggugat di Madidir Unet tidak pernah mengalami banjir dan pencemaran lingkungan/kesehatan. Tetapi setelah tahun 2013, dampaknya semakin memburuk;
3. Bahwa pada tahun 2013 ketika PT AMR mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kelurahan Madidir Unet dan kepada masyarakat Kelurahan Madidir Unet termasuk Para Penggugat untuk rencana mendirikan PT AMR, dan ketika masyarakat diundang dalam pertemuan ketika itu, pihak PT AMR yang diwakili oleh Bpk. Sudi dan Erwin bertempat di rumah keluarga Siroy-Lombone menyampaikan beberapa hal sebagai komitmen antara lain:
  - PT AMR adalah perusahaan yang bonafit;
  - PT AMR ketika sudah berdiri dijamin tidak akan ada dampak yang akan dialami oleh masyarakat sekitar;
  - PT AMR akan membuat beberapa titik peresapan agar tidak ada banjir;
  - PT AMR akan menyediakan fasilitas penerangan disepanjang PT AMR;
  - PT. AMR memberikan peluang bagi warga masyarakat sekitar untuk bekerja di PT. AMR;
  - PT. AMR meminta masyarakat untuk menandatangani persetujuan berdirinya pabrik PT. AMR lewat pemerintah kelurahan setempat oleh kepala lingkungan dan RT setempat.





4. Bahwa terhadap semua poin yang sama-sama disepakati, nyatanya tidak ada satupun yang terealisasi. Yang ada hanyalah dampak banjir berulang-ulang kali menimpa warga sekitar, termasuk Para Penggugat akibat drainase yang lama yang pembuangannya lurus ke pantai sudah ditutup PT. AMR, sehingga jadinya drainase berkelok-kelok 4 sudut. Akibatnya genangan air dan banjir meluap masuk ke dalam rumah warga, dan membuat warga mengalami kerugian materil akibat kerusakan dan tidak berfungsinya fasilitas harian seperti kulkas, televisi, mesin cuci, kasur, lemari, sound system, dl. Dampak lainnya juga adalah gangguan pernapasan, kebisingan saat istirahat makan siang dan malam hari, air sumur menjadi keruh sehingga berisiko digunakan;
5. Bahwa kondisi kesehatan sebagian warga teramat buruk sebab ada warga yang mengalami sesak napas, sakit kaki akibat dinginnya genangan air terus menerus, kulit gatal-gatal, dll. Dan itu rentan terjadi bagi warga berusia lanjut dan berusia Balita, akibat pengoperasian kegiatan usaha PT. AMR setiap hari. Contoh Fakta yang dialami oleh Penggugat 2 sangat memprihatinkan adalah akibat dampak pengoperasian pabrik milik Tergugat sehingga banjir dan genangan air selalu menyiksa;
6. Bahwa Tergugat juga sudah sering melakukan pembohongan kepada Penggugat 2 Xaverius Herry Sumarle yang tidak pernah membayar lunas kintalnya padahal alas hak atas tanah dari Penggugat 2 sudah diambil oleh Tergugat melalui Bpk. Sugi dan Bpk. Erwin mewakili pihak Perusahaan. Tapi yang diberikan barulah tanda jadi. Dan sampai sekarang tidak pernah dibayarkan sewajar-wajarnya kepada Penggugat 2. Dikarenakan terus menunggu, sayangnya kondisi tempat tinggal Penggugat 2 sudah tidak wajar lagi karena genangan air sudah menutupi lantai dapur sampai kamarnya. Kesehatannya pun selalu terganggu;
7. Bahwa Penggugat 2 Xaverius Herry Sumarle dahulu pernah sebagai Para Termohon Kasasi no. 5 a.n Erik Sumarle, dan berdasarkan Putusan Kasasi MA No. 1946 K/Pdt/2018 tersebut Antara Wilson Pinadendi Nanempa Dkk Sebagai Pemohon Kasasi Lawan Jd Stien Baware Manusama Dkk Sebagai Termohon Kasasi, adalah pihak yang menang atas perkara tanah yang didiami Penggugat 2;
8. Bahwa Penggugat 5 Jenny Dortje Badar dahulu pernah sebagai Para Termohon Kasasi no. 30 a.n Dorci Manumpil-Badar, dan berdasarkan Putusan Kasasi MA No. 1946 K/Pdt/2018 tersebut Antara Wilson





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinadendi Nanempa Dkk Sebagai Pemohon Kasasi Lawan Jd Stien Baware Manusama Dkk Sebagai Termohon Kasasi, adalah pihak yang menang atas perkara tanah yang didiami Penggugat 5;
9. Bahwa Penggugat 6 Dariana Sartje Puasa dan Penggugat 1 Sepisiana Puasa adalah yang berhak atas tanah yang didiaminya berdasarkan alas hak atas tanah yaitu SHM NO. 611 TAHUN 1997 A.N DARIANA PUASA;
10. Bahwa Penggugat 10 Dantje Nae dahulu pernah sebagai Para Termohon Kasasi no. 59 a.n Dance Nae, dan berdasarkan Putusan Kasasi MA No. 1946 K/Pdt/2018 tersebut Antara Wilson Pinadendi Nanempa Dkk Sebagai Pemohon Kasasi Lawan Jd Stien Baware Manusama Dkk Sebagai Termohon Kasasi, adalah pihak yang menang atas perkara tanah yang didiami Penggugat 10. Hal mana tanah yang didiami Penggugat 10 diperoleh berdasarkan Bukti Surat Pernyataan Tanggal 20 Desember 2006 ttg Jual Beli Tanah Dari Pihak Pertama Junus Saranti Sebagai Penjual Kepada Dantje Nae Pihak Kedua Sebagai Pembeli;
11. Bahwa Penggugat 12 Ferbi Alex Saranti dahulu pernah sebagai Para Termohon Kasasi no. 34 a.n Buang Saranti, dan berdasarkan Putusan Kasasi MA No. 1946 K/Pdt/2018 tersebut Antara Wilson Pinadendi Nanempa Dkk Sebagai Pemohon Kasasi Lawan Jd Stien Baware Manusama Dkk Sebagai Termohon Kasasi, adalah pihak yang menang atas perkara tanah yang didiami Penggugat 12;
12. Bahwa Penggugat 13 Eiodia Lahamendu adalah yang berhak atas tanah yang didiaminya berdasarkan alas hak atas tanah yaitu SHM NO. 01228 TAHUN 2019, a,n Eiodia Lahamendu, Magdalena Yanis, Johny Lahamendu, Hans Cornelius Lahamendu;
13. Bahwa Penggugat 15 Neltji Seroy adalah yang berhak atas tanah yang didiaminya berdasarkan alas hak atas tanah yaitu BUKTI SHM NO. 92 TAHUN 1982 A.N ERENS SIROY;
14. Bahwa Penggugat 17 Selly Martha Lumondo adalah yang berhak atas tanah yang didiaminya berdasarkan alas hak atas tanah yaitu BUKTI SHM NO. 523 TAHUN 1994 A.N SEMUEL LUMONDO, SELLY LUMONDO, SAARTJE LUMONDO, FEMMY LUMONDO, JENNY LUMONDO, RETTY LUMONDO, HERLINA LUMONDO, MEITY LUMONDO;
15. Bahwa Penggugat 18 Sartje Lusye Lumondo adalah yang berhak atas tanah yang didiaminya berdasarkan alas hak atas tanah yaitu BUKTI SHM NO. 523 TAHUN 1994 A.N SEMUEL LUMONDO, SELLY

Halaman 16 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUMONDO, SAARTJE LUMONDO, FEMMY LUMONDO, JENNY LUMONDO, RETTY LUMONDO, HERLINA LUMONDO, MEITY LUMONDO;

16. Bahwa Penggugat 20 Assri Novitha Galang adalah yang berhak atas tanah yang didiaminya berdasarkan alas hak atas tanah yaitu BUKTI SHM NO. 523 TAHUN 1994 A.N SEMUEL LUMONDO, SELLY LUMONDO, SAARTJE LUMONDO, FEMMY LUMONDO, JENNY LUMONDO, RETTY LUMONDO, HERLINA LUMONDO, MEITY LUMONDO;

17. Bahwa Penggugat 21 Jefry Daniel adalah yang berhak atas tanah yang didiaminya berdasarkan alas hak atas tanah yaitu BUKTI SHM NO. 523 TAHUN 1994 A.N SEMUEL LUMONDO, SELLY LUMONDO, SAARTJE LUMONDO, FEMMY LUMONDO, JENNY LUMONDO, RETTY LUMONDO, HERLINA LUMONDO, MEITY LUMONDO;

18. Bahwa Penggugat 22 Herlina Anggreyse Lumondo adalah yang berhak atas tanah yang didiaminya berdasarkan alas hak atas tanah yaitu BUKTI SHM NO. 523 TAHUN 1994 A.N SEMUEL LUMONDO, SELLY LUMONDO, SAARTJE LUMONDO, FEMMY LUMONDO, JENNY LUMONDO, RETTY LUMONDO, HERLINA LUMONDO, MEITY LUMONDO;

19. Bahwa Penggugat 23 Jenny Trientje Lumondo ( juga sebagai ahli waris Almh. Meyti Lumondo) adalah yang berhak atas tanah yang didiaminya berdasarkan alas hak atas tanah yaitu BUKTI SHM NO. 523 TAHUN 1994 A.N SEMUEL LUMONDO, SELLY LUMONDO, SAARTJE LUMONDO, FEMMY LUMONDO, JENNY LUMONDO, RETTY LUMONDO, HERLINA LUMONDO, MEITY LUMONDO;

20. Bahwa Penggugat 24 Josudarso Lapulalang dahulu pernah sebagai Para Termohon Kasasi no. 34 a.n Yos sudarso alias darso, dan berdasarkan Putusan Kasasi MA No. 1946 K/Pdt/2018 tersebut Antara Wilson Pinadendi Nanempa Dkk Sebagai Pemohon Kasasi Lawan Jd Stien Baware Manusama Dkk Sebagai Termohon Kasasi, adalah pihak yang menang atas perkara tanah yang didiami Penggugat 24;

21. Bahwa Penggugat 29 Ruth Bhayakrin Medy Masialu adalah yang berhak atas tanah yang didiaminya berdasarkan alas hak atas tanah yaitu BUKTI SHM NO. 786 TAHUN 2010 A.N MESIANSI LEMBO PAGORA;

Halaman 17 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Penggugat 32 Sonny Cecep Kosasi adalah yang berhak atas tanah yang didiaminya berdasarkan alas hak atas tanah yaitu BUKTI SHM NO. 18 TAHUN 1982 A.N SONNY KOSASIH;
23. Bahwa Penggugat 33 Ferdy Mambo adalah yang berhak atas tanah yang didiaminya berdasarkan alas hak atas tanah yaitu BUKTI SURAT PERNYATAAN TANGGAL 4 DESEMBER 2000 MENERANGKAN JUAL BELI DARI PIHAK PERTAMA YAHYA SARANTI SEBAGAI PENJUAL KEPADA EPHA METIA PIHAK KEDUA SEBAGAI PEMBELI. DAN KWITANSI PANJAR PEMBELIAN TANAH TSB SEBESAR RP. 900.000 KEPADA E. SARANTE, TGL 10 MARET 2001;
24. Bahwa Penggugat 34 Welly Tawatu dahulu pernah sebagai Para Termohon Kasasi no. 34 a.n Welly Tawatu, dan berdasarkan Putusan Kasasi MA No. 1946 K/Pdt/2018 tersebut Antara Wilson Pinadendi Nanempa Dkk Sebagai Pemohon Kasasi Lawan Jd Stien Baware Manusama Dkk Sebagai Termohon Kasasi, adalah pihak yang menang atas perkara tanah yang didiami Penggugat 34;
25. Bahwa upaya Non-Litigasi berupa musyawarah mufakat sudah beberapa kali dilakukan, seperti tuntutan Para Penggugat menuntut pertanggungjawaban janji-janji PT. AMR dengan melibatkan Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Dinas Pekerjaan Umum Kota Bitung, Dinas Perkim Kota Bitung, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung, Pimpinan MUKAT Kota Bitung, melalui Dengar Pendapat/Hearing di DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Bitung melalui Komisi 3, pada tanggal 20 Maret 2019 yang menghasilkan beberapa rekomendasi, yaitu:
- Agar dibangun lurus kembali drainase yang ada;
  - Mencari solusi mengenai polusi udara (logong, debu, dan suara bising);
  - Secepatnya pembebasan lahan yang akan dipakai sekitar radius 200 M dari perusahaan;
  - Segala kerugian yang timbul akibat banjir dipertanggungjawabkan oleh PT Agro Makmur Raya (ganti rugi)
26. Bahwa rekomendasi dari Komisi 3 DPRD Kota Bitung tersebut juga sudah disampaikan melalui surat tertanggal 22 Maret 2019 kepada Turut Tergugat 4. Tetapi sayangnya sampai gugatan ini didaftarkan, tidak ada iktikad baik dari Tergugat menyelesaikan rekomendasi tersebut. Sementara aktivitas usaha PT. AMR terus dilakukan, sebaliknya Para

Halaman 18 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat terus mengalami derita banjir sejak tahun 2014 sampai sekarang, juga kesehatan lingkungan yang buruk, dan kebisingan;

27. Bahwa dalam rangka penegasan rekomendasi DPRD Kota Bitung diatas, Para Peggugat (32 orang) atas dasar Surat Kuasa 9 Oktober 2020 sudah pernah mensomier Tergugat lewat Somasi sebanyak 2 kali. Somasi kesatu diserahkan tanggal 19 Februari 2021 yang menerima Andreansyah jabatan Satpam Tergugat. Somasi kedua diserahkan tanggal 5 Maret 2021 yang menerima Dolfi Piay jabatan Danru Tergugat;
28. Bahwa atas 2 (dua) somasi tersebut dari Para Peggugat (32 orang), Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 1 Maret 2021 dan 9 Maret 2021 yang isinya menolak tegas somasi dari Para Peggugat (32 orang).

**TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA TELAH ABAI DAN TIDAK MEMATUHI KOMITMEN AWAL, TIDAK MENJALANKAN REKOMENDASI DPRD KOTA BITUNG (TURUT TERGUGAT 2), SERTA BERTANGGUNGJAWAB ATAS KERUGIAN MATERIL-IMMATERIL YANG DIALAMI PARA PENGGUGAT.**

1. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Para Peggugat, yaitu berupa **Kerugian Materil Dan Imateril**, dan apabila diperhitungkan kerugiannya, masing-masing Peggugat mengajukannya sebagai berikut:

**1.1 Peggugat 1 (Sepisiana Puasa)**

Jenis kerusakan dan kompensasi:

**a. Kebutuhan Materil:**

**1) ALAT-ALAT BENGKEL DAN PERABOTAN RUMAH**

- Rhino Las 5 buah @ 650.000 Rp. 3.250.000;
- Gurinda Bosch 7 buah @450.000 Rp. 3.150.000;
- Bor Bosch 5 buah @ 476.000 Rp. 2.375.000;
- Stavol 2 buah @1.075.000 Rp. 5.400.000;
- Mesin/Kompresor 1 buah Rp. 950.000
- Kawat las 2 paking 0,2 lusin @150.000 Rp. 300.000;
- Kawat las stainless 2 paking 2 lusin @150.000 Rp.300.000;
- Mata potong WD keteng 6 @40.000 Rp. 290.000;

Halaman 19 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mata Potong gurinda 6 dos @60.000 Rp. 360.000;
- Silikon glas 6 buah @35.000 Rp. 210.000;
- Mata gurinda 6 buah @60.000 Rp. 360.000;
- Paku skrup 2 dos @100.000 Rp. 200.000;
- Paku Rifet 2 dos @130.000 Rp. 260.000;
- Cat aflen 21 kaleng @65.000 Rp. 1.365.000;
- Semen putih 1 kantong Rp. 85.000;
- Asesoris besi dan stainless Rp. 2.850.000;
- Meter roll 100 meter Rp. 275.000;
- Meter 6 buah @61.000 Rp. 369.000;
- Lampu Philips 82 watt 6 buah @280.000 Rp. 1.500.000;
- Lampu sorot 2 buah @165.000 Rp. 330.000;
- Kertas pasir 2 set meter @50.000 Rp. 125.000;
- Mata potong tehel 2 buah Rp. 30.000;
- Terminal 4 lubang 6 buah kuningan @22.800 Rp. 135.000;
- Total 1) ALAT-ALAT BENGKEL DAN PERABOTAN RUMAH : Rp. 24.469.000;
- 2) ALAT-ALAT LAMPU NELAYAN
  - Lampu philips 20 watt 12 buah @80.000 Rp. 960.000;
  - Lampu genset yamaha GT 1 buah @450.00 Rp. 950.000;
  - Lampu petromaks 4 buah @100.000 Rp. 400.000;
  - Tali senar, gumala, tiras, benang soma Rp. 200.000
  - Lampu dalam air, dan kabel 5 meter Rp. 600.000;
  - Total 2) ALAT-ALAT LAMPU NELAYAN: Rp. 3.110.000;
- 3) ALAT-ALAT ELEKTRONIK DAN LAINNYA
  - Sound system 8 buah 15 inch Acl @575.000 Rp. 4.600.000;
  - Sound system 4 buah 12 inch Acl @276.000 Rp. 1.100.000;
  - Amplifier 1 buah Rp. 365.000;
  - CD 1 dan DVD 1 buah dan kaset Rp. 450.000;
  - Mic otomatis 2 buah @850.000 Rp. 1.700.000;

Halaman 20 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mic manual 3 buah @375.000	Rp. 1.125.000;
- Televisi Sharp 20 inch	Rp. 1.850.000;
- Kabel mic panjang karaoke 2 buah	Rp. 350.000;
- Layar monitor komputer 1 buah	Rp. 5.000.000;
- Ongkos buat alat kas sound sistem	Rp. 3.000.000;
- Debet ban 8 buah kas sound sistem	Rp. 4.760.000;
- Televisi 18 inch merk Sharp	Rp. 950.000;
- Kulkas freezer 1 Pintu 1 buah merk Sharp	Rp. 2.750.000;
- Kulkas pendingin Sharp 1 Pintu 1 buah	Rp. 1.950.000;
- Mesin cuci manual merk Sharp 1 buah	Rp. 2.900.000;
- Mesin cuci otomatis merk Sharp 10 Kg 1 buah	Rp. 3.750.000
- Kipas angin besar 1 buah	Rp. 750.000;
- AC duduk 1 buah + Mesin air pompa 3 buah @450.000	Rp. 3.300.000;
- Play Station 2 1 set stir memori	Rp. 2.950.000;
- Laptop Azus 1 buah	Rp. 4.800.000;
- Laptop Lenovo 1 buah	Rp. 4.800.000;
- Laptop Acer 1 buah	Rp. 4.900.000;
- Bedcover 2 buah @850.000	Rp. 1.700.000;
Total 3) ALAT-ALAT ELEKTRONIK DAN LAINNYA :	
Rp. 59.800.000	

## 4) BAHAN BANGUNAN RUMAH DAN LAINNYA

- Batako 1500 buah	Rp. 3.000.000;
- Seng 140 lembar @55.000	Rp. 7.700.000;
- Semen 30 sak @60.000	Rp. 1.800.000;
- Tanah tambung 5 truk @200.000	Rp. 1.000.000;
- Pasir 2 truk @300.000	Rp. 600.000;
- Paku 10 Kg	Rp. 300.000;
- Pipa 5 buah 3 cm	Rp. 325.000;
- Besi 10 – 50 ujung + betel 20 ujung + bendrat 1 kg	Rp. 1.800.000;
- Cat dinding air 21 kaleng @130.000	Rp. 2.730.000;
- Cat minyak 14 kaleng @65.000	Rp. 910.000;

Halaman 21 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minyak cobra 14 kaleng Rp. 1.190.000;
- Thiner 5 kg @85.000 Rp. 425.000;
- Kuas rol 4 buah + kuas tangan 5 buah Rp. 100.000;
- Meja makan kayu + kursi 6 buah Rp. 3.500.000;
- Ongkos tukang Rp. 7.500.000;
- Lainnya Rp. 3.000.000;
- Total 4) BAHAN BANGUNAN RUMAH DAN LAINNYA :  
Rp. 35.880.000
- 5) KEBUTUHAN LAINNYA
  - Pakaian, tas, sepatu, sandal, alat tulis menulis, alat-alat medis dan bat-obatan P3K, dan timbangan kaki  
Rp. 50.000.000;
  - Dokumen ijasah (TK, SD, SMP, SMK, sarjana S.Pd, transkrip nilai, piagam, sertifikat dan dokumen berharga lainnya yang hilang  
Rp. 200.000.000,-
  - Lemari pakaian 2 pintu 3 buah  
+ 3 pintu 2 buah Rp. 5.050.000;
  - Lemari TV 2 buah olimpik @650.000 Rp. 1.300.000;
  - Lemari gelas/hias 1 buah olimpik dan isinya Rp. 3.800.000;
  - Lemari kontainer 1 buah olimpik Rp. 400.000;
  - 2 buah tempat tidur uk 200 x 150 cm  
+ kasur 1 buah Rp. 3.100.000;
  - Springbed 1 buah 2 susun  
uk 200x150 cm Rp.5.850.000;
  - Kasur 2 buah uk 200x150 cm Rp. 3.000.000;
  - Sofa 1 2 3 jumbo Rp. 5.950.000;
  - Karpet lantai 4 buah @1.100.000 Rp. 4.400.000;
  - Kursi kayu jati citra jepang 1 2 3 Rp. 300.000;
  - Cover polo 2 buah besar @850.000 Rp. 1.700.000;
  - Kompor hock 2 buah 24 sumbu Rp. 775.000;
  - Tempat piring 2 buah Rp. 725.000;
  - Pohon natal + aksesoris Rp. 5.500.000;
  - Beras superwin 1 karung 60 kg Rp. 730.000;
  - Makanan ternak 60 kg Rp. 900.000;
  - Ternak, unggas, tanaman Rp. 20.000.000;

Halaman 22 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah panggung 4x5 1 buah Rp. 50.000.000;
- Pintu rumah 2 buah+bingkai @1.400.000 Rp. 2.800.000;
- Lainnya Rp. 5.000.000;
- Total 5) KEBUTUHAN LAINNYA : Rp. 371.280.000;

b. Kebutuhan Imateril:

- Kesehatan terganggu (b) : Rp. 500.000.000;
- Total semuanya (1+2+3+4+5+b) : Rp. 994.539.000;

1.2 Penggugat 2 (Xaverius Herry Sumarle)

Jenis kerusakan dan kompensasi:

- a. Dinding papan/tripleks rusak kena banjir Rp. 10.000.000;
- b. Lantai pecah/rusak akibat genangan air, tidak pernah kering Rp. 10.000.000;
- c. Menunggu penyelesaian pembayaran pelunasan tanah dari PT AMR yang sudah dipanjar sebelumnya Rp. 40.000.000.;
- d. Kesehatan terganggu Rp. 100.000.000;
- Total a+b+c+d : Rp. 160.000.000;

1.3 Penggugat 3 (Fitrina Kakombohi)

Jenis kerusakan dan kompensasi:

- a. Rumah sudah tidak layak tinggal/dihuni akibat banjir 2013 sampai sekarang. Luas rumah 8x6 M2;
- b. Kebutuhan Materil:
  - Kayu balak 5 ujung Rp. 500.000;
  - Semen 20 sak Rp. 1.160.000;
  - Pasir 1 truk Rp. 300.000;
  - Batako 250 buah Rp. 375.000;
  - Kayu papan Rp. 500.000;
  - Tripleks 50 lembar sudah berapa kali diganti Rp. 2.250.000;
  - Kayu totara 1 kubik Rp. 1.100.000;
  - Kayu lata 1 kubik Rp. 1.100.000;
  - Seng 10 lembar Rp. 450.000;
  - Paku 5 kg Rp. 100.000;
  - TV 14 inch dan 39 inch Rp. 4.500.000;

Halaman 23 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lemari pakaian (Kayu) 3 pintu 1 buah dan lemari merk Olympic 3 buah	Rp. 4.650.000;
- Sofa 1 set	Rp. 5.000.000;
- Kulkas 1 pintu merk Sharp	Rp. 1.750.000;
- Kasur 2 buah	Rp. 2.000.000;
- Springbed 2 buah	Rp. 10.000.000;
- Handphone 2 unit	Rp. 4.200.000;
- Tape 1 unit	Rp. 2.500.000;
- Meja TV 1 unit	Rp. 1.400.000;
- Meja makan + meja biasa	Rp. 2.000.000;
- Kipas angin 3 buah	Rp. 1.950.000;
- Pakaian, sepatu, sandal, tas	Rp. 3.000.000;
- Lemari piring 1 buah	Rp. 2.500.000;
- Mesin jahit 1 buah	Rp. 2.500.000;
- Dispenser 1 buah	Rp. 350.000;
- Pompa air	Rp. 1.150.000;
- Bantal kepala + bantal guling	Rp. 1.000.000;
- Equalizer 1 unit	Rp. 500.000;
- Tone control 1 unit	Rp. 500.000;
- Speaker aktif 1 unit	Rp. 1.500.000;
- DVD 2 unit	Rp. 500.000;
- Komputer 1 unit	Rp. 5.000.000
Total (b)	Rp. 66.285.000;

c. Kebutuhan Imateril:

- Kesehatan terganggu (c)	Rp. 100.000.000
---------------------------	-----------------

Total semuanya (b+c) Rp. 166.285.000

## 1.4 Penggugat 4 (Nontje Gaghaube)

Jenis kerusakan dan kompensasi:

a. Rumah sudah tidak layak tinggal/dihuni akibat banjir 2013 sampai sekarang. Luas rumah 4x6 M2;

b. Kebutuhan Materil:

- Seng 40 lembar	Rp. 2.000.000;
- Semen 15 sak	Rp. 900.000;
- Kayu Totara 2 kubik	Rp. 2.400.000;
- Kayu lata 2 kubik	Rp. 2.400.000;

Halaman 24 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasir 1 kubik	Rp. 300.000;
- Paku tripleks	Rp. 15.000;
- Paku lata	Rp. 60.000;
- Paku totara	Rp. 60.000;
- Batako 500 buah	Rp. 750.000;
- Tripleks 15 lembar	Rp. 600.000;
- Paku seng 3 kg	Rp. 90.000;
- Kulkas	Rp. 1.975.000;
- Kipas angin	Rp. 500.000;
- Laptop	Rp. 3.850.000;
- Ongkos tukang	Rp. 10.000.000;
- DII	Rp. 2.000.000;
Total (b)	Rp. 27.900.000;

c. Kebutuhan Imateril:

- Kesehatan terganggu (c)	: Rp. 100.000.000;
Total semuanya (b+c)	: Rp. 127.900.000;

## 1.5 Penggugat 5 (Jenny Dortje Badar)

Jenis kerusakan dan kompensasi:

a. Rumah sudah tidak layak tinggal/dihuni akibat banjir 2013 sampai sekarang.

b. Kebutuhan Materil:

- Kulkas 2 pintu merk Toshiba	Rp. 4.200.000;
- Televisi Led merk Polytron 32 inchi	Rp. 3.500.000;
- Mesin pompa air merk Sanyo otomatis	Rp. 1.200.000;
- Mesin cuci merk LG 12 kilo otomatis	Rp. 4.000.000;
- Dispenser merk Miyako (es dan panas)	Rp. 1.600.000;
- Lemari pakaian 3 pintu merk Olympic	Rp. 2.600.000;
- Lemari hias	Rp. 3.000.000;
- Lemari TV	Rp. 2.800.000;
- Tempat tidur springbed merk Comforta uk 180x200	Rp. 4.200.000;
- Sofa	Rp. 4.700.000;
- Pasir 5 truk @ 300.000 x 5	Rp. 1.500.000;
- Batako 200 buah @ 1500 x 200	Rp. 300.000;
- Semen 15 sak @ 57.000 x 15	Rp. 855.000;
- Kayu lata balak 20 ujung	

Halaman 25 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit



@ 270.000 x 20	Rp. 5.400.000;
- Seng 10 lembar @ 50.000 x 10	Rp. 500.000;
- Ongkos tukang bas	Rp. 5.000.000;
Total (b)	Rp. 45.355.00;
c. Kebutuhan Imateril:	
- Kesehatan terganggu (c)	Rp. 100.000.000;
Total semuanya (b+c)	Rp. 145.355.000;

**1.6 Penggugat 6 (Dariana Sartje Puasa)**

Jenis kerusakan dan kompensasi:

a. Rumah sudah tidak layak tinggal/dihuni akibat banjir 2013 sampai sekarang.

b. Kebutuhan Materil:

**BAHAN-BAHAN WARUNG:**

- Beras 2 sak 60 kg	Rp. 1.200.000;
- Minyak Kelapa 29 Kg @12.500	Rp. 325.000;
- Gula pasir 1 karung 50 kg @12.500	Rp. 625.000;
- Garam 6 pak @18.000	Rp. 108.000;
- Sabun mandi 2 Isin @3.500	Rp. 840.000;
- Buku tulis 17 pak @25.000	Rp. 375.000;
- Sanck bahan campuran/ 10 karton @22.000	Rp. 220.000;
- Supermi 6 karton	Rp. 600.000;
- Terigu 25 kg @11.500	Rp. 287.000;
- Shampo 20 pcs @18.500	Rp. 370.000;
- Royco 10 pcs @450	Rp. 150.000;
- Dan lainnya	Rp. 5.000.000;

**BAHAN-BAHAN ELEKTRONIK:**

- Kulkas freezer 1 buah 1 pintu	Rp. 2.750.000;
- Kulkas pendingin LG 1 buah 1 pintu	Rp. 1.950.000;
- TV Polytron 21 inch	Rp. 2.850.000;
- TV Sharp	Rp. 1.100.000;
- Sound system 6 buah DAT aktif	Rp. 3.500.000;
- VCD Player Polytron 2 buah	Rp. 900.000;
- Laptop Azuz 14 inch 1 buah	Rp. 4.950.000;
- Mesn pompa air Sanyo 2 buah	Rp. 900.000;
- Mesin jahit Singer 4 buah @1.950.000	Rp. 7.800.000;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amplifier 2 buah Nasional @650.000 Rp. 1.300.000;
- Kipas angin duduk 1 buah Rp. 650.000;
- Stavol 1 buah Rp. 650.000;
- Dan lainnya Rp. 2.000.000;

## BAHAN-BAHAN BANGUNAN RUMAH:

- Seng 30 lembar @55.000 Rp. 1.650.000;
- Paku 3 kg Rp. 90.000;
- Batako 1000 buah @1.600 Rp. 1.600.000;
- Paku tripleks + Tripleks 20 lembar Rp. 820.000;
- Pasir 20 dump truk @300.000 Rp. 6.000.000;
- Pintu rumah 6 unit @1.400.000 Rp. 8.400.000;
- Lemari pakaian 3 buah-3 pintu @950.000 Rp. 2.850.000;
- Sofa jati ukir 1 unit Rp. 6.500.000;
- Ongkos tukang rehab Rp. 10.000.000;

## KEBUTUHAN LAINNYA:

- Tempat tidur 2 buah (kayu) @1.700.000 Rp. 3.500.000;
- 3 buah busa uk 200x160 cm Rp. 2.700.000;
- Bantal guling 10 buah Rp. 1.500.000;
- Lemari hias ukir 2 buah Rp. 15.000.000;
- Pakaian, sepatu, sandal, tas, seragam sekolah, buku tulis: Rp. 30.000.000;
- Pintu warung lipat dan ongkos tukang Rp. 5.000.000;
- Total (b) Rp. 137.010.000;

### c. Kebutuhan Imateril:

- Kesehatan terganggu (c) : Rp. 200.000.000;
- Total semuanya (b+c) Rp. 337.010.000;

## 1.7 Penggugat 7 (Arlinda Mamongan)

### Jenis kerusakan dan kompensasi:

#### a. Kebutuhan Materil:

##### 1) BAHAN ELEKTRONIK

- Salon speaker ACR fabulos Rp. 3.200.000;
- TV LG 12 inch + Akira 24 inch Rp. 3.500.000;

Halaman 27 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mesin gurinda	Rp. 1.500.000;
- Mesin bor	Rp. 1.200.000;
- Mesin katinting 5,5 PK	Rp. 800.000;
- Potong tehel	Rp. 500.000;
- Laptop Azus	Rp. 3.000.000;
- Handphone Samsung 2 pram	Rp. 1.000.000;
- Lainnya	Rp. 2.000.000 ;
Total 1) BAHAN ELEKTRONIK	Rp. 16.700.000

## 2) KEBUTUHAN YANG LAIN

- Sepatu, sandal, pakaian, seragam, tas	Rp. 5.000.000;
- Meja makan + kursi	Rp. 2.000.000;
- Kasu 2 buah	Rp. 1.960.000;
- Lemari Olmpic 2 pintu 2 buah	Rp. 2.100.000;
- Meja belajar olimpic + lampu	Rp. 1.700.000;
- Lemari buku dan isinya alat tulis	Rp. 3.000.000;
- Lemari piring + tempat makan	Rp. 1.250.000;
- Meja televisi 2 buah	Rp. 1.300.000;
- Setrika papan + Besi teropol	Rp. 300.000;
- Dan lainnya	Rp. 2.000.000;
Total 2) KEBUTUHAN YANG LAIN	Rp. 20.610.000

## 3) KEBUTUHAN BANGUNAN RUMAH TIDAK LAYAK TINGGAL

- 40 Sak semen	Rp. 2.000.000;
- Tanah timbun 6 truk	Rp.1.800.000;
- Kayu lata 7x5 1,5 kubik	Rp. 2.400.000;
- Seng 50 lembar	Rp. 2.750.000;
- Kayu totara 2 kubik	Rp. 3.200.000;
- Batako 300 buah	Rp. 4.500.000;
- Papan mal 1 kubik	Rp. 1.600.000;
- Paku totara 6 kg	Rp. 50.000;
- Paku papan mal 2 kg	Rp. 150.000;
- Paku kayu lata 5 kg	Rp. 125.000;
- Paku seng 5 kg	Rp. 125.000;
- Papan 20 lembar	Rp. 2.000.000;
- Dan lainnya	Rp. 4.000.000;

Halaman 28 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total 3) KEBUTUHAN BANGUNAN RUMAH TIDAK  
LAYAK TINGGAL Rp. 24.700.000;

Total a (1+2+3) : Rp. 62.010.000;

b. Kebutuhan Imateril:

- Kesehatan terganggu (b) : Rp. 178.000.000

Total semuanya (a+b) : Rp. 240.010.000

1.8 Penggugat 8 (Yuliannus Ferdi Puasa)

Jenis kerusakan dan kompensasi:

a. Kebutuhan Materil:

1) KEBUTUHAN HARIAN

- Lemari pakaian Rp. 1.500.000;
- Pakaian, sepatu, sandal Rp. 15.000.000;
- Tempat tidur 1 buah Rp. 1.500.000;
- Kasur 1 buah uk 200x130 cm Rp. 1.500.000;
- Dan lainnya Rp. 10.000.000;

Total 1) KEBUTUHAN HARIAN Rp. 29.500.000;

b. Kebutuhan Imateril:

- Kesehatan terganggu Rp. 200.000.000;

Total semuanya (a+b) Rp. 229.500.000;

1.9 Penggugat 9 (Kornelius Puasa)

Jenis kerusakan dan kompensasi:

a. Kebutuhan Materil:

1) KEBUTUHAN BAHAN BANGUNAN

- Seng 60 lembar Rp. 3.300.000;
- Semen 20 sak Rp. 1.100.000;
- Pasir 4 dump truk Rp. 1.200.000;
- Batako 500 buah Rp. 1.000.000;
- Pintu rumah 4 buah Rp. 3.500.000;
- Tripleks 20 lembar Rp. 800.000;
- Paku seng 3 kg Rp. 90.000;

Total 1) KEBUTUHAN BAHAN BANGUNAN Rp. 10.990.000;

2) KEBUTUHAN DALAM RUMAH

- Tempat tidur 2 buah Rp. 6.000.000;
- Kasur 2 buah uk 200x160 cm Rp. 3.500.000;
- Pakaian, tas, sandal, sepatu Rp. 20.000.000;

Halaman 29 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lemari pakaian 2 buah	Rp. 1.900.000;
- Meja makan + kursi	Rp. 2.000.000;
- Ongkos tukang	Rp. 10.000.000;
- Dan lainnya	Rp. 20.000.000;
Total 2) KEBUTUHAN DALAM RUMAH	Rp. 63.400.000

b. Kebutuhan Imateril:

- Kesehatan terganggu	Rp. 200.000.000;
Total semuanya (a+b)	Rp. 274.390.000

1.10 Penggugat 10 (Dantje Nae)

Jenis kerusakan dan kompensasi:

a. Kebutuhan Materil:

1) BAHAN AUDIO

- 1 Speaker ACR 2 kas @1.500.000	Rp. 3.000.000;
- 2 box speaker @750.000	Rp. 1.500.000;
- Power speaker	Rp. 5.000.000;

b. Kebutuhan Imateril:

- Kesehatan terganggu	Rp. 125.500.000;
-----------------------	------------------

Total semuanya (a+b)	Rp. 135.000.000;
----------------------	------------------

1.11 Penggugat 11 (Aminah Kosim)

Jenis kerusakan dan kompensasi:

a. Kebutuhan Materil:

1) BAHAN BANGUNAN DAN LAINNYA

- Seng 60 lembar	Rp. 3.000.000;
- Pintu 4 buah	Rp. 2.500.000;
- Jendela 6 buah	Rp. 3.000.000;
- Tripleks 20 lembar	Rp. 800.000;
- Semen 20 sak	Rp. 1.200.000;
- Batako 1.500 buah	Rp. 3.000.000;
- Pasir 4 dump truk	Rp. 1.200.000;
- Paku seng 3 kg	Rp. 90.000;
- Paku tripleks 0.5 kg	Rp. 10.000;
- Ongkos tukang	Rp. 10.000.000;
- Tas, pakaian, sepatu, sandal	Rp. 20.000.000;
- TV 1 buah 21 inch	Rp. 1.500.000;
- Amplifier	Rp. 850.000;

Halaman 30 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sound system 4 buah	Rp. 2.500.000;
- Lap top Acer 12 inch 1 buah	Rp. 4.800.000;
- Busa 2 buah uk 200x160 cm	Rp. 2.600.000;
- Tempat tidur 2 buah	Rp. 3.000.000;
- Mesin jahit	Rp. 1.850.000;
- Lemari pakaian 2 buah	Rp. 2.550.000;
- Kursi sofa	Rp. 3.050.000;
- Dan lainnya	Rp. 10.000.000;
Total 1) BAHAN BANGUNAN LAINNYA	Rp. 77.500.000

b. Kebutuhan Imateril:

- Kesehatan terganggu	Rp. 250.000.000;
-----------------------	------------------

Total semuanya (a+b) Rp. 327.500.000;

1.12 Penggugat 12 (Ferbi Alex Saranti)

Jenis kerusakan dan kompensasi:

a. Kebutuhan Materil:

1) BAHAN BANGUNAN DAN LAINNYA

- Mesin pompa air	Rp. 500.000;
- Batako 1500 buah @2000	Rp. 3.000.000;
- Batu fondasi 1 truk kecil	Rp. 400.000;
- Pasir kerikil 2 truk kecil	Rp. 1.000.000;
- Pasir halus 2 truk kecil	Rp. 800.000;
- 20 sak semen @55000	Rp. 1.100.000;
- Biaya ongkos tukang 2 orang	Rp. 4.500.000;
- Besi 10 ujung @50000	Rp. 500.000;
- Dan lainnya	Rp. 20.000.000;

Total a) Kebutuhan Materil Rp. 31.800.000

b. Kebutuhan Imateril gangguan kesehatan:

- Beli alat nebulizer	Rp. 1.000.000
- Obat minum/obat pernapasan	Rp. 100.000.000
- Kontrol dokter	Rp. 50.800.000

Total b) Kebutuhan Imateril gangguan

kesehatan Rp. 151.800.000

Total semuanya (a+b) Rp. 183.600.000

1.13 Penggugat 13 (Eiodia Lahamendu)

Jenis kerusakan dan kompensasi:



a. Kebutuhan Materil:

1) BAHAN MATERIAL RUMAH YANG RUSAK

- Seng 150 lembar @55000	Rp. 8.250.000;
- Semen 20 sak @60000	Rp. 1.200.000;
- Pasir 6 dump truk	Rp. 1.800.000;
- Paku seng 6 kg	Rp. 180.000;
- Biaya tukang	Rp. 10.000.000;
- Pintu 2 buah	Rp. 2.500.000;
- Lemari makan 1 buah	Rp. 2.500.000;
- Mesin cuci 8 kg	Rp. 1.950.000;
- 1 set kursi tamu	Rp. 3.500.000;
- Meja dan kursi	Rp. 2.000.000;
- Dan lainnya	Rp. 21.620.000;

Total a) Kebutuhan Materil Rp. 55.500.000

b. Kebutuhan Imateril:

- Kesehatan terganggu	Rp. 250.000.000
-----------------------	-----------------

Total semuanya (a+b) Rp. 305.500.000

1.14 Penggugat 14 (Roosmin Talete)

Jenis kerusakan dan kompensasi:

a. Kebutuhan Materil:

1) BAHAN MATERIAL RUMAH YANG RUSAK

- Seng 40 lembar @55000	Rp. 2.200.000;
- Paku seng 2 kg @30000	Rp. 60.000;
- Ongkos tukang	Rp. 3.000.000;
- Meja + kursi + pintu rumah 2 buah	Rp. 7.000.000;
- Okaian, tas, sepatu, seragam sekolah, alat tulis menulis, dll:	Rp. 20.000.000;

- Tempat tidur + kasur 2 buah	Rp. 4.000.000;
- Dan lainnya	Rp. 10.000.000;

Total a) Kebutuhan Materil Rp. 46.260.000 ;

b. Kebutuhan Imateril:

- Kesehatan terganggu	Rp. 150.000.000;
-----------------------	------------------

Total semuanya (a+b) Rp. 196.260.000;



**1.15 Penggugat 15 (Neltji Seroy)**

Jenis kerusakan dan kompensasi:

**a. Kebutuhan Materil:**

**1) BAHAN MATERIAL RUMAH YANG RUSAK**

- |                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| - Seng 100 lembar @55000      | Rp. 5.000.000;  |
| - Paku seng 5 kg @30000       | Rp. 150.000;    |
| - Tripleks 20 lembar @400000  | Rp. 800.000;    |
| - Pintu rumah 4 buah @850000  | Rp. 3.400.000;  |
| - Paku tripleks 0,5 kg @10000 | Rp. 10.000;     |
| - Ongkos tukang               | Rp. 10.000.000; |

Total 1) BAHAN MATERIAL RUMAH

YANG RUSAK Rp. 19.360.000;

**2) ISI RUMAH**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - Kulkas 1 pintu merk Sharp   | Rp. 1.850.000;  |
| - Speaker Dat 2 buah + CD   | Rp. 2.500.000;  |
| - Meja makan + kursi  | Rp. 2.000.000;  |
| - Tempat tidur 2 buah   | Rp. 2.500.000;  |
| - Kasur 2 buah  | Rp. 1.900.000;  |
| - Lemari pakaian 2 buah   | Rp. 1.700.000;  |
| - Pakaian seragam, alat tulis<br>menulis, pakaian, sandal, sepatu, tas: | Rp. 20.000.000; |

- |               |                 |
|---------------|-----------------|
| - Dan lainnya | Rp. 15.000.000; |
|---------------|-----------------|

Total 2) ISI RUMAH Rp 47.450.000;

Total b (1+2) Kebutuhan Materil Rp66.810.000;

**b. Kebutuhan Imateril:**

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| - Kesehatan terganggu | : Rp.200.000.000;  |
| Total semuanya (a+b)  | : Rp. 266.810.000; |

**1.16 Penggugat 16 (Marni Larungkondo)**

Jenis kerusakan dan kompensasi:

**a. Kebutuhan Materil:**

**1) BAHAN MATERIAL RUMAH YANG RUSAK**

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| - Batako 500 buah    | Rp. 750.000; |
| - Tripleks 15 lembar | Rp. 675.000; |



- Pasir 1 kubik	Rp. 300.000;
- Seng 10 lembar	Rp. 200.000;
- Pintu 2 buah	Rp. 2.000.000;
- Paku seng 2 kg	Rp. 60.000;
- Ongkos tukang	Rp. 5.000.000;
Total 1) BAHAN MATERIAL RUMAH YANG RUSAK	Rp. 8.985.000;

2) ISI RUMAH

- Tempat tidur 2 buah	Rp. 2.000.000;
- Kasur 2 buah	Rp. 2.200.000;
- Lemari pakaian 2 buah	Rp. 1.900.000;
- Pakaian, tas, sepatu, alat tulis menulis, pakaian sekolah	Rp. 10.000.000;
- Meja + kursi makan	Rp. 2.000.000;
- Tempat piring besi	Rp. 300.000;
- Dan lainnya	Rp. 2.000.000;
Total 2) ISI RUMAH	Rp. 20.400.000;
Total b (1+2) Kebutuhan Materil	Rp29.385.000;

b. Kebutuhan Imateril:

- Kesehatan terganggu	Rp.100.000.000;
Total semuanya (a+b)	Rp. 129.385.000;

1.17 Penggugat 17 (Selly Martha Lumondo)

Jenis kerusakan dan kompensasi:

- a. Total Kebutuhan Materil dan Imateril akibat banjir 2014,  
debu/garnier kelapa sawit dari PT AMR:  
Kesehatan terganggu : Rp.212.000.000;

1.18 Penggugat 18 (Sartje Lusye Lumondo)

Jenis kerusakan dan kompensasi:

a. Kebutuhan Materil:

1) BAHAN MATERIAL RUMAH YANG RUSAK UK 6x9 M2

- Seng 72 lembar	Rp. 3.600.000;
- Semen 30 sak	Rp. 2.000.000;
- Kayu totara 1 kubik	Rp. 1.200.000;
- Kayu lata 1 kubik	Rp. 1.200.000;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu balok 10x12 cm 24 buah Rp. 1.200.000;
- Batako 800 buah Rp. 1.200.000;
- Paku 6 kg Rp. 100.000;
- Pasir 2 kubik Rp. 900.000;
- Tripleks 30 lembar Rp. 1.000.000;
- Ongkos tukang Rp. 15.000.000;

Total 1) BAHAN MATERIAL RUMAH YANG RUSAK 6x9 M2

Rp 27.400.000

## 2) PERABOTAN RUMAH

- 1 set sofa Rp. 4.000.000;
- 1 lemari buffet Rp. 3.000.000;
- 2 lemari pakaian Rp. 6.000.000;
- 2 spring bed Rp. 8.000.000;
- 1 mesin cuci Rp. 3.000.000;
- 1 kulkas Rp. 3.000.000;
- 1 lemari makan Rp. 2.000.000;
- Pakaian, sepatu, buku-buku, meja belajar Rp. 4.000.000;

Total 2) PERABOTAN RUMAH Rp.33.000.000;

Total b (1+2) Kebutuhan Materil Rp 60.400.000;

## b. Kebutuhan Imateril:

- Kesehatan terganggu Rp.180.000.000;
- Total semuanya (a+b) Rp. 240.400.000;

## 1.19 Penggugat 19 (Femmy Lumondo)

Jenis kerusakan dan kompensasi:

### a. Kebutuhan Materil:

#### 1) BAHAN MATERIAL RUMAH YANG RUSAK UK 7x8 M2;

- Seng 80 lembar Rp. 4.400.000;
- Semen 50 sak Rp. 3.000.000;
- Kayu totara 3 kubik Rp. 3.600.000;
- Kayu lata 3 kubik Rp. 4.050.000;
- Kayu balok 24 buah Rp. 1.500.000;
- Batako 750 buah Rp. 1.500.000;
- Paku seng 5 kg Rp. 250.000;

Halaman 35 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paku 3 inci 5 kg	Rp. 250.000;
- Paku 10 inci 5 kg	Rp. 450.000;
- Paku tripleks 3 kg	Rp. 150.000;
- Pasir 3 kubik	Rp. 1.450.000;
- Tripleks 80 lembar	Rp. 3.600.000;
- Ongkos tukang	Rp. 15.000.000

TOTAL 1) BAHAN MATERIAL RUMAH YANG RUSAK UK 7x8 M2  
Rp. 39.200.000

## 2) PERABOTAN RUMAH

- 1 unit mesin cuci	Rp. 3.000.000;
- 1 unit komputer	Rp. 6.000.000;
- 1 set kursi tamu	Rp. 3.500.000;
- 1 unit TV	Rp. 2.000.000;
- 1 lemari barang	Rp. 1.500.000;
- 3 lemari pakaian	Rp. 6.000.000;
- Pakaian dan sepatu	Rp. 3.000.000;
- Hewan/unggas	Rp. 2.000.000;

TOTAL 2) PERABOTAN RUMAH Rp. 27.000.000;

TOTAL a (1+2) Rp. 66.200.000;

## b. Kebutuhan Imateril:

- Kesehatan terganggu	Rp.185.000.000;
Total semuanya (a+b)	Rp. 251.200.000;

## 1.20 Penggugat 20 (Assri Novitha Galang)

Jenis kerusakan dan kompensasi:

### a. Kebutuhan Materil:

#### 1) BAHAN MATERIAL RUMAH YANG RUSAK UK 6x9 M2

- Seng 60 lembar	Rp. 3.420.000;
- Semen 10 sak	Rp. 600.000;
- Kayu balok 4 m 4 ujung	Rp. 300.000;
- Retakan rumah+ongkos tukang	Rp. 10.000.000;
- Paku seng 5 kg	Rp. 150.000;
- Paku balok 2 kg	Rp. 40.000;
- Dan lainnya	Rp. 5.000.000;

TOTAL a) KEBUTUHAN MATERIL Rp. 19.510.000 ;

Halaman 36 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit





b. Kebutuhan Imateril:

- Kesehatan terganggu	Rp.173.000.000;
Total semuanya (a+b)	Rp. 192.510.000;

1.21 Penggugat 21 (Jefry Daniel)

Jenis kerusakan dan kompensasi:

a. Kebutuhan Materil:

1) BAHAN MATERIAL RUMAH YANG RUSAK DAN PERABOTAN

- Seng 162 lembar	Rp. 9.720.000;
- Perbaikan lantai rumah	Rp. 8.000.000;
- 2 pintu kamar	Rp. 2.500.000;
- 2 pintu dapur	Rp. 2.000.000;
- 1 pintu depan (ruang tamu)	Rp. 2.000.000;
- Kusen Pintu dan Jendela	Rp. 7.000.000;
- Ongkos tukang	Rp. 8.000.000;
- 1 set sofa kayu jati	Rp. 3.700.000;
- 2 tempat tidur	Rp. 4.600.000;
- 1 lemari barang	Rp. 1.500.000;
- 2 lemari pakaian	Rp. 5.000.000;
- 1 set kursi sudut	Rp. 2.500.000;
- 2 unit televisi	Rp. 5.000.000;
- 1 unit tape compo	Rp. 1.700.000;
- 1 kulkas	Rp. 2.300.000;
- Pakaian, tas dan peralatan sekolah	Rp. 10.000.000;
- Surat-surat berharga hilang	Rp. 2.000.000;
- Hewan unggas	Rp. 3.000.000;
- Dan lainnya	Rp. 10.200.000;
TOTAL a) KEBUTUHAN MATERIL	Rp. 90.720.000

b. Kebutuhan Imateril:

- Kesehatan terganggu	:	Rp.100.000.000;
Total semuanya (a+b)	:	Rp. 190.720.000;

1.22 Penggugat 22 (Herlina Anggreyse Lumondo)

Jenis kerusakan dan kompensasi:

a. Kebutuhan Materil:

1) BAHAN MATERIAL RUMAH YANG RUSAK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Ongkos bangunan Rp. 2.000.000;

2) PERABOTAN RUMAH

- 1 mesin cuci Rp. 3.000.000;

b. Kebutuhan Imateril:

- Kesehatan terganggu : Rp.180.000.000;

Total semuanya (a+b) : Rp. 185.000.000;

1.23 Penggugat 23 (Jenny Trientje Lumondo ( juga sebagai ahli waris  
Almh. Meyti Lumondo)

**Jenis kerusakan dan kompensasi Jenny Trientje Lumondo:**

a. Kebutuhan Materil:

1) BAHAN MATERIAL DAPUR YANG RUSAK

- Seng 30 lembar Rp. 1.200.000;

- Semen 20 sak Rp. 1.000.000;

- Kayu totara 10 ujung Rp. 400.000;

- Kayu lata 12 ujung Rp. 480.000;

- Kayu balok 10 ujung Rp. 600.000;

- Batako 500 buah Rp. 1.000.000;

- Paku seng 2 kg Rp. 100.000;

- Paku 3 inci 2 kg Rp. 150.000;

- Paku 10 inci 2 kg Rp. 350.000;

- Pasir 3 kubik Rp. 1.450.000;

- Biaya tukang Rp. 15.000.000;

TOTAL 1) BAHAN MATERIAL DAPUR

YANG RUSAK Rp. 21.730.000;

2) PERABOTAN RUMAH

- 1 unit lemari pakaian Rp. 5.000.000;

- 1 unit meja belajar Rp. 3.000.000;

- 1 spring bed Comforta Rp. 5.000.000;

- 1 mesin cuci LG Rp. 4.000.000;

- 1 unit tempat tidur kayu Rp. 3.000.000;

- 1 set kursi tamu Rp. 6.000.000;

- 1 unit lemari makan Rp. 4.000.000;

- Meja makan 1 unit Rp. 1.500.000;

TOTAL 2) PERABOTAN RUMAH Rp. 31.500.000;

TOTAL a (1+2) Rp. 53.230.000;

Halaman 38 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit



b. Kebutuhan Imateril:

- Kesehatan terganggu : Rp.172.000.000;
- Total semuanya (a+b) : Rp. 225.230.000;

**Jenis kerusakan dan kompensasi ahli waris Almh. Meyti Lumondo:**

a. Kebutuhan Materil:

1) BAHAN MATERIAL RUMAH YANG RUSAK UK 8x12 M2  
dan DAPUR YANG RUSAK UK 5X4 M2

- Seng 100 lembar Rp. 5.000.000;
- Semen 50 sak Rp. 2.500.000;
- Kayu totara 5 kubik Rp. 6.000.000;
- Kayu lata 5 kubik Rp. 6.500.000;
- Kayu balok 2 kubik Rp. 2.400.000;
- Batako 1800 buah Rp. 4.600.000;
- 5 kubik Pasir halus + 5 kubik pasir cor Rp. 3.750.000;
- Paku seng 5 kg Rp. 250.000;
- Paku 3 inci 5 kg Rp. 250.000;
- Paku tripleks 5 kg Rp. 100.000;
- Tripleks 60 lembar Rp. 2.100.000;
- Ongkos tukang Rp. 10.000.000;

TOTAL 1) BAHAN MATERIAL RUMAH YANG RUSAK UK  
8x12 M2 dan DAPUR YANG RUSAK UK 5X4 M2  
Rp. 43.450.000;

2) PERABOTAN RUMAH

- 2 set kursi tamu Rp. 6.000.000;
- 2 lemari barang Rp. 3.000.000;
- 2 lemari pakaian Rp. 4.000.000;
- 2 buah tempat tidur Rp. 3.000.000;
- 3 buah pintu kamar Rp. 3.600.000;
- 1 buah pintu ruang tamu Rp. 1.500.000;
- Pakaian-pakaian Rp. 2.000.000;

TOTAL 2) PERABOTAN RUMAH Rp. 23.100.000;

TOTAL a (1+2) Rp. 66.550.000

b. Kebutuhan Imateril:

- Kesehatan terganggu : Rp. 200.000.000;



Total semuanya (a+b) : Rp. 266.550.000;

1.24 Penggugat 24 (Josudarso Lapulalang)

Jenis kerusakan dan kompensasi:

a. Kebutuhan Materil:

1) BAHAN MATERIAL RUMAH YANG RUSAK DAN BERULANG KALI REHAB

- Seng 100 lembar Rp. 5.700.000;
- Semen 20 sak Rp. 1.200.000;
- Kayu totara 2 kubik Rp. 2.400.000;
- Kayu lata 2 kubik Rp. 2.400.000;
- Batako 500 buah Rp. 750.000;
- Paku seng 10 kg Rp. 300.000;
- Paku lata 3 kg Rp. 60.000;
- Paku totara 3 kg Rp. 60.000;
- Pasir 1 kubik Rp. 800.000;
- Tripleks 30 lembar Rp. 1.000.000;
- Ongkos tukang Rp. 5.000.000;
- Dan lainnya Rp. 3.000.000

TOTAL 1) BAHAN MATERIAL RUMAH YANG RUSAK DAN BERULANG KALI REHAB

Rp. 22.670.000;

2) PERABOTAN RUMAH

- 1 set sofa Rp. 3.500.000;
- 1 unit lemari pakaian Rp. 950.000;
- 1 kulkas LG 1 pintu Rp. 3.500.000;
- Mesin gurinda Rp. 400.000;
- Mesin bor Rp. 350.000;
- Mesin skap Rp. 850.000;
- 1 unit lemari hias Rp. 1.500.000;
- 1 unit meja + kursi makan Rp. 2.500.000;
- Biaya rehab lantai retak Rp. 3.000.000;
- Cat air dan Cat minyak /perawatan Rp. 15.600.000;
- Pakaian, sandal, sepatu, tas, alat tulis menulis Rp. 20.000.000;
- Dan lainnya Rp. 3.500.000;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL 2) PERABOTAN RUMAH Rp. 55.650.000;

TOTAL a (1+2) Rp. 78.320.000;

b. Kebutuhan Imateril:

- Kesehatan terganggu : Rp.100.000.000;

Total semuanya (a+b) : Rp. 178.320.000;

1.25 Penggugat 25 (Yetma Johana Amisan)

Jenis kerusakan dan kompensasi:

a. Kebutuhan Materil:

1) BAHAN MATERIAL RUMAH DAN PERABOT YANG RUSAK

- Lemari pakaian 2 unit merk

Olimpic 2 pintu Rp. 1.900.000;

- 1 unit Springbed Rp. 3.700.000;

- 1 unit salon speaker aktif Rp. 3.200.000;

- 1 unit lemari hias Rp. 1.850.000;

- 2 unit Stovol @1.075.000 Rp. 2.750.000;

- 2 unit mesin pompa merk Sanyo Rp. 1.800.000;

- 1 set Sofa 1-2-3 Rp. 3.800.000;

- 1 unit AC duduk Rp. 1.950.000;

- 1 unit Mesin Cuci Sharp uk 8 kg Rp. 2.200.000;

- 1 unit tempat duduk+kasur 1 buah

uk 160x200 cm Rp. 3.750.000;

- Pakaian, tas, sepatu, alat

ulis menulis, sandal, seragam

sekolah, dan dokumen

Rp. 20.000.000;

- Seng 20 lembar

Rp. 1.100.000;

- Paku seng 3 kg

Rp. 60.000;

- Cat tembok 21 kaleng @195.000

Rp. 4.095.000;

- Cat minyak/kayu 21 kaleng @80.000

Rp. 1.365.000;

- Thiner cobra merah 5 kg 7 buah

@80.000

Rp. 560.000;

- 1 unit mesin jahit

Rp. 1.850.000;

- 1 unit kulkas 2 pintu merk Sharp

Rp. 2.400.000;

- 1 unit meja TV merk Olympic

Rp. 650.000;

- 2 buah pintu dan bingkai @1.400.000

Rp. 2.800.000;

- Ongkos tukang

Rp. 7.000.000;

Halaman 41 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan lainnya Rp. 15.000.000;
- Total a) Kebutuhan Materil Rp 83.780.000;

b. Kebutuhan Imateril:

- Kesehatan terganggu : Rp.200.300.000;
- Total semuanya (a+b) : Rp. 284.080.000;

## 1.26 Penggugat 26 (Epha Metia)

Jenis kerusakan dan kompensasi:

a. Kebutuhan Materil:

### 1) BAHAN MATERIAL RUMAH DAN PERABOT YANG RUSAK

- 1 set Sofa 1-2-3 Rp. 2.300.000;
- LCD Gereja Rp. 4.000.000;
- Boy salon 2 buah Rp. 3.000.000;
- Microphone 2 buah Rp. 1.200.000;
- Lemari 1 unit Rp. 1.000.000;
- Kompor 1 buah Rp. 700.000;
- Blender 1 buah Rp. 326.000;
- Dan lainnya Rp. 10.000.000;

Total a) Kebutuhan Materil : Rp. 22.526.000

b. Kebutuhan Imateril:

- Kesehatan terganggu : Rp.160.000.000;
- Total semuanya (a+b) : Rp. 182.526.000;

## 1.27 Penggugat 27 (Glory Fe Metia)

Jenis kerusakan dan kompensasi:

a. Kebutuhan Materil:

### 1) BAHAN MATERIAL RUMAH DAN PERABOT YANG RUSAK

- 1 set Sofa Rp. 3.000.000;
- 1 set salon Rp. 1.500.000;
- 1 unit kulkas Rp. 1.950.000;
- 1 buah kasur Rp. 800.000;
- 1 buah DVD player Rp. 350.000;
- 1 buah amplifier Rp. 1.250.000;
- Alat makanan + tempat piring Rp. 2.000.000;
- Dan lainnya Rp. 3.000.000;





Total a) Kebutuhan Materil	: Rp. 13.850.000;
b. Kebutuhan Imateril:	
- Kesehatan terganggu	: Rp.100.000.000;
Total semuanya (a+b)	: Rp. 113.850.000;

**1.28 Penggugat 28 (Rudi Samson Uranus Masialu)**

Jenis kerusakan dan kompensasi:

**a. Kebutuhan Materil:**

**1) BAHAN MATERIAL RUMAH YANG RUSAK**

- Seng 10 lembar @55.000	Rp. 5.500.000;
- Semen 50 sak @58.000	Rp. 1.200.000;
- Pasir 6 dump truk @300.000	Rp. 1.800.000;
- Tripleks 20 lembar @40.000	Rp. 800.000;
- Paku seng dan jendela 2 buah kaca	Rp. 2.800.000;
- Paku tripleks dan pintu 5 buah	Rp. 3.000.000;
- Lemari WC 1 buah	Rp. 3.000.000;
- Batako 100 buah @2.000	Rp. 2.000.000;
- Ongkos tukang	Rp. 5.000.000;

Total 1) BAHAN MATERIAL RUMAH YANG RUSAK Rp.  
25.100.000

**2) PERABOTAN RUMAH**

- Lemari pakaian 3 pintu 1 unit jati	Rp. 2.700.000;
- Lemari piring 1 buah	Rp. 500.000;
- Lemari TV 1 unit	Rp. 850.000;
- TV LG 21 inch 1 unit	Rp. 2.450.000;
- DVD Player	Rp. 350.000;
- Tempat tidur 2 unit kayu	Rp. 2.850.000;
- Kasur 2 unit + bantal guling	Rp. 2.000.000;
- Laptop 1 unit	Rp. 7.000.000;
- Pakaian, tas, sandal, sepatu, alat tulis menulis, seragam sekolah:	

Rp. 10.000.000;

- Dan lainnya	Rp. 5.000.000;
---------------	----------------

Total 2) PERABOTAN RUMAH : Rp. 33.700.000;

Total a) KEBUTUHAN MATERIL : Rp. 58.800.000;



1.29 Penggugat 29 (Ruth Bhayakrin Medy Masialu)

Jenis kerusakan dan kompensasi:

a. Kebutuhan Materil:

1) BAHAN MATERIAL RUMAH YANG RUSAK

- Kayu balok 5x10 1 kubik	Rp. 4.800.000;
- Kayu totara 5x7 1 kubik	Rp. 3.960.000;
- Kayu lata 3x6 1 kubik	Rp. 2.500.000;
- Seng 30 lembar	Rp. 1.600.000;
- Batako 1000 buah	Rp. 1.500.000;
- Pasir 2 truk	Rp. 600.000;
- Batu 2 truk	Rp. 1.000.000;
- Papan 30 lembar	Rp. 1.650.000;
- Semen 50 sak	Rp. 2.800.000;
- Paku seng 2 kg	Rp. 50.000;
- Paku tripleks 1 kg	Rp. 25.000;
- Paku 3 inch 5 kg	Rp. 250.000;
- Paku 2 inch 5 kg	Rp. 175.000;
- Pintu 4 buah @1.000.000	Rp. 4.000.000;
- Ongkos tukang	Rp. 11.000.000;
Total 1) BAHAN MATERIAL RUMAH YANG RUSAK : Rp.	
35.910.000	

2) PERABOTAN RUMAH

- TV merk Akira dan Polytron 21 inch	Rp. 6.000.000;
- Mesin jahit 1 buah	Rp. 2.500.000;
- Lemari piring 3 pintu 1 buah	Rp. 2.500.000;
- Amplifier 1 buah	Rp. 2.000.000;
- HP Tab 1 buah	Rp. 2.500.000;
- Lemari pakaian 3 pintu kayu jati 1 buah	Rp. 5.000.000;
- Papan merk Sanyo 2 buah	Rp. 1.600.000;
- DVD Player 2 buah	Rp. 1.500.000;
- Sofa 1 set	Rp. 5.000.000;
- Springbed 200x180 cm 1 buah	Rp. 6.000.000;
- Kipas angin duduk 2 buah	Rp. 1.000.000;
- DVD Televisi 1 buah	Rp. 1.500.000;
- HP Merk samsung 2 buah	Rp. 2.650.000;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pakaian, sandal, sepatu, tas, alat tulis menulis, buku Rp. 3.500.000;
- Tempat tidur kayu ukiran 2 buah Rp. 5.000.000;
- Meja makan + Kursi Rp. 3.800.000;
- Busa 1 buah Rp. 800.000;
- Dan lainnya Rp. 6.000.000;
- Total 2) PERABOTAN RUMAH : Rp. 58.850.000;
- Total a) Kebutuhan Materil : Rp. 94.760.000;
- b. Kebutuhan Imateril:
  - Kesehatan terganggu : Rp.189.140.000;
  - Total semuanya (a+b) : Rp. 283.900.000;

## 1.30 Penggugat 30 (Yohanis Teng)

Jenis kerusakan dan kompensasi:

### a. Kebutuhan Materil:

#### 1) BAHAN MATERIAL RUMAH YANG RUSAK

- Seng 30 lembar Rp. 1.500.000;
- Semen 4 sak Rp. 240.000;
- Paku seng 5 kg Rp. 150.000;
- Ongkos tukang Rp. 2.500.000;

Total 1) BAHAN MATERIAL RUMAH YANG RUSAK :

Rp. 4.390.000

#### 2) PERABOTAN RUMAH

- Mesin air 2 buah merk Sanyo Rp. 1.400.000;
- Lemari makan Rp. 1.200.000;
- Meja televisi Rp. 1.200.000;
- Lemari pakaian Rp. 1.500.000;
- Sofa Rp. 2.500.000
- Ongkos rumah retak Rp. 2.500.000;
- Pakaian, sandal, sepatu, tas, alat tulis menulis, tas Rp. 7.500.000;
- Spring bed Rp. 2.800.000;

Total 2) PERABOTAN RUMAH Rp. 20.600.000;

Total b) Kebutuhan Materil Rp. 24.990.000;

### b. Kebutuhan Imateril:

- Kesehatan terganggu : Rp.100.000.000

Halaman 45 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit



Total semuanya (a+b) : Rp. 124.990.000

1.31 Penggugat 31 (Julin Maalangga)

Jenis kerusakan dan kompensasi:

a. Kebutuhan Materil:

- 1) BAHAN MATERIAL RUMAH YANG RUSAK: DAPUR RETAK UK 4X2,5 M, RUANGAN MAKAN UK 3X0,8 M, RUANGAN TAMU UK 5X2,5 M, RUANGAN WARUNG UK 4X3 M, 2 RUANGAN KAMAR UK 2,5X2,5 M:

DAPUR RETAK UK 4X2,5:

- Batako 200 buah @1.500 Rp. 300.000;
- Semen 6 sak @55.000 Rp. 33.000;
- Pasir 1 truk Rp. 400.000;
- Paku Seng 20 kg @7.500 Rp. 150.000;
- Cat 2 kaleng @50.000 Rp. 100.000;
- Paku 5 kg @5.000 Rp. 25.000;

RUANGAN MAKAN UK 3X0,8 M:

- Besi 4 ujung @20.000 Rp. 80.000;
- Semen 1 sak Rp. 55.000;
- Papan mal 2 lembar Rp. 20.000;
- Paku 1 kg Rp. 5.000;

RUANGAN TAMU UK 5X2,5 M:

- Batako 60 buah Rp. 45.000;
- Semen 8 sak Rp. 440.000;
- Seng 20 lembar Rp. 400.000;
- Cat 3 kaleng Rp. 150.000;
- Paku 5 kg Rp. 25.000;
- Kayu totara 1 kubik Rp. 650.000;
- Kayu lata 1 kubik Rp. 450.000;
- Tripleks 30 lembar Rp. 300.000;
- Paku seng 5 kg Rp. 75.000;
- Paku 10 kg Rp. 150.000;

2 RUANGAN KAMAR UK 2,5X2,5 M:

- Batako 50 buah Rp. 375.000;
- Semen 8 sak Rp. 440.000;

Halaman 46 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seng 20 lembar Rp. 150.000;
- Cat 4 kaleng Rp. 200.000;
- Paku 5 kg Rp. 25.000;
- Batako 50 buah Rp. 375.000;
- Semen 8 sak Rp. 440.000;
- Seng 20 lembar Rp. 150.000;
- Cat 4 kaleng Rp. 200.000;
- Paku 5 kg Rp. 25.000;

## RUANGAN WARUNG UK 4X3 M:

- Batako 60 buah Rp. 360.000;
- Semen 6 sak Rp. 330.000;
- Cat 2 kaleng Rp. 100.000;
- Dan lainnya Rp. 15.000.000;
- Total a) Kebutuhan Materil : Rp. 22.023.000;

## b. Kebutuhan Imateril:

- Kesehatan terganggu : Rp.100.000.000;
- Total semuanya (a+b) : Rp. 122.023.000;

## 1.32 Penggugat 32 (Sonny Cecep Kosasi)

### Jenis kerusakan dan kompensasi:

#### a. Kebutuhan Materil:

##### 1) KEBUTUHAN HARIAN

- Lemari pakaian Rp. 1.500.000;
- Pakaian, sepatu, sandal Rp. 15.000.000;
- Tempat tidur 1 buah Rp. 1.500.000;
- Kasur 1 buah uk 200x130 cm Rp. 1.500.000;
- Dan lainnya Rp. 10.000.000;

Total 1) KEBUTUHAN HARIAN Rp. 29.500.000

#### b. Kebutuhan Imateril:

- Kesehatan terganggu : Rp. 100.000.000

Total semuanya (a+b) : Rp. 129.500.000

## 1.33 Penggugat 33 (Ferdy Mambo)

### Jenis kerusakan dan kompensasi:

#### a. Kebutuhan Materil:

Halaman 47 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1) KEBUTUHAN BAHAN BANGUNAN

- Seng 60 lembar	Rp. 3.300.000;
- Semen 20 sak	Rp. 1.100.000;
- Pasir 4 dump truk	Rp. 1.200.000;
- Batako 500 buah	Rp. 1.000.000;
- Pintu rumah 4 buah	Rp. 3.500.000;
- Tripleks 20 lembar	Rp. 800.000;
- Paku seng 3 kg	Rp. 90.000;

## Total 1) KEBUTUHAN BAHAN

BANGUNAN Rp. 10.990.000;

## 2) KEBUTUHAN DALAM RUMAH

- Tempat tidur 2 buah	Rp. 6.000.000;
- Kasur 2 buah uk 200x160 cm	Rp. 3.500.000;
- Pakaian, tas, sandal, sepatu	Rp. 20.000.000;
- Lemari pakaian 2 buah	Rp. 1.900.000;
- Meja makan + kursi	Rp. 2.000.000;
- Ongkos tukang	Rp. 10.000.000;
- Dan lainnya	Rp. 20.000.000;

Total 2) KEBUTUHAN DALAM RUMAH Rp. 63.400.000;

## b. Kebutuhan Imateril:

- Kesehatan terganggu :	Rp. 100.000.000;
Total semuanya (a+b) :	Rp. 174.390.000

## 1.34 Penggugat 34 (Welly Tawatu)

Jenis kerusakan dan kompensasi:

### a. Kebutuhan Materil:

#### 1) BAHAN MATERIAL RUMAH YANG RUSAK

- Seng 150 lembar @55000	Rp. 8.250.000;
- Semen 20 sak @60000	Rp. 1.200.000;
- Pasir 6 dump truk	Rp. 1.800.000;
- Paku seng 6 kg	Rp. 180.000;
- Biaya tukang	Rp. 10.000.000;
- Pintu 2 buah	Rp. 2.500.000;
- Lemari makan 1 buah	Rp. 2.500.000;
- Mesin cuci 8 kg	Rp. 1.950.000;
- 1 set kursi tamu	Rp. 3.500.000;

Halaman 48 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meja dan kursi Rp. 2.000.000;
- Dan lainnya Rp. 21.620.000;
- Total a) Kebutuhan Materil Rp. 55.500.000

b. Kebutuhan Imateril:

- Kesehatan terganggu : Rp. 150.000.000
- Total semuanya (a+b) : Rp. 205.500.000

Berikut tabulasi kerugian dari Para Penggugat:

N O	NAMA PARA PENGUGAT/TERDAMPAK	JUMLAH KERUGIAN (RP)
1	Sepisiana Puasa	994.539.000
2	XAVERIUS HARLEY SUMARLE	160.000.000
3	FITRINA KAKUMBOHI	166.285.000
4	NONTJE GAGHAUBE	127.900.000
5	Jenny Dortje Badar	145.355.000
6	Dariana Sartje Puasa	337.010.000
7	Arlinda Mamongan	240.010.000
8	Yuliannus Ferdi Puasa	229.500.000
9	Kornelius Puasa	274.390.000
10	Dantje Nae	135.000.000
11	Aminah Kosim	327.500.000
12	Ferbi Alex Saranti	183.600.000
13	Eiodia Lahamendu	305.500.000
14	Roosmin Talete	196.260.000
15	Neltji Seroy	266.810.000
16	Marni Larungkondo	129.385.000
17	Selly Martha Lumondo	212.000.000
18	Sartje Lusye Lumondo	240.400.000
19	Femmy Lumondo	251.200.000
20	Assri Novitha Galang	192.510.000
21	Jeffry Daniel	190.720.000

Halaman 49 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit



22	Herlina Anggreyse Lumondo	185.000.000
23	Jenny Trientje Lumondo (Juga juga sebagai ahli waris Almh. Meyti Lumondo)	225.230.000
	Meyti Lumondo	266.550.000
24	Josudarso Lapulalang	178.320.000
25	Yetma Johana Amisan	284.080.000
26	Epha Metia	182.526.000
27	Glory Fe Metia	113.850.000
28	Rudi Samson Uranus Masialu	258.800.000
29	Ruth Bhayakrin Medy Masialu	283.900.000
30	Yohanis Teng	124.990.000
31	Julin Maalangga	122.023.000
32	Sonny Cecep Kosasi	129.500.000
33	Ferdy Mambo	174.390.000
34	Welly Tawatu	205.500.000
	<b>TOTAL KERUGIAN</b>	<b>8.040.533.000</b>

Sehingga **total keseluruhan kerugian Materil dan Immateril adalah Rp. 8.040.533.000 (Delapan miliar empat puluh juta lima ratus tiga puluh tiga rupiah)**

2. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** dan menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat, karena dampak kesehatan dan lingkungan buruksejak tahun 2013 sampai gugatan ini berproses, maka sudah sepantasnya kalau Tergugat **Dihukum Untuk Membayar Ganti Kerugian Materil Dan Immateril Kepada Penggugat sebesar total Rp. 8.040.533.000 (Delapan miliar empat puluh juta lima ratus tiga puluh tiga rupiah)** yang harus dibayar oleh Tergugat secara sekaligus dan seketika pada saat putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
3. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir dan tidak kabur, serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan aset tanah milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang terletak di Jln Raya Madidir Unet, Kel. Madidir Unet, dan Kel. Madidir Ure, Kec. Madidir, Kota Bitung-- kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon agar dapat diletakan **Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** atas aset tanah milik Tergugat tersebut;

4. Bahwa berdasarkan **Pasal 1365 KUH Perdata** menegaskan bahwa, "**Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.**" Begitu pula menurut **Pasal 1366 KUH Perdata** menegaskan bahwa, "**Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.**" Maka, sudah sepantasnya apabila Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian tersebut;
5. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per hari yang harus dibayar Tergugat jika lalai dalam melaksanakan putusan ini;
6. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang sangat sulit disangkal keberadaanya maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi, peninjauan kembali maupun *verzet* pihak ketiga, dan Upaya Hukum Lainnya (*uit voerbaar bij voerraad*);
7. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul.

## PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menangani gugatan ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 51 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah demi hukum Surat tertanggal 22 Maret 2019 dari Turut Tergugat 2 kepada Turut Tergugat 1 Perihal Rekomendasi Atas Hasil Rapat Dengar Pendapat Pimpinan Dan Anggota Komisi III DPRD Kota Bitung;
3. Menyatakan sah demi hukum segala surat, akta, atau putusan Kasasi yang menerangkan kekuatan alas hak Para Penggugat adalah milik dari Para Penggugat antara lain:
  - 3.1 Putusan Kasasi MA No. 1946 K/Pdt/2018 tersebut Antara Wilson Pinadendi Nanempa Dkk Sebagai Pemohon Kasasi Lawan Jd Stien Baware Manusama Dkk Sebagai Termohon Kasasi, adalah pihak yang menang atas perkara tanah yang didiami Penggugat 2, Penggugat 5, Penggugat 10, Penggugat 12, Penggugat 24, Penggugat 34;
  - 3.2 SHM NO. 611 TAHUN 1997 A.N DARIANA PUASA atau Penggugat 6 Dariana Sartje Puasa dan Penggugat 1 Sepisiana Puasa;
  - 3.3 SHM NO. 01228 TAHUN 2019 a.n Eiodia Lahamendu atau Penggugat 13, Magdalena Yanis, Johny Lahamendu, Hans Cornelius Lahamendu;
  - 3.4 SHM NO. 92 TAHUN 1982 A.N ERENS SIROY yang dimiliki Penggugat 15 Neltji Seroy;
  - 3.5 SHM NO. 523 TAHUN 1994 A.N SEMUEL LUMONDO, SELLY LUMONDO, SAARTJE LUMONDO, FEMMY LUMONDO, JENNY LUMONDO, RETTY LUMONDO, HERLINA LUMONDO, MEITY LUMONDO yang dimiliki a.n Penggugat 17 Selly Martha Lumondo, Penggugat 18 Sartje Lusye Lumondo, Penggugat 20 Assri Novitha Galang, Penggugat 21 Jefry Daniel, Penggugat 22 Herlina Anggreyse Lumondo, Penggugat 23 Jenny Trientje Lumondo ( juga sebagai ahli waris Almh. Meyti Lumondo);
  - 3.6 SHM NO. 786 TAHUN 2010 A.N MESIANSI LEMBO PAGORA yang dimiliki Penggugat 29 Ruth Bhayakrin Medy Masialu;
  - 3.7 SHM NO. 18 TAHUN 1982 A.N SONNY KOSASIH yang dimiliki Penggugat 32 Sonny Cecep Kosasi;
  - 3.8 BUKTI SURAT PERNYATAAN TANGGAL 4 DESEMBER 2000 MENERANGKAN JUAL BELI DARI PIHAK PERTAMA

Halaman 52 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit



YAHYA SARANTI SEBAGAI PENJUAL KEPADA EPHA  
METIA PIHAK KEDUA SEBAGAI PEMBELI. DAN  
KWITANSI PANJAR PEMBELIAN TANAH TSB SEBESAR  
RP. 900.000 KEPADA E. SARANTE, TGL 10 MARET 2001  
yang dimiliki Penggugat 33 Ferdy Mambo;

4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum segala akta maupun surat-surat yang timbul/terbit atas tanah a quo, kini dan kemudian hari kepada pihak lain;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah dan bangunan Tergugat di Jln Raya Madidir Unet, Kel. Madidir Unet, dan Kel. Madidir Ure, Kec. Madidir, Kota Bitung;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Materil Dan Immateril Kepada Para Penggugat sebesar Rp. 8.040.533.000 (Delapan miliar empat puluh juta lima ratus tiga puluh tiga rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai menjalankan putusan ini;
9. Menghukum Turut Tergugat 1 dan 2 untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
10. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi, peninjauan kembali maupun *verzet* pihak ketiga, dan Upaya Hukum Lainnya (*uit voerbaar bij voerraad*);
11. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

**SUBSIDAIR:**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Halaman 53 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya, Tergugat hadir kuasanya, Turut tergugat 1 hadir kuasanya ;

Menimbang bahwa leh karena para pihak telah hadir di persidangan maka Majelis menunjuk mediator untuk mendamaikan para pihak tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk : CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator Tanggal 9 Mei 2022 upaya Perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat 1, telah mengajukan Jawaban pada tanggal 13 Juni 2022 sedangkan untuk Turut Tergugat II tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Jawaban, oleh karena pada persidangan berikutnya tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

OPERASIONAL KEGIATAN USAHA TERGUGAT TIDAK MENIMBULKAN BANJIR DAN TIDAK MENIMBULKAN DAMPAK BURUK BAGI PARA PENGGUGAT DAN LINGKUNGAN.

1. Bahwa Tergugat **menolak** seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali sepanjang yang diakui secara tegas dalam Jawaban Pokok Perkara ini;
2. Bahwa **tidak benar** dalil Gugatan Para Penggugat pada **bagian B. ALASAN GUGATAN angka (1) s.d (6) halaman (10) dan (11)** dan akan menjadi beban pembuktian bagi Para Penggugat atas dalilnya tersebut;
3. Bahwa lokasi tempat berdirinya perusahaan Tergugat berada di Kelurahan Madidi rUnet, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara dan lokasi tempat tinggal Para Penggugat yang berada

Halaman 54 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





disekitar lokasi perusahaan Tergugat tepatnya di Kelurahan Madidir Unet, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara maupun di Lingkungan 1 RT 03 dan Lingkungan 2 RT 02 Kelurahan Madidir Ure, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara (selanjutnya disebut lokasi tempat perkara) **dari awal mulai berdiri perusahaan Tergugat adalah kawasan industri** sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bitung No. 11 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bitung Tahun 2013 – 2033 **dan merupakan daerah yang rendah dan menjadi tempat berkumpulnya air**, bahkan sebelum Tergugat mendirikan perusahaan di lokasi tersebut merupakan tempat berkumpulnya air. Bila turun hujan, air tersebut mengalir dan berkumpul di lokasi tempat perkara, baru kemudian menuju ke laut, dan lokasi laut berada di belakang perusahaan Tergugat;

4. Bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Bitung telah mengetahui adanya permasalahan atas drainase air dimaksud dan ditahun 2012 melalui Dinas Pekerjaan Umum telah berupaya melaksanakan **pembangunan Saluran Drainase Outlet Depan Kodim** dengan berpedoman pada Master Plan Drainase Kota Bitung, dimana lokasi pekerjaan **pembangunan saluran drainase ini melewati/berada pada tanah milik Tergugat** yang meliputi lokasi tempat perkara;
5. Bahwadi tahun 2014, **tercapai kesepakatan** untuk memindahkan saluran air melalui Musyawarah Kelurahan yang dihadiri oleh perwakilan warga masyarakat, tokoh masyarakat, Lurah, perwakilan Tergugat dan unsur lain yang terkait di Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara yang pada pokoknya para peserta musyawarah menyetujui pemindahan saluran air di Lingkungan I Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara. Sehingga berdirilah bangunan saluran draina sebagaimana yang dapat dilihat pada saat ini yang merupakan hasil kesepakatan bersama dan bukan atas kemauan sepihak dari Tergugat;
6. Bahwa tuduhan Para Penggugat yang menyatakan terjadinya banjir dikarenakan drainase berkelok-kelok, patut diduga disebabkan sebagian Para Penggugat bukanlah penduduk tetap dan atau sebelumnya tidak berdomisili disekitar perusahaan Tergugat sebagaimana alamat Para Penggugat yang tersebut didalam gugatan perkara a quo yang sebagian beralamat di Kelurahan Madidir Unet (ic.



Penggugat 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10 s.d 27, 30, 31, 32 dan 34), sebagian di Kelurahan Madidir Ure (ic. Penggugat 3, 28, 29), sebagian di Kelurahan Kadoodan (ic. Penggugat 7), sebagian di Desa Tule Utara Kecamatan Melonguane Timur Kabupaten Kepulauan Talaud (ic. Penggugat 9) dan sebagian di Kelurahan Tandurusa Kecamatan Aersembaga Kota Bitung (ic. Penggugat 33), **sebab** penutupan saluran drainase yang lama untuk kemudian dipindahkan menjadi saluran drainase sekarang ini **dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan MusyawarahKelurahan** yang dihadiri oleh perwakilan warga masyarakat, tokoh masyarakat, Lurah, perwakilan Tergugat dan unsur lain yang terkait di Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara;

7. Bahwa dengan dibangunnya **Saluran Drainase Outlet Depan Kodim**, maka air yang mengalir ke Saluran Drainase airbukan hanya berasal dari air sekitar lokasi tempat perkara, namun juga air yang berasal dari atas gunung, air sekitar Kodim dan jalan raya serta air dari Kelurahan Madidir Unet yang bercampur dengan pasir dan tanah maupun sampah dan atau material lainnya yang terbawa oleh air hujan;
8. Bahwa sepanjang yang Tergugat ketahui, Saluran Drainase Outlet Depan Kodim terdiri dari 2 (dua) titik saluran drainase air yakni 1)Saluran Drainase air yang terletak di Lorong Gereja (selanjutnya disebut Saluran Drainase air Lorong Gereja)yang alirannya melewati/menyambung ke Saluran Drainase air yang dibangun oleh Tergugat dan berada didalamperusahaan Tergugat dengan titik keluar airlangsung menuju ke laut, dan 2) Saluran Drainase air yang terletak di Lorong Sion(selanjutnya disebut **Saluran Drainase air Lorong Sion**). Selain itu, dibagian belakang perusahaan Tergugat terdapat satu Saluran Drainase air (selanjutnya disebut **Saluran Drainase air Belakang**). Dimana **titik keluar air** Saluran Drainase air Lorong Sion dan Saluran Drainase air Belakang berada **disebelah** Timur Tergugat, setelah itu baru kemudian menuju ke laut.Dengan demikian **terdapat 3 (tiga) titik Saluran Drainase air yakni 1) Saluran Drainase air Lorong Gereja, 2) Saluran Drainase air Lorong Sion dan 3) Saluran Drainase air Belakang sebagai sumber masuknya air dan 2 (dua) titik keluarnya air.**
9. Bahwa Tergugat telah memberikan Saluran Drainase air yang berada didalam perusahaan Tergugat untuk menyambungkan/mengalirkan air yang berasal dari Saluran Drainase air Lorong Gereja yakni air yang



berasal dari masyarakat disekitar lokasi tempat perkara, namun pada saat ini bangunan Saluran Drainase air Lorong Gereja tersebut berada dibawah rumah/pemukiman warga lokasi tempat perkara dan tidak menutup kemungkinan Saluran Drainase air Lorong Gereja tersebut bermasalah, karena tidak semua pihak dapat melihat/meninjau langsung ke lokasi Saluran Drainase air Lorong Gereja.

10. Bahwa banyaknya titik Saluran Drainase air (terdapat 3 titik) dan besarnya volume air yang dapat ditampung oleh ketiga Saluran Drainase air tersebut tidak diimbangi dengan besarnya lubang pembuangan air pada titik keluar air, dimana volume air keluar melewati titik keluar air lebih sedikit dibandingkan volume air yang masuk ke Saluran Drainase air. Tepatnya pada titik keluar air yang berada disebelah Timur Tergugat adalah kecil dan tidak sebanding dengan volume air yang masuk. Sehingga sangat memungkinkan bagi air hujan dan air lainnya berkumpul terlebih dahulu disekitar lokasi tempat perkara sebelum mengalir melewati titik keluar air yang dapat mengakibatkan lokasi tempat perkara mengalami banjir. Sehingga telah jelas dan nyata penyebab banjir tidak bersumber dari pengoperasian kegiatan usaha Tergugat, melainkan dari faktor-faktor dan fakta yang telah Tergugat sampaikan di atas;
11. Bahwa selain itu, faktor penyebab terjadinya banjir disebabkan curah hujan tinggi (keadaan *force majeure*) dan kondisi permukaan tanah pemukiman Para Penggugat lebih rendah dari pada saluran drainase yang mengakibatkan air hujan mengalir pemukiman Para Penggugat, dimana seharusnya Para Penggugat secara swakarsa meninggikan permukaan lantai rumahnya dan atau upaya lainnya sehingga air hujan tidak masuk ke dalam rumah Para Penggugat tanpa melemparkan tanggung jawab tersebut kepada pihak lainnya. Oleh sebab itu Tergugat tidak dapat dibebankan untuk membayar kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang timbul diakibatkan banjir maupun tuduhan lainnya;
12. Bahwa pembersihan dan pengerukan saluran drainase dengan menggunakan pekerja lokal masyarakat Kelurahan Madidir Unet juga telah dilakukan oleh Tergugat sebagai wujud kepedulian Tergugat agar tidak terjadi banjir disekitar lokasi tempat perkara, meskipun pembersihan saluran drainase bukanlah kewajiban dari Tergugat, adapun Para



Penggugat tidak kunjung ikut berpartisipasi didalam kegiatan pembersihan dan pengerukan saluran drainase tersebut.

13. Bahwa atas inisiatif sendiri, Tergugat telah menambah pemasangan mesin penghisap air agar air hujan yang turun dapat dihisap oleh mesin sehingga cepat mengalir menuju laut dan tidak mengakibatkan banjir.
14. Bahwa dengan demikian **keliru dan mengada-ada serta telah terbantahkan dalil Para Penggugat** yang menyebutkan Tergugat dan atau pengoperasian kegiatan usaha Tergugat sebagai penyebab terjadinya banjir di sekitar lokasi tempat tinggal Para Penggugat, **sebab faktanya** Tergugat telah berkomitmen dan berupaya untuk tidak terjadi banjir di sekitar lokasi tempat perkara sekaligus mendukung program Pemkot Bitung;
15. Bahwa dari awal mulai berdiri perusahaan Tergugat dan sesuai dengan Rencana Pola Ruang yang tertuang didalam Peraturan Daerah Kota Bitung No. 11 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bitung Tahun 2013 - 2033 menyebutkan **lokasi perusahaan Tergugat merupakan Kawasan Peruntukan Industri**, dimana selain Tergugat juga terdapat beberapa perusahaan lainnya yang berada di daerah sekitar tempat tinggal Para Penggugat. Untuk itu, Tergugat sebagai investor yang memiliki itikad baik dalam menjalankan operasional usahanya telah dilengkapi dengan perizinan dari Pemerintah secara sah, antara lain :
- Surat Kelayakan Operasional PT Agro Makmur Raya;
  - Analisis Dampak Lingkungan Hidup;
  - Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);
  - Rekomendasi atas UKL – UPL Kegiatan Industri Pengolahan Minyak Nabati dan Produk Turunannya, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) serta fasilitas pendukung lainnya di Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir Kota Bitung;
  - Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Sebagai Persetujuan Lingkungan;
  - Laporan rutin pengujian air limbah, pengujian udara ambien, pengujian kebisingan lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup;
  - Perizinan lainnya;
16. Bahwa Tergugat hingga sekarang masih melakukan kegiatan penyedotan hama, kumbang, logong menggunakan vacuum cleaner

Halaman 58 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan fogging, melakukan penutupan pintu gudang dan melengkapi pintu dengan plastik curtain;

17. Bahwa dengan demikian **tidak terbukti** seluruh tuduhan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, **sebab** pengoperasian seluruh kegiatan usaha Tergugat telah dilengkapi dengan perizinan dan kegiatan preventif sehingga berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karenanya secara hukum **tidak benar** dalil Gugatan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.
18. Bahwa Tergugat juga memberikan bantuan *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada masyarakat Kelurahan Madidir Unet, yakni antara lain :
  - 18.1. Pada tanggal 23 Juli 2021, Tergugat melakukan kegiatan CSR berupa bantuan 1 (satu) ekor sapi ke Mesjid Darusalam Kelurahan Madidir Unet dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1442 H;
  - 18.2. Pada tanggal 12 Oktober 2021 memberikan bantuan dana kepada warga Kelurahan Madidir Unet dalam rangka pembuatan Gapura;
  - 18.3. Pada tanggal 20 Desember 2021 Tergugat melakukan kegiatan CSR pembagian sembako kepada masyarakat Kelurahan Madidir Unet sebanyak 500 KK dan Kelurahan Paceda 100 KK dalam rangka penyambutan Natal dan Tahun Baru 2022;
  - 18.4. Periode Januari 2021 s.d sekarang Tergugat rutin memberikan CSR berupa bantuan susu kotak untuk kegiatan posyandu di Kelurahan Madidir Unt;
19. Bahwa selama ini Tergugat juga **tidak pernah** mendapat surat teguran dan atau sanksi administrasi dari instansi pemerintah yang berwenang dibidang lingkungan hidup dan atau instansi pemerintah lainnya yang menyatakan penyebab terjadinya banjir, pencemaran lingkungan adalah akibat operasional perusahaan Tergugat. Demikian juga Para Penggugat tidak memiliki bukti yang didasarkan pada hasil penelitian, pengujian dan atau putusan instansi pemerintah maupun swasta yang berwenang untuk menyatakan banjir, polusi udara dan atau pencemaran lingkungan disebabkan oleh Tergugat;
20. Bahwa sebelumnya Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya (ic. Kuasa Hukum dalam Perkara Perdata ini) juga telah menyampaikan

Halaman 59 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Somasi kepada Tergugat menuntut kerugian akibat banjir dan telah ditanggapi oleh Kuasa Tergugat sesuai surat tertanggal 09 Maret 2022 No.5953/RB/SK/III/2021 dan surat tertanggal 01 Maret 2021 No. 5945/RB/SK/III/2021 yang pada pokoknya menyampaikan kerugian materiil maupun immateriil yang diminta Para Penggugat tidak menjadi tanggungjawab Tergugat, dimana Tergugat bukanlah penyebab banjir, demikian juga operasional perusahaan Tergugat telah sesuai dengan peruntukan dan ketentuan hukum yang berlaku serta telah memiliki izin dari Instansi yang berkompeten dan telah membantu Pemda setempat dengan membuka lapangan kerja serta telah memberikan kontribusi kepada Pemda Kota Bitung dan Provinsi Sulawesi Utara pada umumnya;

21. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2022, Penggugat 2 telah menerima sisa pembayaran atas tanahnya dari Tergugat dan selanjutnya Penggugat 2 telah mengundurkan diri dari gugatan perkara aquo sekaligus telah mencabut kuasanya dari Kuasa Hukum Para Penggugat. Sehingga dalil gugatan perkara aquo terkait Penggugat 2 **harus ditolak dan dikesampingkan**;
22. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Gugatan Para Penggugat Bagian B angka (6) s.d angka (24) yang membahas tentang kepemilikan tanah Para Penggugat, **harus ditolak dan dikesampingkan**, karena tidak ada kaitannya dengan dalil-dalil Gugatan Para Penggugat Tentang Perbuatan Melawan Hukum dan putusan pengadilan yang dimaksud oleh Para Penggugat tersebut tidak menyatakan kepemilikan Para Penggugat atas tanah;
23. Bahwa oleh karena Rekomendasi dari Komisi 3 DPRD Kota Bitung tidak pernah sampai kepada Tergugat dan Rekomendasi tersebut dilakukan tidak berdasarkan pada hasil penelitian, pengujian dan atau putusan instansi pemerintah maupun swasta yang berwenang untuk menyatakan banjir, polusi udara dan atau pencemaran lingkungan disebabkan oleh Tergugat. Demikian pula Tergugat maupun Turut Tergugat I tidak terikat untuk melaksanakan rekomendasi DPRD tersebut, maka dengan tegas Tergugat menolak dalil Para Penggugat tersebut. Demikian pula didalam gugatan perkara a quo tidak ditemukan adanya Turut Tergugat 4, sehingga dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat adalah keliru dan mengada-ada serta sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim perkara aquo untuk

Halaman 60 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**menolak** dan mengesampingkan gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam perkara a quo untuk seluruhnya;

24. Bahwa selanjutnya oleh karena **Para Penggugat tidak dapat membuktikan** tuduhan gugatannya terhadap Tergugat dan kerugian yang dialami Para Penggugat bukanlah disebabkan oleh Tergugat, maka **Tergugat menolak Petitum Para Penggugat yang menuntut Tergugat membayar ganti kerugian materiil dan immateriil dengan jumlah yang fantastis sebesar Rp.8.040.533.000 (delapan milyar empat puluh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);**
25. Bahwa selain itu, kerugian materiil dan immateriil yang disebut oleh Para Penggugat **tidak termasuk ke dalam kategori kerugian yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan (Vide Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Peninjauan Kembali No: 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan”),** sedangkan gugatan perkara aquo **bukanlah perkara kematian, luka berat dan penghinaan.** Sehingga Para Penggugat tidak dibenarkan mengajukan tuntutan kerugian materiil dan immaterial serta tidak berhak mendapatkan pembayaran kerugian materiil dan immateriil;
26. Bahwa oleh karena permohonan Sita Jaminan yang dimintakan oleh Para Penggugat dalam perkara a quo tidak memenuhi ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, maka menurut hukum Majelis Hakim **wajib menolak** permohonan Sita Jaminan yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 261 Ayat (1) RBG/ Pasal 227 Ayat (1) HIR, hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 597/K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984** yang menyebutkan:
- ”Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang diisyaratkan dalam Pasal 261 ayat (1) RBG/Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dapat dibenarkan”.***
27. Bahwa dalil posita dan petitum gugatan Para Penggugat yang meminta pembayaran uang paksa (*dwangsom*) **tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak** oleh Majelis Hakim perkara aquo, **sebab diajukan bersamaan dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang dalam bentuk kerugian materiil dan immateriil sehingga tidak dibenarkan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sesuai dengan **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No: 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1973** yang intinya uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang;

28. Bahwa oleh karena dalil Posita dan Petitum Gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo tidak didasarkan pada alasan yang kuat menurut hukum dan sebaliknya Jawaban Tergugat **didukung** bukti-bukti yang autentik berdasarkan ketentuan Pasal 131 Rbg Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Tahun 1991, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim dalam perkara a quo **menolak dalil Gugatan Para Penggugat tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*), uang paksa (*Dwangsom*) dan Putusan serta merta** dan sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim menolak Posita dan Petitum Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, dengan amar Putusan sebagai berikut :

## MENGADILI:

### DALAM POKOK PERKARA :

- **Menolak** Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- **Menghukum** Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara Perdata ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitungberpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa selanjutnya Turut Tergugat 1 mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 13 Juli 2022 sebagai berikut :

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak semua dalil-dalil gugatan para Penggugat, terkecuali diakui secara tegas;
2. Bahwa dalil posita gugatan para Penggugat pada bagian B, angka 1 sampai dengan angka 6 merupakan dalil yang perlu dibuktikan oleh para Penggugat;
3. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada bagian B, angka 7 sampai dengan angka 24 merupakan persoalan hukum dari para Penggugat dengan pihak-pihak yang lain yang berperkara terkait dengan hak

Halaman 62 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan dan penguasaan atas tanah, dan tidak ada hubungan hukum dengan Turut Tergugat I;

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bitung No 11 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bitung Tahun 2013 – 2033 lokasi PT. Agro Makmur Raya Bitung peruntukannya adalah Kawasan Industri;
5. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada angka 25 terkait beberapa hasil rekomendasi DPRD Kota Bitung salah satunya yaitu pembangunan lurus kembali drainase yang ada, bukanlah menjadi jaminan bahwa terhadap lokasi tempat tinggal dari para Penggugat tidak akan mengalami banjir saat dialiri air hujan, mengingat tanah/rumah yang menjadi tempat tinggal dari para Penggugat lebih rendah dari saluran drainase. kemudian drainase yang sudah dibuat oleh Turut Tergugat dalam hal ini instansi teknis sesuai dengan Master Plan Drainase Kota Bitung.;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor : 32/PDT.G/2022/PN Bit yang mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam acara jawab-menjawab, kuasa Penggugat telah mengajukan Replik atas jawaban dari Tergugat I dan Turut Tergugat 1 pada Persidangan tanggal 13 Juli 2022 dan selanjutnya Tergugat I, telah mengajukan Duplik pada tanggal 27 Juli 2022 yang isinya adalah sebagaimana terlampir dalam Berita acara Persidangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik tanpa disertai aslinya No. 611/Kelurahan Madidir Unet dengan nama pemegang hak a/n Dariana Puasa bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik tanpa disertai aslinya No. 617/Kelurahan Madidir Unet dengan nama pemegang hak a/n Junus Saranti bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P.2);

Halaman 63 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01228/Kelurahan Madidir Unet dengan nama pemegang hak a/n Yulius lahemendu bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik tanpa disertai aslinya No. 92/Kelurahan Madidir Unet dengan nama pemegang hak a/n Erens Siroy bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 891/Kelurahan Madidir Unet dengan nama pemegang hak a/n Welly Tawatu bermeterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 786/Kelurahan Madidir Unet dengan nama pemegang hak a/n Mesiansi Lembo Pagora bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik tanpa disertai aslinya No. 746/Kelurahan Madidir Unet dengan nama pemegang hak a/n Sonny Cecep Kosasih bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi Surat Permohonan Rekomendasi DPRD Kota Bitung No. 02/RDP-Kom III/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 ditandatangani oleh Superman Gumolung selaku Ketua Komisi III DPRD Kota Bitung yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota Bitung bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P,8);
9. Fotokopi Surat Rekomendasi DPRD Kota Bitung No. 02/RDP-Kom III/III/2019 tanggal 20 maret 2019 ditandatangani oleh Superman Gumolung selaku Ketua Komisi III DPRD Kota Bitung yang ditujukan kepada Pimpinan PT AGRO MAKMUR RAYA bermeterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Surat Rekomendasi DPRD Kota Bitung No. 94/DPRD/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 ditandatangani oleh Laurensius Supit selaku Pimpinan DPRD Kota Bitung yang ditunjukan kepada Walikota Bitung bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik tanpa disertai aslinya No 523 Kel. Madidir Unet atas nama pemegang hak Semual Lumondo., dkk bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi dari foto bukti foto-foto banjir pemukiman warga diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti P.12;
13. Rekaman CD, foto dan video diberi tanda bukti P.13;

Halaman 64 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotokopi dari Sumber Berita Kliping Berita sesuai alamat situs asli diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti P.14;

Menimbang, bahwa bukti surat diatas telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata hanya bukti yang bertanda P.3 , P.5, P.6 yang disertai dengan aslinya telah sesuai serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat bukti tersebut secara formil dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara a quo sebaliknya terhadap bukti lainnya yang diajukan tidak disertai aslinya, selain bukti P.3, P.5 dan P. 6 tersebut bukti lainnya tidak disertai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/Janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi BENNI LARENGAHEN :

- Bahwa Saksi tinggal di Kel. Paceda Kec. Madidir tepatnya dekat dengan PT. Agro Makmur Raya sejak tahun 1962;
- Bahwa setahu Saksi arah air drainase mengalir lurus ke pantai;
- Bahwa setahu Saksi yang membuat drainase tersebut adalah Pemda Bitung dan Saksi sendiri ditunjuk Pemerintah untuk kerja membuat drainase tersebut;
- Bahwa setahu Saksi saat pembuatan drainase tersebut PT. Agro Makmur Raya belum ada;
- Bahwa setahu Saksi sebelum ada PT. Agro memang pernah terjadi banjir bandang yang besar tapi saat itu air tidak tergenang karena air terus ke pantai;
- Bahwa setahu Saksi terjadi banjir bandang tahun 90 an pada saat itu PT. Agro Makmur Raya belum ada;
- Bahwa setahu Saksi air bandang tersebut berasal dari hujan yang deras yang airnya turun dari gunung mengalir ke pemukiman masyarakat tapi pada saat itu air tidak tergenang di pemukiman, air tersebut hanya lewat dan terus ke pantai mengikuti drainase yang dibuat oleh pemerintah;
- Bahwa rumah Saksi berdekatan dengan PT. Agro Makmur Raya;
- Bahwa perbedaan banjir dahulu sebelum ada PT. Agro Makmur Raya dengan sesudah ada sebelum ada PT. Agro Makmur Raya hujan banjir tidak pernah tergenang air namun setelah ada PT. Agro Makmur Raya air tergenang di pemukiman warga;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada pertemuan dengan PT. Agro Makmur Raya untuk membahas banjir yang terjadi;
- Bahwa Saksi tinggal dekat dengan PT. Agro Makmur Raya berbatasan dengan perusahaan Indohong hai;
- Bahwa Saksi tinggal di daerah sekitar PT. Agro sejak lahir sampai sekarang;
- Bahwa saksi sebelum PT Agro Makmur Raya ada berdiri dari pemerintah ada pembangunan drainase dan pada waktu itu Saksi salah satu pekerja pembuatan drainase tersebut;
- Bahwa setahu Saksi arahnya air drainase lurus sampai ke pantai;
- Bahwa setahu Saksi yang membuat drainase tersebut Pemerintah Daerah Bitung dan Saksi sendiri salah satu yang ditunjuk oleh pemerintah untuk bekerja pembuatan drainase tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tahun 90 an pembuatan drainase tersebut dilakukan;
- Bahwa setahu Saksi banjir bandang tersebut akibat hujan deras dan air bah dari atas gunung mengalir melewati SMA 2 Bitung terus kepemukiman warga dan pada waktu itu belum ada drainase dari pemerintah setelah kejadian baru dibuat drainase oleh pemerintah;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi pemborong untuk membuat drainase tersebut pada saat itu masih walikota Karen Senduk;
- Bahwa setahu Saksi saat itu apakah PT. Agro Makmur Raya belum ada nanti setelah beberapa rahun kemudian baru PT. Agro Makmur Raya berdiri;
- Bahwa setahu Saksi PT. Agro Makmur Raya membeli tanah tersebut untuk dijadikan tempat perusahaan dari Pak walikota Hanny Sondak membeli tanah tersebut pada masyarakat dan selanjutnya menjual ulang ke PT. Agro Makmur Raya;
- Bahwa setahu Saksi PT. Agro Makmur Raya sudah ada pada tahun sekitar tahun 2002;
- Bahwa setahu saksi ada dua aliran air got yaitu got yang dari lorong sioan dengan got yang dari Kantor Kelurahan;
- Bahwa setahu saksi posisi rumah saksi berada dipojok Indo hong hai dekat juga dengan PT. Agro Makmur Raya;
- Bahwa setahu Saksi dahulu bangunan got sebelum ada PT. Agro Makmur Raya lurus sampai pantai;

Halaman 66 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi got tersebut tidak ada di atas rumah warga got tersebut berada di bawah dan di atas got tersebut adalah jalan dan rumah warga berada di pinggir got atau drainase;
- Bahwa setahu saksi got yang berada dari lorong sion membelok menuju ke pemukiman penduduk lalu masuk ke Indo hong hai sedangkan air digot yang masuk ke Indo hong hai lubangnya kecil dan ada dipasang besi-besi agar supaya sampah tidak ikut masuk ke dalamnya ;
- Bahwa setahu Saksi tahu got tersebut yang dahulunya belum ada PT. Agro Makmur Raya yang alirannya terus kepanti sekarang sudah ditutup oleh PT. Agro Makmur Raya dan di kasih belok ke arah Indohong hai itu terjadi sekitar tahun dua ribuan;
- Bahwa setahu Saksi ada got dibuat oleh PT. Agro Makmur Raya tapi Saksi tidak masuk dalam mengerjakan pembuatan got tersebut;
- Bahwa setahu Saksi dalam pembuatan got tersebut pernah melihat ada pemerintah yang turut mengawasi pembuatan got tersebut karena Saksi melihat mereka menggunakan seragam pemerintah ;
- Bahwa Saksi turut kerja dalam pembuatan got sebelum adanya PT. Agro Makmur Raya tugas Saksi saat itu merangkai tulang besi;
- Bahwa setahu Saksi tahun 2014 berapa air got sudah ke Indo hong hai ;
- Bahwa setahu Saksi ada sungai kecil yang mengalir sampai ke pantai namun sekarang sudah tidak ada karena sudah di tutup oleh PT. Agro Makmur Raya hanya ada kecil yang tinggal 20% yang disisakan oleh PT. Agro Makmur Raya dan saluran sungai tersebut masuk ke Indo hong hai ;
- Bahwa setahu Saksi air got yang dilewatkan ke Indohong hai ada pemberitahuan kepada warga;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada rapat yang diadakan oleh PT. Agro Makmur Raya bersama dengan warga;
- Bahwa setahu Saksi ada banyak rumah yang terkena dampak banjir sekitar seratus lebih keluarga;
- Bahwa dahulu sebelum ada PT. Agro Makmur Raya pemukiman tersebut kalau ada hujan keras daerah tersebut aman karna air terus mengalir ke pantai;
- Bahwa setahu Saksi sebelum ada PT. Agro Makmur Raya hanya satu kali banjir bandang dan itu karena air bah dari gunung pecah;
- Bahwa dari masyarakat pernah ada unjuk rasa kepada PT. Agro Makmur Raya ;

Halaman 67 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada unjuk rasa dari masyarakat tapi tidak berhasil karena tidak bisa masuk ke dalam perusahaan ;
- Bahwa setahu Saksi pernah dari PT. Agro Makmur Raya membayar rumah penduduk yang terkena dampak beberapa tahun yang lalu ;
- Bahwa setahu Saksi dari PT. Agro Makmur Raya akan membayar rumah yang terkena dampak banjir hanya pembayaran tersebut tidak sesuai dengan permintaan warga karena pembayaran tanah tersebut menurun dari harga yang mereka pernah bayar pada warga yang terdahulu sedangkan dari warga mengatakan tidak cukup dengan keadaan sekarang untuk membagun rumah;
- Bahwa setahu Saksi kalau perusahaan lagi memproduksi banyak debu yang bertebaran di pemukiman warga sampai masuk ke dalam rumah dan saya salah satu yang kena debu tersebut adalah Saksi bersama dengan keluarga dan orang tua saya Saksi mengalami sakit karna debu tersebut;
- Bahwa sampai sekarang dari PT. Agro Makmur Raya akan membayar rumah yang terkena dampak banjir hanya pembayaran tersebut tidak sesuai dengan permintaan warga karna pembayaran tanah tersebut menurun dari harga yang mereka pernah bayar pada warga yang terdahulu sedangkan dari warga mengatakan tidak cukup dengan keadaan sekarang untuk membangun rumah;
- Bahwa saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan lokasi saksi tidak berada di lokasi;
- Bahwa Saksi tahu dahulu got tersebut mengalir dari Gereja Sion ke pantai;
- Bahwa setahu Saksi dahulu sebelum ada PT. Agro Makmur Raya kalau ada hujan keras daerah tersebut aman karna air terus mengalir ke pantai;
- Bahwa sesudah ada PT. Agro Makmur Raya got berbelok-belok;
- Bahwa setahu Saksi got berbelok-belok bukan karena permintaan pemerintah tapi dari permintaan PT. Agro Makmur Raya, karna Saksi dengar langsung dari almarhum walikota Sondak menceritakan kalau tidak begitu dari PT. Agro Makmur Raya tidak akan membayar;
- Bahwa setahu Saksi air dari gunung mengalir kegot masuk kedalam pemukiman warga;
- Bahwa setahu Saksi air tersebut bisa kelaut asalkan melalui PT. Agro Makmur Raya;
- Bahwa bunyi yang berasal dari PT. Agro Makmur Raya yang sangat kuat seperti bom;

Halaman 68 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi rutin membayar pajak tanah sebesar tujuh puluh lima ribu rupiah, bangunan sebesar seratus lima belas ribu rupiah;
- Bahwa setahu Saksi berapa ukuran rumah yang dibayar oleh perusahaan sebelas kali sepuluh ukuran rumah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi got di lorong gereja sion banyak pasir yang membersihkan adalah pala;
- Bahwa Saksi tidak pernah masuk ke area PT. Agro Makmur Raya untuk melihat langsung got tersebut karena dilarang oleh pegawai dan kami tidak diberikan ijin untuk masuk;
- Bahwa abu yang dari PT. Agro Makmur Raya yang masuk ke dalam rumah warga setahu saksi kalau PT. Agro Makmur Raya melakukan kegiatan pembakaran bungkil maka abu tersebut masuk ke dalam rumah-rumah warga dan itu abu tersebut akan membuat warga susah bernafas;

## 2. Saksi ARLOS TAWINSEET :

- Bahwa Saksi tinggal dahulu di Kelurahan Paceda Kecamatan Madidir dan sangat dekat lokasi PT. Agro Makmur Raya ;
- Bahwa Saksi tinggal di lokasi tersebut sejak 1968 dimana Saksi sebagai guru di SD Madidir dan dekat sekali dengan PT. Agro Makmur Raya;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Sepisiana Puasa karena bersebelahan jalan;
- Bahwa setahu Saksi dulu pada tahun 1991 hujan keras kebetulan pada waktu itu Saksi sebagai majelis Jemaat dan pada waktu itu tidak mengalami banjir dan dimana ada pernah hujan yang begitu keras dan hujan tersebut mengakibatkan kubur-kubur hancur terbawah air hujan, sampai dengan petih terbawah arus, ada juga tengkorak manusia namun hujan tersebut berjalan lancar terus sampai ke pantai dan tidak mengalami banjir;
- Bahwa yang menyebabkan terjadinya banjir di pemukiman warga sejak PT. Agro Makmur Raya melakukan pembangunan pada tahun 2013 dilokasi tersebut maka masyarakat mulai merasakan banjir, karena dahulu drainase lurus ke pantai sekarang sudah berbelok dan drainase tersebut yang dibuat lebih kecil maka tampungan air tersebut meluap kerumah warga;
- Bahwa setiap ada hujan warga tersebut mengalami banjir dan pada bulan lalu yaitu bulan Agustus 2022 warga mengalami banjir besar dan mengakibatkan banyak barang-barang warga yang rusak akibat banjir tersebut;

Halaman 69 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang Saksi sudah tidak tinggal di lokasi tersebut tapi rumah Saksi masih ada dan sekarang rumah tersebut anak dan cucu-cucu saksi yang tinggal dan kalau datang banjir mereka telphon dan mengatakan liat kami mengalami banjir dan setelah Saksi datang betul Saksi melihat sendiri dan mengalami sendiri dimana rumah Saksi sudah terkena banjir dan airnya sampai di atas lutut orang dewasa dan kalau ingin melihat bisa karna sampai sekarang masih ada barang-barang yang rusak terkena banjir;
- Bahwa setahu Saksi arahnya air drainase drainasi lurus sampai ke pantai makanya dahulu biar hujan lebat tidak mengakibatkan banjir ;
- Bahwa setahu saksi ada 2 drainase yang dibangun;
- Bahwa setahu Saksi, PT. Agro Makmur Raya berdiri sejak tahun 2014 berdiri dan namun sejak tahun 2013 dimulainya pembangunannya;
- Bahwa setahu Saksi, air yang mengalir dari kodim dahulu lurus tidak berbelok sampai kepantai makanya dahulu tidak ada banjir;
- Bahwa setahu Saksi, penyebabnya sehingga banjir Setelah drainase yang menuju kepantai ditutup oleh tembok dan airnya dibelokan oleh PT. Agro Makmur Raya melewati pemukiman dan air tersebut tidak jalan;
- Bahwa saksi pernah ke PT. Agro Makmur Raya untuk membicarakan permasalahan tersebut dengan beberapa masyarakat pernah ke PT. Agro Makmur Raya pada waktu itu sedang banjir tapi tidak ada pimpinan;
- Bahwa masyarakat pernah menyampaikan masalah tersebut ke dewan atau pemerintah tahun 2019 dan ada musyawara dengan PT Agro Makmur Raya pada waktu itu dan surat yang kami tandatangani dan ada beberapa poin yang disepakati bersama namun dari pihak PT. Agro Makmur Raya tidak menepati poin-poin yang disetujui bersama;
- Bahwa setahu Saksi pada saat pembuatan drainase tersebut PT. Agro Makmur Raya belum ada ;
- Bahwa sebelum ada PT. Agro Makmur Raya pernah terjadi banjir bandang yang besar tapi pada saat itu air tidak tergenang dipemukiman air tersebut karena air tersebut terus lurus ke pantai;
- Bahwa Selanjutnya Kuasa Penggugat memperlihatkan bukti surat no 9 setelah Saksi dan pihak Tergugat melihat surat tersebut Saksi menjelaskan pernah melihat surat tersebut dan dalam surat tersebut Saksi berada di urutan lima belas tercantum nama Saksi;

Halaman 70 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dalam surat tersebut masyarakat meminta kepada PT. Agro Makmur Raya untuk drainase dibuat lurus tapi ternyata dibuat belokan oleh PT. Agro Makmur Raya;
- Bahwa Saksi bersama dengan masyarakat yang terkena dampak tersebut mendatangi PT. Agro Makmur Raya dan dari pihak PT. Agro Makmur Raya menyampaikan tunggu pimpinan karena mereka tidak bisa mengambil keputusan;
- Bahwa Permintaan masyarakat agar supaya PT. Agro Makmur Raya membayarkan rumah-rumah penduduk di sekitar PT. Agro Makmur Raya namun dari perusahaan tersebut mengatakan pada saat itu belum ada pembayaran;
- Bahwa yang Saksi tahu saat rapat dengar pendapat ada dari PT. Agro Makmur Raya yang hadir pada saat itu;
- Bahwa setahu Saksi pertemuan yang diadakan bersama dengan Dewan dari pihak PT. Agro Makmur Raya menyetujui permintaan masyarakat tapi pada kenyataannya mereka tidak melakukan permintan tersebut;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut ada permintaan dari masyarakat untuk membayar rumah-rumah yang terkena dampak banjir tapi dari PT. Agro Makmur Raya tidak merespon ;
- Bahwa dari PT. Agro Makmur Raya akan membayar tapi tidak sesuai dengan permintaan masyarakat dimana perusahaan tersebut hanya mau membayar tanah saja sedangkan rumah tidak akan dibayar jadi dari masyarakat tidak mau katanya tidak cukup untuk membangun rumah;
- Bahwa setahu Saksi arahnya air drainase lurus sampai ke pantai tapi sekarang sudah dibelokan ke pemukiman warga jadi itu menyebabkan banjir;
- Bahwa air tersebut sebelum masuk ke PT. Makmur Raya sudah meluap terlebih dahulu ;
- Bahwa yang Saksi tahu air dari gereja sion dgn air yang dari kantor Kelurahan Madidir ketemu di tengah Masyarakat karena drainase yang dibelokan oleh PT. Makmur Raya kecil dan air tersebut kembali ke warga sekitar;
- Bahwa setahu Saksi sebelum ada PT. Agro Makmur Raya apakah masyarakat tidak pernah mengalami banjir ;
- Bahwa setahu Saksi di tempat tersebut adalah pemukiman warga dan sekaran sudah menjadi kawasan industri;

Halaman 71 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain PT. Agro Makmur Raya tidak ada perusahaan lain disekitar situ hanya PT. Agro Makmur Raya;
- Bahwa setahu Saksi warga disekitar situ ada sekitar seratus keluarga;
- Bahwa setahu Saksi masyarakat sudah pernah meminta kepada PT. Agro Makmur Raya untuk membayar agar supaya masyarakat akan pindah;
- Bahwa yang Saksi tahu PT. Agro Makmur Raya sudah ada yang dibayar yaitu empat rumah;
- Bahwa dari PT. Makmur Raya sudah ada yang dibayarkan dan untuk warga lain yang tidak mau dibayar tidak mau karena pembayaran terlalu kecil tidak sesuai dengan permintaan warga;
- Bahwa yang Saksi tahu permintaan warga bervariasi ;
- Bahwa setahu Saksi pada saat warga meminta pembayaran ada yang bervariasi saat itu PT. Agro Makmur Raya menyampaikan bahwa belum ada uang untuk membayarkan;
- Bahwa PT. Agro Makmur Raya membelokan drainase tersebut sejak mereka mendirikan perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu sejak PT. Agro Makmur Raya berdiri drainase tersebut dibelokan oleh perusahaan tersebut;
- Bahwa pada saat membangun drainase tersebut pihak PT. Agro Makmur Raya yang buat;
- Bahwa drainase tersebut ada pemeliharaan dari pihak perusahaann;
- Bahwa PT. Agro Makmur Raya membangun sejak tahun 2013 ;
- Bahwa setahu Saksi pertemuan dengan Dewan ada empat permintan dari masyarakat yaitu bangunan drainase dibuat lurus, mencari solusi mengenai polusi udara,secepat pembebasan lahan yang akan dipakai sekitar Radius 200 M dari perusahaan,segala kerugian yang timbul akibat banjir di pertanggungjawabkan ole PT. Agro Makmur Raya;
- Bahwa dari PT. Agro Makmur Raya pada waktu pertemuan tersebut ada hadir pimpinannya tapi namanya Saksi lupa karna sudah lama;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat drainase tersebut dibersihkan;
- Bahwa Saksi tahu luasnya pemukiman yang terkena dampak banjir sekitar sepuluh hektar luasnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dari pemerintah/ masyarakat membersihkan drainase tersebut;

### 3. YUSAK RATUNGURI :

- Bahwa setahu Saksi masalah antara Penggugat dan Tergugat mengenai masalah yang pernah dibahas di Dewan ;

Halaman 72 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat memanggil Saksi untuk pendampingan karena saksi sebagai sekretaris wilayah Talaud sampai sekarang ;
- Bahwa pada saat banjir Saksi selalu bersama dengan masyarakat
- Bahwa sebelum tahun 2012 kondisi ditempat tersebut adalah rawa, ada talaga tempat masyarakat menanam sayur kangkong dan ada juga sungai kecil;
- Bahwa saat banjir selalu mereka meminta Saksi untuk melihat keadaan banjir tersebut ;
- Bahwa Saksi sebagai sekretaris dalam perkumpulan masyarakat talaud yang berdomisili disekitar perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu tahun 2014 terjadi banjir yang sangat parah dan pada tahun 2018 terjadi juga banjir yang sama;
- Bahwa Saksi tinggal di Kelurahan Pinokalan tapi Saksi terus memantau keadaan masyarakat talaud karna Saksi sebagai sekretaris;
- Bahwa setahu masyarakat menghubungi Lurah dan meminta untuk bersama ke PT. Agro Makmur Raya untuk musyawarah ;
- Bahwa Saksi pada saat pergi ke perusahaan tersebut bertemu dengan Pak Suwandi dan jawabannya dia tidak bisa ambil keputusan nanti disampaikan kepada pemimpin perusahaan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, masyarakat menyampaikan pengeluhan banjir tersebut dikelurahan ada beberapa kali ,dikecamatan juga ada dan di Dewan juga ada;
- Bahwa ada dibuat rapat dengan masyarakat setelah terjadinya banjir;
- Bahwa poin-poin yang masyarakat minta pada perusahaan tersebut meminta karena perusahaan tersebut bau, bising dan terutama banjir;
- Bahwa setahu Saksi dari perusahaan hanya mengatakan nanti disampaikan kepada pemimpin;
- Bahwa setahu Saksi ada pertemuan di Dewan dalam pertemuan tersebut masyarakat meminta agar supaya saluran air diluruskan, penyelesaian pencemaran lingkungan, agar supaya perusahaan cepat membayar pada masyarakat dan semua permintaan tersebut disetujui oleh pemerintah tapi dari perusahaan tidak mengabulkan permintaan tersebut;
- Bahwa yang hadir Saksi sendiri kalau dari perusahaan adalah pak Suwandi;
- Bahwa ada dari pihak perkim, Kadis Penuntut Umum dan rekomendasi tersebut sudah diteruskan kepada walikota;

Halaman 73 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diperlihatkan bukti surat P.9, Saksi menjelaskan itu adalah bukti surat permohonan rekomendasi dan surat tersebut adalah rekap dari Dewan dan dalam surat tersebut ada daftar hadir dan dimana Saksi ada menandatangani daftar hadir tersebut dan urutan no 5 (lima);
- Bahwa dari masyarakat ada beberapa kali perusahaan tersebut dan dari perusahaan menyampaikan kami harus ke kantor dimana tempat tersebut berada dipelabuhan Bitung PT. Kontener Petikemas;
- Bahwa masyarakat pernah ajukan somasih kepada perusahaan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, PT. Agro Makmur Raya berdiri sejak tahun 2014 ;
- Bahwa Saksi banjir yang terjadi setelah ada PT. Agro Makmur Raya berdiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau pihak perusahaan ada yang membayar rumah;
- Bahwa masyarakat menyampaikan kepada Saksi bahwa mereka mengalami banjir dan Saksi sendiri turun dan melihat keadaan tersebut Saksi dan masyarakat pergi ke perusahaan tapi ditolak ;
- Bahwa setahu Saksi hanya ada PT. Agro Makmur Raya dan ada perusahaan lain tapi berjauhan;
- Bahwa sejak adanya PT. Agro Makmur Raya masyarakat mengalami banjir;
- Bahwa menurut Saksi bukan dari PT. Agro Makmur Raya yang mengakibatkan masyarakat mengalami banjir, air tersebut berasal dari atas turun ke bawah dan stop di pagar perusahaan tersebut;
- Bahwa ada saluran air di perusahaan tersebut dan saluran tersebut terus ke laut;
- Bahwa dua puluh keluarga yang masuk dalam muskad dan mereka semua yang mengalami banjir;
- Bahwa pembayaran rumah oleh perusahaan ada yang Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) Saksi tidak tahu apakah itu sudah sesuai dengan standar NOJP;
- Bahwa hanya sebagian yang mengalami banjir karena rumah mereka dekat dengan perusahaan tersebut dan yang lain tidak mengalami banjir;
- Bahwa sebelum tahun 2014 tidak ada banjir;
- Bahwa setahu Saksi banjir air dengan pasir;
- Bahwa setahu Saksi di sekitar perusahaan tersebut adalah kawasan industri

Halaman 74 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu masyarakat meminta agar supaya saluran air yang bekelok-kelok diluruskan, mempercepat penjelesaian bau, menuntut ganti rugi ;

#### 4. Saksi NOLA NANCY SIMPURU :

- Bahwa rumah Saksi dekat dengan perusahaan;
- Bahwa rumah Saksi terkena banjir juga ;
- Bahwa Saksi tidak ikut menggugat karena sudah kecewa dimana pemerintah tidak mendengar keluhan kami ;
- Bahwa terakhir kali mengalami banjir pada tahun 2021 ;
- Bahwa Tahun 2019 banjir rumah Saksi masuk kedalam rumah saksi;
- Bahwa Rumah saksi dari lorong Gereja Sion sebelum lapangan ada jalan setapak ;
- Bahwa sejak tahun delapan puluhan Saksi sudah tinggal disitu;
- Bahwa sejak dulu Saksi tinggal tidak pernah mengalami banjir nanti ada perusahaan tersebut baru mengalami banjir ;
- Bahwa sejak tahun 2013 mengalami banjir;
- Bahwa air hujan yang dari atas masuk ke saluran air yang ada di daerah bawah lurus ke pantai namun setelah ada perusahaan ditutup dengan pagar beton maka air hujan tersebut kembali kemasyarakat;
- Bahwa air hujan tersebut bersama dengan pasir;
- Bahwa setelah ditutup oleh perusahaan ada saluran air baru yang dibuat oleh perusahaan dan itu masuk ke dalam perusahaan dan ke pantai;
- Bahwa setahu Saksi PT. Indo hang hai punya saluran air sendiri dan saluran tersebut terus ke laut;
- Bahwa setahu Saksi saluran air yang Indo hong hai kalau hujan besar sering meluap;
- Bahwa saluran air yang perusahaan meluap karena salurannya kecil;
- Bahwa karna saluran air yang perusahaan ditutup dan dipindahkan;
- Bahwa air meluap karena air dari atas ;
- Bahwa sebelum air masuk perusahaan tersebut sudah meluap terlebih dahulu;
- Bahwa setahu Saksi dari masyarakat ada pergi ke perusahaan tersebut dan menyampaikan permasalahan namun mereka mengatakan nanti akan menyampaikan pada pimpinan;
- Bahwa setahu Saksi apakah dari perusahaan tersebut ada pernah ada ganti rugi kepada masyarakat ;

Halaman 75 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu disekitar perusahaan sudah ada kurang lebih 5 rumah yang dibayar ;
- Bahwa harga yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut sejumlah Rp1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) per meter;
- Bahwa hanya sebagian yang mau dan sebagian tidak mau perusahaan membayar dengan harga tersebut karena mereka merasa tidak cocok dengan harga tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi masyarakat meminta kepada perusahaan agar dibayar sama dengan PT. Bukit yaitu sejumlah Rp1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah)permeter;
- Bahwa setahu Saksi masyarakat meminta ganti rugi;
- Bahwa sebelum perusahaan berdiri masyarakat sudah tinggal di lokasi tersebut;
- Bahwa setelah perusahaan berdiri daerah ini mengalami banjir ada beberapa kali;
- Bahwa setiap hujan ada banjir;
- Bahwa setahu Saksi drainase dulu hanya satu tapi sekarang sudah ada dua drainase;
- Bahwa air tersebut dari atas dan ada yang dari KODIM dahulu air tersebut lurus ke pantai;
- Bahwa masyarakat ada mengajukan somasi ;
- Bahwa banjir terjadi sejak perusahaan beroperasi;
- Bahwa kemudian diperlihatkan bukti surat P-8 dan dan Saksi menerangkan bukti surat tersebut dan pernah baca dimana masyarakat meminta ganti rugi dan masyarakat meminta agar supaya perusahaan tersebut dapat memberikan pekerjaan bagi anak-anak masyarakat disekitar perusahaan tersebut dan meminta standar kesehatan,;
- Bahwa bantuan dari perusahaan ada dan masyarakat merasa wajib perusahaan memberikan bantuan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi di sekitar PT. Agro Makmur Raya tidak ada perusahaan lain;
- Bahwa setahu perusahaan PT Bukit dan perusahaan Indo hang hai ada dekat dengan PT. Agro Makmur Raya;
- Bahwa setahu dahulu hanya ada satu saluran air tapi sekarang ada dua saluran air ;
- Bahwa dalam perusahaan tersebut ada saluran airnya dan ada mesin pompa air ;

Halaman 76 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang NJOP karna setahu saksi sudah tidak membayar NJOP dari pemerintah yang mengatakan bahwa saksi sudah tidak bayar;
- Bahwa tempat itu adalah kawasan industri;
- Bahwa setahu Saksi permintaan ganti rugi dari masyarakat ke perusahaan tersebut sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) per meter;
- Bahwa masyarakat meminta dengan harga Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) per meter karena merasa sudah terlalu lama menghadapi dampak banjir;
- Bahwa kemudian diperlihatkan bukti surat P-12 dan P-13 dan Saksi menjelaskan dimana bukti surat P-12 dan P-13 tersebut adalah foto-foto keadaan masyarakat sekitar perusahaan yang mengalami banjir dan kegiatan masyarakat pada saat banjir tersebut,;
- Bahwa setahu Saksi dalam bukti tersebut ada foto dimana banjir tersebut masuk sampai dalam rumah itu adalah salah satu rumah dari Penggugat ;
- Bahwa Saksi tahu karena di foto tersebut ada motor dari Penggugat yang warna kuning;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut baik Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat , melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No : 32 tanggal 23 April 2020 yang dibuat oleh Lili Suryati., SH, Notaris di Medan, diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T.1);
2. Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-AH.0103-0206869 tanggal 30 April 2020 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Agro Makmur Raya, diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T.2);
3. Fotokopi Surat dari Badan Lingkungan Hidup Kota Bitung, Perihal Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Industri Pengolahan Minyak Nabati dan Produk Turunannya, Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) serta Fasilitas Pendukung lainnya di Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir Kota Bitung No : 660/REK/BLH/II/11/2012 tanggal 20 Pebruari 2012, diberi materai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (T.3);
4. Fotokopi Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Pengembangan Industri Pengolahan Minyak Nabati dan Produk Turunannya, Terminal untuk

Halaman 77 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Sendiri (TUKS) serta fasilitas Pendukung lainnya oleh PT. Agro Makmur Raya di Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir Kota Bitung tanggal 30 April 2021, diberi materai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (T.4);

5. Fotokopi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Pengembangan Industri Pengolahan Minyak Nabati dan produk turunannya, Terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) serta Fasilitas Pendukung Lainnya oleh PT. Agro Makmur Raya di Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir Kota Bitung tanggal 30 April 2021, diberi materai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (T.5);
6. Fotokopi Surat Izin Prinsip untuk kegiatan Usaha Pengembangan Industri Pengolahan Minyak Nabati dan produk turunannya, terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) serta Fasilitas Pendukung Lainnya kepada PT. Agro Makmur Raya No : 600/579/WK tanggal 27 Juli 2021, diberi materai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (T.6);
7. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagai persetujuan Lingkunganpen Pengembangan Industri Pengelolah Minyak Nabati dan Produk Turunannya sebagai terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) serta Fasilitas Pendukung dikelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir Kota Bitung propinsi Sulawesi Utara oleh PT. Agro Makmur Raya No : 503/DPMPTSPD/SKKL/164/XI/2021 tanggal 19 November 2021, diberi materai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (T.7);
8. Fotokopi Surat Kelayakan operasional PT. Agro Makmur Raya No : SLO 1/PPKL/PKL.I/II/2020 tanggal 26 Januari 2022, diberi materai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (T.8);
9. Fotokopi Laporan Hasil Pengujian Kebisingan Lingkungan No : LPUP09549 di pintu Masuk Perusahaan (Area Parkir Mobil) diberi materai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (T.9);
10. Fotokopi Laporan Hasil Pengujian Kebisingan Lingkungan No : LPUP09549 didalam pabrik (Area jalan Boiler Turbin). diberi materai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (T.10);
11. Fotokopi Laporan Hasil Pengujian Kebisingan Lingkungan kerja KCP dan CCP No : LPUP09550 selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (T.11);

Halaman 78 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Laporan Hasil Pengujian Udara Ambien U.1 Pintu Masuk Perusahaan (area Parkir Mobil) No : LPUP0954, diberi materai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (T.12);
13. Fotokopi Laporan Hasil Pengujian Udara Ambien U.2 dalam pabrik (area jalan Boiler Turbin) No : LPUP09549, diberi materai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (T.13);
14. Fotokopi Laporan Hasil Pengujian Udara Ambien U.3 Pintu Masuk Perusahaan (area Parkir Mobil) No : LPUP09549, diberi materai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (T.14);
15. Fotokopi Laporan Hasil Pengujian Udara Ambien U.4 dalam pabrik (area jalan Boiler Turbin) No : LPUP09549 dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (T.15);
16. Fotokopi Laporan Hasil Pengujian Air Limbah Outlet IPAL dan Intel IPAL No : AAS.LPH.I.2022.0138, diberi materai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (T.16);
17. Fotokopi Surat Keterangan Rencana Peruntukan dari Dinad Tata Ruang Kota Bitung No : 562/SKRK/TR.b/X/2014 tanggal 16 oktober 2014, diberi materai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (T.17);
18. Fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum Kota Bitung No:82/600/PU/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012, diberi materai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (T.18);
19. Fotokopi Berita Acara Musyawarah Madidir Unet tanggal 21 Maret 2014, diberi materai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (T.19);
20. Surat dari Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perihal persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah yang dibuang ke laut oleh PT Agro Makmur Raya No : S.286/PPKL/SET/PKL.1/8/2021 tanggal 20 Agustus 2014, diberi materai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (T.20);
21. Print out (cetakan) Keterangan Spesifikasi Mesin Pompa Air, diberi materai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (T.21);
22. Print out (cetakan) Dokumentasi CSR PT Agro Raya Makmur Desember 2020, diberi materai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (T.22);

Halaman 79 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 152/Pdt.G/2014/PN Bit tanggal 01 Juli 2015, diberi materai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (T.23);
24. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Manado No : 73/PDT.G/2016/PT.MND tanggal 20 Juni 2016, diberi materai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (T.24);
25. Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No : 1946/K/PDT/2018 tanggal 19 September 2018, diberi materai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (T.25);
26. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan beracun antara PT. Agro Makmur Raya dengan PT Indosiar Cargo Dan PT Horas Miduk Nomor : 026/SPK/AMR/V/2021 Tanggal 8 Mei 2021, diberi materai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (T.26);
27. Fotokopi Perjanjian Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun antara PT. Agro Makmur Raya dengan PT. Prasadha Pemunahan Limbah Industri dan PT Indosiar Cartgo Nomor : 027/SPK/AMR/V/2021 Tanggal 8 Mei 2021, diberi materai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (T.27);
28. Fotokopi Perjanjian Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun antara PT. Agro Makmur Raya dengan PT Muhtomas dan PT Indosiar Cartgo Nomor : 028/SPK/AMR/V/2021 Tanggal 8 Mei 2021, diberi materai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (T.28);
29. Fotokopi Salinan keputusan Menteri Keuangan No;09/KM.04/WBC.19/2020 tanggal 13 Juli 2020 Tentang perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor; KM-05/WBC.18/2018 tentang penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian izin Penyelenggaraan Kwasan Berikat Sekaligus Izin Pengusaha kawasan Berikat Kepada Pt Agro Makmur Raya yang berlokasi di Jln Babe Palar No.19, Desa Madidir Unet, Kecamatan Madidir Kota Bitung sulawesi Utara, diberi materai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (T.29);
30. Fotokopi Surat Pernyataan Surat kuasa khusus Xaverius Herry Sumarle (ic.Penggugat II) tanggal 11 Maret 2022, diberi materai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (T.30);
31. Fotokopi Surat Pencabutan kuasa Xaverius Herry Sumarle (ic.Penggugat II) tanggal 11 Maret 2022, diberi materai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (T.31);

Halaman 80 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB tahun 2021, diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda (T.32);
33. Fotocopi Surat pemberitahuan Pajak Terutang PBB tahun 2021. diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda (T.33);
34. Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB tahun 2021, diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda (T.34) ;
35. Foto-foto kondisi pemukiman dan drainase tahun 2013, diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda (T.35);
36. Foto-foto penandatanganan Berita Acara Musyawarah pemindahan Drainase Kelurahan Madidir Unet, diberi materai cukup dan selanjutnya selanjutnya diberi tanda bukti (T.36);
37. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 003/KET/AMR-BITUNG/HRD-IND/XII/2015 tanggal 4 Desember 2015, diberi materai cukup dan selanjutnya selanjutnya diberi tanda bukti (T-.37);

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 s/ T. 37 tersebut di atas telah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya namun pada bukti yang bertanda T. 3, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13. T.14, T.15, T.16 T.18, T.19, T.24, T.25 dan T. 32 tanpa disertai aslinya selain bukti surat yang telah disebutkan diatas bukti Tergugat lain semua telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi materai yang cukup maka terhadap surat-surat bukti tersebut secara formil dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/Janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut sebagai berikut :

1. Saksi SUMELDY MAALANGGA :

- Bahwa Saksi Sumeldy Maalangga menjelaskan masalah banjir karena pada saat itu Saksi menjabat sebagai Lurah dan Saksi juga mengetahui soal bukti surat T-19 karena dalam bukti surat tersebut Saksi juga ada menandatangani;
- Bahwa permasalahan PT. Agro Makmur Raya dengan masyarakat tentang permasalahan saluran air;
- Bahwa Saksi menjabat lurah pada saat itu 2012 sampai dengan tahun 2017;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sebelum tahun 2012 kondisi lokasi tersebut adalah rawa, ada talaga tempat masyarakat menanam sayur kangkong dan ada juga sungai kecil;
- Bahwa sebelum menjadi lurah di tempat tersebut Saksi bertugas tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 di Madidir ;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi yang menjadi permasalahan air yang mengakibatkan banjir dari gereja sioan dengan air dari kantor lurah yang masuk ke pemukiman warga;
- Bahwa ada permasalahan tersebut sejak Saksi menjabat lurah pada tahun 2012;
- Bahwa sebelum saluran air dipindahkan sudah ada permasalahan dimana saluran air sering meluap dimana air sandam dikubur cina dan sandam di lokasi bambu meluap maka air banyak masuk ke pemukiman warga;
- Bahwa setahu Saksi tujuan dari sabodam tersebut tujuannya untuk menahan air yang keluar;
- Bahwa ada 3 titik air yang mengalir dan memasuki pemukiman warga yang kena dampak ;
- Bahwa Saksi tahu dari lokasi empat enam pasar buah, GMIM Maumalondo, dan perempatan Gereja Sion;
- Bahwa setahu Saksi pada saat air meluap Saksi panggil masyarakat untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di saluran air dengan mengangkat pasir yang ada di saluran air tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pasir-pasir tersebut berasal dari atas jalan empat enam ;
- Bahwa setahu Saksi pada saat angkat pasir-pasir tersebut yang dilibatkan untuk angkat pasir tersebut adalah masyarakat dengan kodim dan yang kami angkat bukan hanya pasir tapi banyak sampah-sampah;
- Bahwa setahu Saksi tahun pemindahan saluran tersebut tahun 2013 pada saat itu Saksi masih bertugas sebagai lurah ditempat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sampah-sampah tersebut bukan dari PT Agro Makmur Raya tapi dari masyarakat yang tinggal di atas jalur empat enam;
- Bahwa sebelum PT. Agro Makmur Raya berdiri sampah-sampah sudah ada dan itu nanti kalau ada hujan besar mengalir bersama-sama dengan sampah-sampah tersebut diikuti dengan pasir karena daerah ini adalah daerah yang banyak pasir;

Halaman 82 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat T.19, Saksi menyatakan Saksi tahu itu adalah bukti surat dimana kehadiran masyarakat dalam mesywarah bersama dengan Dewan dan pada saat itu saksi berada disana dan ada menandatangani kehadiran dalam rapat tersebut;
- Bahwa ada satu orang yang namanya berada di urutan 13 sebagai Penggugat pada saat ini ;
- Bahwa pertemuan tersebut ada membicarakan mengenai pemindahan saluran air got yang menurut warga mengakibatkan banjir;
- Bahwa setahu Saksi saluran air got mana yang berada dilokasi lingkungan I yang salurannya masuk ke PT. Agro Makmur Raya dan saluran got tersebut dari pemerintah buatkan tiga titik untuk penampungan pasir dimana air got tersebut berjalan dan pasirnya tertinggal di tempat penampung dan kalau pasir tersebut sudah banyak pemerintah dan masyarakat kerja bakti untuk mengangkat pasir tersebut dan pasi-pasir tersebut ada masyarakat yang ambil untuk pembangunan mereka;
- Bahwa setahu Saksi pembuatan saluran air tersebut dibiayai oleh pemerintah dan dikelolah oleh PU ;
- Bahwa setahu Saksi pihak perusahaan keberatan untuk saluran air tersebut;
- Bahwa setahu Saksi di dalam perusahaan tersebut ada saluran air yang dibuat oleh perusahaan ;
- Bahwa ada saluran air yang dibuat oleh perusahaan dan ada mesin pengisap air yang dipasang oleh PT. Agro Makmur Raya agar air tersebut berjalan lancar ;
- Bahwa setahu Saksi PT. Agro Makmur Raya membayar sebesar satu juta tiga ratus permeter ;
- Bahwa setahu Saksi sebelum ada perusahaan tersebut daerah tersebut banjir maka dari pemerintah membuatkan saboudam didua titik untuk menahan banjir namun adakalanya hujan keras saboudam tersebut tidak bisa menampung dan air tumpah ke jalan sampai kepemukiman warga ;
- Bahwa seingat Saksi pernah ada banjir bandang dimana kubur-kubur terbawah oleh arus air bandang dan ada juga peti, dan tengkorak manusia yang terbawa air ;
- Bahwa saat Saksi sebagai Lurah saksi sering liat dari PT. Agro Makmur Raya memberikan bantuan berupa sembakoh, pemeriksaan kesehatan yang diadakan dekat gereja ;

Halaman 83 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi lokasi dimana PT. Agro Makmur Raya berdiri sudah ditetapkan sebagai kawasan industri ;
- Bahwa setahu Saksi sebagai pemerintah PT. Agro Makmur Raya dalam mendirikan perusahaan tersebut sudah terpenuhi semua persyaratan-persyaratan atau ijin untuk mendirikan perusahaan tersebut;
- Bahwa diperlihatkan bukti ukti surat T.3, T.5, T.6. T.7, T.9,T.10, T.11, T.14, T.17 dan Hakim menunjukan bukti surat tersebut dan dari Kuasa Tergugat menanyakan apakah Saksi tahu bukti surat tersebut dan Saksi tahu bukti surat T.3 pernah lihat, T.5 pernah lihat,T.6 pernah lihat,T.7 pernah lihat,T.9 pernah lihat,T.10 pernah lihat, T.11 pernah lihat, T.14 blm pernah lihat,T.17 tidak melihat karena pada waktu itu ada dewan;
- Bahwa setahu Saksi keinginan masyarakat kepada PT. Agro Makmur Raya adalah rumah-rumah yang berada disekitar PT. Agro makmur Raya agar dibayar secepatnya dan masyarakat akan pindah;
- Bahwa setahu Saksi perusahaan sudah membayar beberapa rumah dan belum bayar semuanya karena permintaan dari warga berbeda-beda;
- Bahwa setahu Saksi ada berapa perusahaan yang ada disekitar situ bukan hanya perusahaan PT. Agro Makmur Raya tapi ada beberapa perusahaan ditempat tersebut misalnya Multi Nabati, dan masih ada beberapa perusahaan lainnya;
- Bahwa saksi ingat tahun 2014 berapa ada musyawarah dengan masyarakat untuk memindahkan saluran setelah itu saksi pindah tugas pada tahun 2017;
- Bahwa setahu Saksi di antara tahun 2014 tidak ada banjir;
- Bahwa setahu Saksi kenapa di daerah tersebut sering terjadi banjir dahulu tempat tersebut adalah rawa-rawa dan tempat masyarakat menanam sayur dan ada juga sungai ditempat itu;
- Bahwa Saksi tahu karena di tempat tersebut struktur tanahnya di bawah maka kalau hujan arinya tergenang di pemukiman warga dan bukan hanya hujan yang menyebabkan banjir ada juga karena air dari laut naik maka air tersebut masuk ke rumah warga ;
- Bahwa Saksi tahu pada saat saya menjabat dan ada perbaikan saluran air banjir sudah tidak ada karna didalam saluran tersebut ada beberapa titik yang dibuat untuk tempat penampungan pasir kalau pasir tersebut kami lihat sudah banyak maka Saksi dengan masyarakat kerja bakti untuk membersihkan pasir tersebut namun pada saat ini dari warga

Halaman 84 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang pada Saksi sudah ada banjir karena pasir-pasir tersebut tidak ada yang membersihkan ;

- Bahwa kalau ada masyarakat yang kena dampak banjir Saksi berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait dan PT. Agro Makmur Raya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena banjir ;
- Bahwa Saksi sering datang mulai tahun 2017 sampai dengan sekarang tahun 2022 dan melihat masyarakat kalau ada acara atau undangan dari masyarakat dan juga kalau ada kedukaan;
- Bahwa air hujan yang keras meluap dari dataran tinggi yaitu di jalan empat enam masuk dataran rendah yaitu masyarakat yang berada di sekitar PT. Agro Makmur Raya dan yang paling parah pada tahun 2012;
- Bahwa setahu Saksi PT. Agro Makmur Raya setelah menjabat pada tahun 2012 baru sementara membangun;
- Bahwa Saksi tidak pernah masuk ke dalam apalagi melihat hasil limbah dari perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu penyebab banjir bukan dari PT. Agro Makmur Raya karena perusahaan tersebut sudah ada di pinggir pantai;
- Bahwa Saksi pernah melihat saluran air yang ada didalam perusahaan tersebut bersih tidak ada sampah dan tidak ada pasir ;
- Bahwa setahu Saksi limbah yang masuk ke dalam saluran air berasal dari sampah-sampah yang masuk ke dalam saluran air berasal dari rumah-rumah penduduk yang dari atas Jalan empat enam;
- Bahwa setahu saksi pemukiman yang ada di bagian atas jalan empat enam banyak masyarakat ditempat tersebut tidak ada perusahaan yang berdiri;
- Bahwa yang Saksi tahu masyarakat yang tinggal dekat PT. Agro Makmur Raya yang terkena dampak banjir;
- Bahwa setahu Saksi disekitar situ bukan hanya PT. Agro Makmur Raya tapi ada beberapa perusahaan yang antara lain singat ada Multi Nabati;
- Bahwa Saksi tahu penjebab banjir bukan dari PT. Agro Makmur Raya karena alam yaitu hujan yang lebat dan ada juga akibat air laut naik ;
- Bahwa setahu Saksi posisi pada saat menjabat saluran air tersebut berada dibawah jalan ;
- Bahwa sebelum PT. Agro Makmur Raya ada aliran air sudah ada duluan;
- Bahwa setahu Saksi dari pihak pemerintah sering membersihkan aliran air tersebut dan kalau pasir sudah ada di dalam saluran air dan Saksi bersama warga mengangkat;

Halaman 85 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi aliran air tersebut biarpun dalam keadaan bersih, kalau hujan keras air tetap meluap karna tidak mampu menampung air yang datang dari jalan atas yaitu jalan empat enam ;
- Bahwa ada gunanya kalau aliran air tersebut dibersihkan secara rutin ;
- Bahwa aliran air yang dibuat pemerintah untuk menahan pasir;
- Bahwa di aliran air tersebut pemerintah ada membuat beberapa titik di dalam aliran air tersebut agar bisa menampung pasir dan airnya tetap jalan;
- Bahwa yang Saksi tahu masyarakat pernah melaporkan masalah bising dengan debu yang dialami oleh masyarakat, tapi tidak secara tertulis dan ada dari masyarakat yang bermohon kepada perusahaan supaya secepatnya bayar ganti rugi;
- Bahwa setahu saksi dari masyarakat mau asalkan dari perusahaan membayar sesuai dengan kebutuhan mereka untuk pindah;
- Bahwa selain tahun 2012 Saksi pernah menghubungi warga masalah banjir dan saksi turun ke lapangan untuk melihat langsung bagaimana keadaan masyarakat;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Lurah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa seingat Saksi banjir bandang terjadi antara tahun 2013 atau 2014 yang pasti karena sudah lama kejadian;
- Bahwa ada saat banjir Saksi turun bersama dengan masyarakat dan membersihkan sampah-sampah serta angkat pasir yang tertimbun dalam saluran air agar supaya air tersebut bisa jalan dengan lancar dan bagi masyarakat yang kena dampak tersebut Saksi laporkan kepada pihak-pihak yang terkait untuk memberikan bantuan;
- Bahwa Saksi pernah mengadakan rapat bersama dengan warga yang terkena dampak dan Saksi tahu kalau rapat harus dengan anggota dewan dan saksi pernah hadir dalam rapat tersebut bersama-sama dengan dewan dan masyarakat;
- Bahwa Saksi mengatakan ada bukti tanda tangan di dalam rapat bersama dengan dewan tersebut dan ada nama Rosita Tampi setahu Saksi Rosita Tampi tinggal di daerah jauh dari lokasi yang kena dampak dia berada di lingkungan lima;
- Bahwa setahu Saksi masyarakat yangh kena dampak di lingkungan lingkungan satu dan lingkungan dua;
- Bahwa setahu Saksi lingkungan lima berada dibagian atas;

Halaman 86 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Denny Salindeho tempat tinggalnya berada di lokasi yang berada di bagian atas dan tidak berada di lokasi yang kena dampak tapi mereka berdua melewati wilayah banjir;
- Bahwa setahu Saksi masyarakat meminta agar saluran air dipindahkan;
- Bahwa setahu Saksi dipindahkan saluran air tersebut karena masyarakat mengeluh adanya banjir dan air yang tergenang di rumah penduduk;
- Bahwa saluran air tersebut melebar atau posisinya sama dengan yang lalu tapi salurannya lebih ke dalam lebih mengecil;
- Bahwa setahu Saksi, lingkungan tersebut sebelum ada PT. Agro Makmur Raya, dahulu di tempat tersebut ada rawa-rawa ada telaga yang digunakan masyarakat untuk menanam sayur, dan ada sugai kecil yang mengalir di tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya dari Kuasa Penggugat menunjukan bukti foto-foto rumah yang kena dampak banjir kepada Saksi atas bukti tersebut Saksi mengatakan benar bahwa rumah-rumah tersebut yang kena dampak banjir, bukti tersebut terlampir dalam berkas;
- Bahwa setahu Saksi, masyarakat pernah mengeluh dan meminta ganti rugi kepada perusahaan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi dari pengeluhan masyarakat dari PT. Agro Makmur ada bertindak karena pada saat itu dengan saksi ada masuk ke dalam perusahaan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi saluran air yang berada di luar dari masyarakat yang membersihkan dan dari dalam perusahaan mereka yang membersihkan;
- Bahwa setahu Saksi pada waktu menjabat, dari perusahaan ada menyiapkan alco untuk mengisap air dari banjir;
- Bahwa setahu Saksi dengan saluran air yang berkelok-kelok itu mengakibatkan banjir, namun ada juga bukan karena itu, sebelum dibuat berkelok-kelok banjir sudah ada;
- Bahwa setahu Saksi pihak perusahaan membersihkan lokasi tersebut tiap enam bulan sekali di bersihkan;
- Bahwa selain hujan ada juga faktor alam yaitu air laut naik maka air tersebut masuk ke rumah rumah warga ;

## 2. Saksi ERWIN :

- Bahwa diperlihatkan bukti surat T.19, Saksi tahu bukti surat T.19 dimana surat tersebut adalah kesepakatan masyarakat bersama dengan Dewan

Halaman 87 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat tersebut adalah rencana untuk memindahkan saluran air yang ada lingkungan I kelurahan Madidir Unet;

- Bahwa setahu Saksi saluran air tersebut dahulu dari lorong sion dan dipindahkan ke PT. Agro Makmur Raya;
- Bahwa setahu Saksi biaya pemindahan saluran air tersebut berasal dari Pemda;
- Bahwa setahu Saksi pertama dari perusahaan tersebut tidak mau namun atas permintaan dari Pemda maka dari perusahaan tersebut menyetujuinya ;
- Bahwa setahu Saksi di dalam perusahaan ada mesin pompa untuk pengisap air dan dari perusahaan sering membersihkan saluran air tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi ada mesin pompa air yang digunakan oleh perusahaan agar saluran air tersebut bisa jalan lancar dan dari perusahaan sering membersihkan saluran air tersebut;
- Bahwa setahu Saksi masyarakat luar sering datang untuk membersihkan saluran air yang ada di perusahaan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi dari masyarakat luar tidak membersihkan saluran air yang ada di perusahaan tersebut selain dari perusahaan tersebut yang membersihkan;
- Bahwa setahu Saksi penyebabnya sehingga adanya banjir di pemukiman warga karena adanya air hujan dan pasir yang dari lingkungan atas empat enam yang turun ke pemukiman warga;
- Bahwa setahu Saksi dari perusahaan tersebut ada melakukan ganti rugi di beberapa keluarga ;
- Bahwa harga yang dibayarkan dari perusahaan tersebut Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per meter;
- Bahwa harga yang dibayar sudah sesuai lebih dari NJOP ;
- Bahwa setahu Saksi tempat tersebut adalah kawasan industri;
- Bahwa setahu Saksi dari perusahaan sering memberikan bantuan kepada masyarakat dimana ada pemeriksaan kesehatan secara gratis dan ada sembakau yang diberikan oleh pemerintah;
- Bahwa menurut Saksi sebelum adanya perusahaan tersebut banjir sudah ada dikarenakan tempat tersebut rendah;
- Bahwa selanjutnya diperlihatkan bukti surat T.3, T4 ,T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.11, T.12, T.19, Saksi tahu bukti surat-surat tersebut karena pada saat itu Saksi yang mengurus surat-surat tersebut;

Halaman 88 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banjir tersebut bukan karena hujan saja tapi ada faktor alam yang terjadi dimana kalau air dari laut pasang maka air tersebut masuk kedalam rumah-rumah penduduk yang berada disekitar pantai;
- Bahwa perusahaan tersebut belum membayarkan semuanya karena permintaan dari masyarakat terlalu tinggi;
- Bahwa saat itu Saksi bekerja di perusahaan sebagai humas ;
- Bahwa sebelum perusahaan berdiri Saksi pernah meninjau lokasi tersebut dan bercerita dengan masyarakat sekitar bahwa akan ada pembebasan lahan untuk pembaguna perusahaan;
- Bahwa sebelum adanya perusahaan tersebut dimana tanah tersebut ada rawah-rawah,ada kolam,dan juga ada sugai kecil;
- Bahwa menurut Saksi ada URKL dan Andal dan semua diserahkan kepada lingkungan hidup;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di perusahaan tersebut sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi berhenti sendiri bukan diberhentikan oleh perusahaan tersebut ;
- Bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan tersebut meminta untuk ganti rugi ;
- Bahwa dari perusahaan sudah membayar sebagian dari yang terkena dampak dan ada yang belum dibayar ;
- Bahwa Saksi ingat pembayaran ganti rugi tersebut pada tahun 2014 perusahaan membayarkan namun tidak semua karena ada yang mau menjual ada yang tidak mau jual;
- Bahwa nominal yang dibayarkan perusahaan tersebut ada yang dibayar satu juta rupiah permeter, satu juta tiga ratus ribu rupiah permeter, bahkan ada yang dibayarkan tujuh ratus lima puluh ribu rupiah permeter;
- Bahwa pernah ada banjir besar namun pada saat itu dari perusahaan belum mengadakan pembayaran pada masyarakat;
- Bahwa saat banjir besar tersebut, PT. Agro Makmur Raya belum berdiri pada saat itu dan setelah perusahaan berdiri banjir tesebut tetap ada;
- Bahwa perusahaan berdiri pada tahun 2013 dan sebelum tahun 2013 dimana pada tahun 2012 sudah mulai pembagunan;
- Bahwa sebelum adanya perusahaan tersebut drainase masih tanah
- Bahwa pada awal berdiri yaitu sejak tahun 2013 perusahaan sudah menyiapkan mesin tersebut;
- Bahwa saya pada tahun 2013 mesinalcon tersebut bekerja dan banyak air yang terisap oleh mesin tersebut;

Halaman 89 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disekitar PT. Agro makmur Raya ada juga beberapa perusahaan yang berdiri;

Atas keterangan saksi –saksi tersebut baik Kuasa Penggugat , Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bitung Tahun 2013-2033, diberi materai cukup dan selanjutnya selanjutnya diberi tanda bukti (TT.1);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya maka terhadap surat bukti tersebut secara formil dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Turut Tergugat 1 tidak mengajukan saksi –saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan setempat (PS) yang dilaksanakan pada Hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2022 yang dihadiri pula oleh para pihak serta dihadiri Aparat Desa, selanjutnya hasil pemeriksaan setempat tersebut telah dimuat lengkap dalam berita Acara Pemeriksaan Sidang (BAS) yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah selesai acara pembuktian, kemudian pihak Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat, mengajukan kesimpulan tertanggal 26 September 2022 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan hal atau sesuatu lainnya, dan hanya memohon Putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertuang dalam Berita Acara persidangan dan untuk singkatnya Putusan, dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan :

Halaman 90 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit





## ALASAN GUGATAN

1. Bahwa sehubungan dengan aktivitas berdirinya/dibangunnya **PT Agro Makmur Raya (PT AMR)** sejak tahun 2013, dampak kesehatan dan lingkungan buruk sangat dirasakan warga sekitar, khususnya warga di Lingkungan 1 RT 03 dan Lingkungan 2 RT 02, Kelurahan Madidir Ure, termasuk di dalamnya Para Penggugat, akibat pengoperasian kegiatan usaha PT AMR. Dampaknya misalnya: bau, saluran air tersumbat, genangan air di beberapa rumah Para Penggugat, kebisingan mesin pabrik, dedak berterbangan, pencemaran udara, dan banjir rutin melanda wilayah pemukiman Para Penggugat;
2. Bahwa sebelum PT. AMR berdiri atau dibawah tahun 2013, wilayah pemukiman Para Penggugat di Madidir Unet tidak pernah mengalami banjir dan pencemaran lingkungan/kesehatan. Tetapi setelah tahun 2013, dampaknya semakin memburuk;
3. Bahwa pada tahun 2013 ketika PT AMR mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kelurahan Madidir Unet dan kepada masyarakat Kelurahan Madidir Unet termasuk Para Penggugat untuk rencana mendirikan PT AMR, dan ketika masyarakat diundang dalam pertemuan ketika itu, pihak PT AMR yang diwakili oleh Bpk. Sudi dan Erwin bertempat di rumah keluarga Siroy-Lombone menyampaikan beberapa hal sebagai komitmen antara lain:
  - PT AMR adalah perusahaan yang bonafit;
  - PT AMR ketika sudah berdiri dijamin tidak akan ada dampak yang akan dialami oleh masyarakat sekitar;
  - PT AMR akan membuat beberapa titik peresapan agar tidak ada banjir;
  - PT AMR akan menyediakan fasilitas penerangan disepanjang PT AMR;
  - PT. AMR memberikan peluang bagi warga masyarakat sekitar untuk bekerja di PT. AMR;
  - PT. AMR meminta masyarakat untuk menandatangani persetujuan berdirinya pabrik PT. AMR lewat pemerintah kelurahan setempat oleh kepala lingkungan dan RT setempat.
4. Bahwa terhadap semua poin yang sama-sama disepakati, nyatanya tidak ada satupun yang terealisasi. Yang ada hanyalah dampak banjir berulang-ulang kali menimpa warga sekitar, termasuk Para

Halaman 91 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akibat drainase yang lama yang pembuangannya lurus ke pantai sudah ditutup PT. AMR, sehingga jadinya drainase berkelok-kelok 4 sudut. Akibatnya genangan air dan banjir meluap masuk ke dalam rumah warga, dan membuat warga mengalami kerugian materil akibat kerusakan dan tidak berfungsinya fasilitas harian seperti kulkas, televisi, mesin cuci, kasur, lemari, sound system, dll. Dampak lainnya juga adalah gangguan pernapasan, kebisingan saat istirahat makan siang dan malam hari, air sumur menjadi keruh sehingga berisiko digunakan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 283 Rbg dan pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, maka Penggugat haruslah membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat pun harus pula membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.14 serta 4 (empat) orang saksi yaitu masing-masing bernama 1. Benni Larengahen, 2. Arlos Tawinseet 3. Yusak Ratunguri 4. Nola Nancy Simpuru;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 s/d T.37 serta 2 (dua) orang saksi masing masing bernama 1. Sumeldy Maalangga 2. Erwin sedangkan Turut Tergugat 1 telah mengajukan bukti surat yang bertanda TT.1 berupa Perda Kota Bitung no. 11 tahun 2013 tentang RT RW Kota Bitung tahun 2013 s/d tahun 2033 namun tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai petitum-petitum gugatan ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menetapkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dari keterangan saksi-saksi maupun surat bukti kedua belah pihak dalam perkara ini dan tidak mengandung bantahan dari kedua belah pihak yang bersengketa yaitu:

1. Bahwa PT Agro Makmur Raya terletak di Jl. Raya Madidir kel. Madidir unet kec. Madidir Kota Bitung ,
2. Bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar PT. Agro Makmur Raya minta pembayaran ganti rugi dari PT. Agro Makmur Raya atas rumah-rumah mereka yang terdampak bencana banjir

Halaman 92 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun nilai yang ditawarkan oleh PT. Agro Makmur Raya tidak sesuai dengan permintaan warga ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari materi gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Para Pihak untuk kemudian dipertimbangkan dan diselesaikan dalam perkara *a quo* adalah :

1. Apakah benar bencana banjir dan pencemaran lingkungan yang dialami oleh warga disekitar area pabrik PT. Agro Makmur Raya tersebut disebabkan oleh adanya pabrik PT. Agro Makmur Raya yang berada di tengah pemukiman warga;
2. Apakah berdirinya PT. Agro Makmur raya di kawasan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
3. Apakah PT. Agro Makmur Raya wajib memberikan ganti kerugian kepada para Penggugat yang nilainya sebagaimana dimaksud dalam gugatan para Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan :

- Bahwa keberadaan PT. Agro Makmur Raya Kel. Madidir Ure Kec. Madidir Kota Bitung yang dibangun sejak tahun 2013 berdampak buruk bagi kesehatan lingkungan warga disekitar pabrik ,adapun dampak tersebut meliputi bau , saluran air yang tersumbat, genangan air dibeberapa rumah warga dan banjir rutin yang melanda rumah warga;
- Bahwa masyarakat yang tinggal disekitar pabrik PT. Agro Makmur Raya tersebut minta ganti rugi atas dampak yang mereka alami dengan nilai kerugian total mencapai 8 (delapan) milyar rupiah dengan perincian masing-masing keluarga sebagaimana dalam uraian pokok gugatan Penggugat sebagai mana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa atas gugatan Tenggugat tersebut Tergugat pada pokoknya mendalilkan sebagaimana pada jawabannya sebagai berikut :

- Bahwa lokasi tempat berdirinya perusahaan berada di Kel. Madidir Unet Kec. Madidir Kota Bitung, lokasi tempat tinggal para Penggugat berada disekitar lokasi kelurahan Madidir Unet ;
- Bahwa dari awal mulai berdiri perusahaan Tergugat adalah kawasan industry sesuai dengan Perda Kota Bitung No. 11 tahun 2003 tentang Rencana tata Ruang Wilayah kota Bitung tahun 2013 s.d

Halaman 93 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2033 dan merupakan daerah yang rendah menjadi tempat berkumuhnya air, bahkan sebelum tergugat mendirikan perusahaan dilokasi tersebut merupakan tempat berkumpulnya air bila hujan turun baru kemudian turun kelaut yang berada di belakang lokasi perusahaan PT. Agro Makmur Raya ;

- Bahwa ditahun 2014 terjadi kesepakatan untuk memindahkan saluran air melalui musyawarah kelurahan yang dihadiri perwakilan warga, tokoh masyarakat, lurah, perwakilan perusahaan dan unsure lain terkait di Kel, Madidir Unet kec. Madidir yang pada pokoknya para peserta musyawarah menyetujui pemindahan saluran air di lingkungan 1 Kel. Madidir Unet sehingga berdirilah bangunan saluran air sebagaimana yang sudah ada saat ini yang merupakan hasil kesepakatan bersama bukan atas kemauan sepihak dari Tergugat ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti Surat yang bertanda P.1 s/d P.14 yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang bertanda P.1 P.2 P.4 dan P.7 dan P.11 berupa fotokopi Sertifikat hak milik atas nama Para Penggugat menurut Majelis terhadap bukti tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa nama yang tertera pada sertifikat hak milik tersebut adalah nama-nama dari sebagian kecil para Penggugat yang merupakan pemilik atas tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah milik Para Penggugat letaknya berada di sekitar lokasi PT. Agro Makmur Raya ;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang bertanda P.1, P.2, P.4, P.7 dan P.11 ini tidak disertai dengan bukti aslinya di persidangan, Penggugat maupun Kuasanya tidak dapat memperlihatkan bukti aslinya sehingga dengan demikian menurut Majelis hakim kedudukan bukti surat ini tidak dapat diyakini kebenarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1888 KUHPer yang memberikan pernyataan mengenai "Salinan fotocopy dari sebuah surat yaitu kekuatan pembuktian suatu bukti surat ada pada akta aslinya, apabila akta aslinya itu ada, maka salinan/ikhtisarnya dapat dipercaya,sekedar salinan serta ikhtisarnya itu sesuai dengan aslinya yang mana senantiasa dapat diperintahkan untuk mempertunjukkannya";

Menimbang bahwa selain itu dalam Putusan MARI Nomor 3609 K/Pdt/1985 memberikan kaidah hokum sebagai berikut : "surat bukti fotocopi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum pernah diajukan atau tidak pernah ada aslinya harus dikesampingkan sebagai bukti surat “;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan MARI Nomor 3609 K/Pdt/1985 sebagaimana terurai di atas Majelis Hakim berpendapat bukti sebuah surat atau dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut hukum Perdata (vide pasal 1888 KUH Perdata);

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap bukti P8 berupa surat dari Komisi III DPRD Kota Bitung yg ditujukan kepada pimpinan DPRD Kota Bitung dalam bentuk permohonan rekomendasi untuk membangun kembali drainase, mencari solusi mengenai polusi udara, secukupnya pembebasan lahan yang akan dipakai sekitar radius 200 m dari perusahaan dan segala kerugian yang timbul akibat banjir dipertanggungjawabkan oleh PT. Agro Makmur Raya ( ganti rugi)

Menimbang bahwa terhadap bukti ini menurut Majelis meskipun hanyalah merupakan fotocopi dari fotocopi namun terhadap bukti ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak baik Penggugat maupun Penggugat yang saat itu turut hadir dimana dalam bukti ini menjelaskan memang benar pernah dilakukan rapat dengar pendapat di kantor DPRD Kota Bitung terkait masalah pencemaran udara yang menimpa masyarakat dilampiri daftar hadir pada acara rapat dengar pendapat oleh pimpinan dan anggota komisi III DPRD Kota Bitung kegiatan ini dilakukan dalam rangka menindak lanjuti aspirasi masyarakat yang tinggal di lokasi sekitar PT. Agro makmur Raya ;

Menimbang bahwa terhadap bukti yang bertanda P.9 berupa surat dari Ketua Komisi III DPRD Kota Bitung tanggal 20 Maret 2019 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Agro Makmur Raya perihal rekomendasi sebagaimana yang tertuang dalam bukti surat P.8 namun khusus dalam surat ini telah ditanda tangani oleh perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkim Kota Bitung, Dinas PU Kota Bitung, Sekcam Madidir, Lurah Madidir Unet, DPD Mukat Kota Bitung dan perwakilan warga masyarakat di sekitar lokasi yang terdampak;

Menimbang bahwa terhadap bukti yang bertanda P.9 pada dasarnya sama dengan bukti yang bertanda P.8 yaitu tentang Rekomendasi dari rapat dengar pendapat terkait pencemaran lingkungan dan udara yang ditimbulkan

Halaman 95 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT. Agro Makmur Raya, demikian pula terhadap bukti bertanda P.10 masih sama halnya dengan bukti yang bertanda P.8 dan P.9 yaitu tentang Rekomendasi tentang tindak lanjut hasil rapat dengar pendapat antara pimpinan dan anggota Komisi III yang pada pokoknya masih tentang rekomendasi kepada pemerintah Kota Bitung untuk menindak lanjuti terkait pencemaran udara dan lingkungan terhadap bukti ini hanyalah fotocopi dari fotocopi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas tentang bukti yang tidak disertai aslinya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa terhadap bukti yang bertanda P.12 berupa foto dari foto yang diambil dari print out dimana dalam bukti ini terlihat foto-foto banjir yang menggenangi rumah warga yang lokasinya berdekatan dengan PT. Agro Makmur Raya ;

Menimbang bahwa terhadap bukti yang bertanda P.13 berupa Laporan Hasil Pengujian Udara Ambien U.2 dalam pabrik (area jalan Boiler Turbin) NoLPUP09549 terhadap bukti ini hanya merupakan fotokopi tanpa asli, sehingga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis ;

Menimbang bahwa terhadap bukti yang bertanda P.14 berupa kliping berita sesuai alamat situs asli tentang banjir di pemukiman warga terdampak masing-masing berupa X Manado New, Harian Manado Terkini, Berita Manado.Com yang pada pokoknya berisi permasalahan banjir PT. Agro Makmur Raya yang tak kunjung selesai, terhadap bukti ini menurut majelis hanya sebagai artikel yang memuat permasalahan banjir di pemukiman penduduk di Kota Bitung ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Benny Larehghaheng menerangkan bahwa saksi adalah pekerja Drainase proyek pemerintah setahu sSaksi sejak dulu memang di daerah itu memang sering terjadi banjir jika hujan yaitu sekitar tahun 1980 an namun banjir itu tidak separah sekarang karena dahulu jikalau hujan air tidak tergenang seperti saat ini karena air hujan mengalir terus menuju kelaut hal tersebut disebabkan oleh bangunan perusahaan Tergugat yang menghalangi air selain itu drainase sudah tertutup pasir karena jarang dibersihkan, dari pihak Tergugat sudah pernah memiliki niat baik untuk membayar rumah-rumah warga yang terdampak banjir untuk segera pindah dari lokasi tersebut awalnya

Halaman 96 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu) per meternya hingga mencapai Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) juta per meternya, hal yang sama juga diterangkan oleh Saksi Penggugat yang bernama Arlos Tawinset bahwa dahulu banjir memang pernah terjadi namun tidak separah banjir sekarang karena aliran air langsung ke laut sekarang ini air sering tergenang karena drainase di buat berbelok-belok dan sebagian sudah tertutup pasir selain itu air mengalir terhambat oleh bangunan milik Tergugat, setahu Saksi Tergugat pernah menawarkan untuk membayar rumah rumah warga yang terdampak tersebut agar mereka segera pindah dan mencari tempat yang lebih layak untuk dijadikan tempat tinggal dengan membayar sejumlah Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu) per meternya hingga mencapai Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) juta per meternya untuk setiap kepala keluarga namun sebagian warga tidak mau karena tidak sesuai permintaan dari warga adapun permintaan dari warga bervariasi ada Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu) juta per meternya masing-masing nilainya berbeda, karena permintaan sebagian warga nilainya terlalu tinggi maka perusahaan tidak menyanggupinya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi ketiga dari Penggugat yang bernama Jusak Ratunguri dalam kesaksiannya menerangkan bahwa di tahun 2014, 2019, 2020 dan 2021 ketika terjadi banjir saksi sering mengunjungi warga karena Saksi selaku sekretaris LSM Mukat selalu bersama para Penggugat melakukan rapat dan pertemuan penting terkait banjir dan seingat saksi ada rekomendasi dari DPRD Kota Bitung terkait warga yang terdampak banjir namun tidak dilaksanakan oleh Tergugat ;

Menimbang bahwa terhadap Saksi keempat yg diajukan oleh Penggugat yang bernama Nola Simpunu dalam kesaksiannya menerangkan bahwa saksi tinggal di tempat yg terdampak banjir tepatnya di lokasi yang berdekatan dengan bangunan perusahaan PT. Agro Makmur Raya, setahu Saksi sebelum berdiri bangunan PT. Agro jika turun hujan air dahulu langsung ke pantai tidak terhalang oleh bangunan Tergugat, saat ini sudah ada 2 drainase besar yaitu depan gereja. Sejak dulu Saksi tinggal tidak pernah mengalami banjir nanti ada perusahaan tersebut baru kami mengalami banjir penyebabnya air hujan dari atas masuk ke saluran air yang ada di daerah bawah lurus ke pantai namun setelah ada perusahaan ditutup dengan pagar beton maka air hujan tersebut kembali ke masyarakat lagi, setahu saksi setelah ditutup oleh perusahaan ada saluran air baru yang dibuat oleh perusahaan dan itu masuk ke dalam perusahaan dan ke pantai terkadang saluran air yang

Halaman 97 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke perusahaan meluap karena salurannya kecil. Saksi bersama warga masyarakat pernah mengeluh kepada perusahaan tersebut masalah banjir dan menyampaikan permasalahan namun mereka mengatakan nanti akan menyampaikan pada pimpinan, saat ini sudah ada kurang lebih lima rumah yang dibayar perusahaan seharga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per meter dan pemilik rumah tersebut sudah pindah dan mencari lokasi yang lebih layak untuk dijadikan tempat tinggal ;

Menimbang bahwa setelah Majelis membaca keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa warga masyarakat beranggapan penyebab banjir yang terjadi di pemukiman warga disebabkan oleh berdirinya perusahaan PT. Agro Makmur Raya;

Menimbang bahwa untuk menjawab hal ini Tergugat mengajukan bukti surat yang bertanda T.4 yaitu dokumen Analisis mengenai dampak lingkungan (ANDAL) sebagai tolak ukur dasar berdirinya perusahaan di sekitar pemukiman warga ;

Menimbang bahwa membahas tentang dokumen Andal terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan bahwa pada dasarnya dokumen Andal diterbitkan bertujuan untuk menjaga segala bentuk kemungkinan dampak dari suatu rencana usaha atau kegiatan sehingga kegiatan bisnis yang dilakukan tidak berdampak buruk bagi lingkungan, manfaat ANDAL untuk pemerintah yaitu selain untuk menjaga agar pembangunan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan juga bermanfaat untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan, menghindari konflik dengan masyarakat, sementara untuk perusahaan alasan penting mengapa diperlukannya Andal dalam melakukan study kelayakan dari suatu bisnis adalah karena dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah diatur bagaimana melakukan suatu usaha dengan tetap menghormati dan menjaga lingkungan dari dampak buruk operasi proyek atau kegiatan yang dimungkinkan akan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan dengan kata lain semua perusahaan/ setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting bagi lingkungan wajib memiliki dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan ( ANDAL);

Menimbang bahwa terhadap bukti surat berupa dokumen Andal sebagaimana yang telah diuraikan diatas jika dihubungkan dengan bukti surat dari Turut Tergugat 1 Pemerintah Kota Bitung yang bertanda T.T.1 bukti ini berupa Peraturan Daerah Kota Bitung no. 11 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bitung tahun 2013-2033 yang pada pokoknya

Halaman 98 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam perda tersebut terdapat norma perintah,blarangan, izin dan dispensasi yaitu setiap orang/badan usaha yang akan memanfaatkan kawasan sebagai kawasan perumahan, industry dan perdagangan diwajibkan memiliki izin yang mensyaratkan adanya dokumen lingkungan sebagai acuan dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (Andal, UKL dan UPL);

Menimbang bahwa RT, RW itu sendiri merupakan perencanaan tata ruang Kab/Kota yang disusun sebagai dokumen perencanaan yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaan tata ruang dalam kurun waktu tertentu, penjabaran RT/RW ditetapkan dalam Perda yang mengatur Rencana Detail Tata Ruang kota yang digunakan sebagai pedoman dalam mengatur pemanfaatan kawasan suatu wilayah berdasarkan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 dan hal ini telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Bitung melalui Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2013 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kota Bitung;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang bertanda T. 5 , T.6, T.7 dan T. 8. Keempat bukti ini saling berkaitan satu dengan lainnya dimana keberadaan PT. Agro tidak bertentangan dengan Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup dan sebagaimana bukti yang bertanda T.5, yang memiliki keterkaitan dengan bukti yang bertanda T. 6 dimana walikota Bitung sudah mengeluarkan Izin Prinsip untuk kegiatan Usaha pengembangan Industri Pengelolaan Minyak Nabatii produk turunannya, terminal untuk kepentingan sendiri serta fasilitas pendukung lainnya terhadap keberadaan PT. Agro Makmur Raya ditempat ini, bukti tersebut juga di perkuat dengan bukti yang bertanda T. 7 berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Prov. Sulut tentang Kelayakan Lingkungan Hidup sebagai Persetujuan Lingkungan Pengembangan Industri Pengolahan Minyak Nabati dan Produk Turunannya, Terminal untuk kepentingan Sendiri serta Fasilitas pendukung lainnya di Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir Kota Bitung oleh PT. Agro Makmur Raya surat ini ditanda tangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Sulut atas nama Gubernur Sulut hal ini juga diperkuat dengan bukti bukti surat yang bertanda T.8 berupa Surat Kelayakan Operasional yang diberikan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup kepada PT. Agro Makmur Raya;

Halaman 99 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terhadap bukti – bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Majelis berpendapat bahwa keberadaan PT. Agro Makmur Raya yang berdiri di Kel. Madidir Unet Kec. Madidir Kota Bitung telah memiliki perizinan melalui proses yang panjang sehingga dapat menghasilkan Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan ( Andal) dan hal tersebut tidak bertentangan pula dengan Peraturan Daerah Kota Bitung No 11 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bitung tahun 2013 -2013 (Bukti Surat Turut Tergugat 1);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah bencana banjir yang terjadi dikawasan pemukiman penduduk di kel. Madidir Unet Kecamatan Madidir Kota Bitung yang wilayahnya berdekatan dengan PT. Agro makmur Raya disebabkan oleh berdirinya PT. Agro Makmur Raya;

Menimbang bahwa untuk menjawab masalah ini Majellis akan mempertimbangkan keterangan keempat saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah di uraikan diatas pada pokoknya keempat saksi ini menerangkan bahwa sejak dahulu saksi-saksi ini sudah tinggal Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir Kota Bitung , dikala hujan deras memang dilokasi ini sering terdampak banjir karena memang lokasinya berada dibawah jalan namun tidak separah keadaan sekarang sejak berdirinya PT. Agro Makmur Raya karena saluran air yang dulu di bangun lurus menuju pantai terhalangi oleh bangunan perusahaan milik PT. Agro dampak banjir sudah sangat meresahkan warga di sekitar PT. Agro dan banyak kerugian yang ditimbulkan terhadap warga disekitar selain banjir polusi dan pencemaran udara juga terjadi dan mempunyai dampak merusak lingkungan, terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat ini dibantah oleh saksi- saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi Sumeldi Maalangga yang pada pokoknya memberikan kesaksian bahwa saksi sebagai lurah Kelurahan Madidir Unet sejak tahun 2012- 2017 setahu saksi sebelum saluran air dipindahkan sudah ada permasalahan dimana saluran air sering meluap dan air banyak masuk kepemukiman warga, terdapat ada 3 titik air yang mengalir dan memasuki pemukiman warga yang kena dampak yaitu dari lokasi empat enam pasar buah, GMIM Maumalondo dan perempatan gereja sion di saat air meluap saksi memanggil masyarakat untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di saluran air dengan mengangkat pasir yang ada disaluran air tersebut, pasir-pasir tersebut berasal dari atas jalan empat enam, adapun yang dilibatkan

Halaman 100 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengangkat pasir tersebut adalah masyarakat bekerjasama KODIM yang diangkat bukan hanya pasir tapi banyak sampah, setelah dilihat ternyata sampah dan kotoran tersebut bukan dari PT. Agro Makmur Raya tapi dari masyarakat yang tinggal di atas jalur empat enam karena sebelum PT. Agro Makmur Raya berdiri sampah-sampah sudah ada dan itu nanti kalau ada hujan besar mengalir bersama-sama dengan sampah-sampah tersebut diikuti dengan pasir karena daerah ini adalah daerah yang banyak pasir;

Menimbang bahwa keterangan Saksi Sumeldy Maalangga ini bersesuaian juga dengan kesaksian Saksi kedua dari Penggugat bernama Erwin yang menerangkan bahwa antara masyarakat dengan pihak perusahaan pernah terjadi kesepakatan untuk memindahkan saluran air selain itu untuk mengatasi luapan air Tergugat telah menyediakan mesin pompa untuk pengisap air agar luapan air tidak sampai kerumahnya warga, dari perusahaan sering membersihkan saluran air agar saluran air tersebut bisa berjalan lancar karena dari perusahaan sering membersihkan saluran air tersebut namun dari masyarakat luar tidak membersihkan saluran air yang ada di perusahaan, setahu saksi sejak dahulu memang sudah sering terjadi banjir penyebabnya karena adanya air hujan dan pasir yang mengalir dari lingkungan atas jalan 46 kemudian turun ke pemukiman warga karena memang letak tahanya dibawah jalan, dari pihak perusahaan PT. Agro sendiri pernah menyampaikan kepada warga untuk membayar rumah warga yang terdampak banjir tersebut kemudian pindah ke lokasi yang lebih layak dijadikan sebagai tempat tinggal dengan menawarkan membayar dengan nilai sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per meternya kepada warga yang terdampak, ada beberapa keluarga yang sudah menerima pembayaran tersebut dan pindah ketempat lain yang lebih layak namun masih ada yang tidak mau menerima karena sebagian dari warga meminta pembayaran yang lebih tinggi dan pihak perusahaan PT. Agro tidak menyanggupinya, menurut saksi pembayaran yang ditawarkan dari pihak perusahaan sudah melebihi dari NJOP di objek tersebut sebagaimana bukti pembayaran pajak bukti surat Tergugat yang bertanda T. 33 dan T.34 selain itu kawasan ini sudah masuk dalam kawasan industri ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa Banjir yang melanda pemukiman penduduk dimana para Penggugat tinggal dan menetap bukanlah disebabkan oleh keberadaan PT. Agro Makmur Raya melainkan disebabkan oleh alam dan tempat tinggal Para Penggugat

Halaman 101 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada ditempat yang rendah dari jalan juga terkadang disebabkan oleh air laut yang pasang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah PT. Agro Makmur Raya harus membayar kerugian Materiil dan Immateril kepada para Penggugat dengan nilai sebagaimana yang diuraikan tertulis pada gugatan Penggugat ?

Menimbang bahwa berdasarkan bukti- bukti baik dan keterangan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat sama-sama menjelaskan bahwa dari pihak PT. Agro Makmur Raya pernah menawarkan kepada warga yang tinggal di sekitar perusahaan PT. Agro Makmur Raya untuk rumah –rumah warga yang terdampak dengan membayarnya sejumlah Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per meternya dan nilai tersebut sudah melebihi NJOP sebagaimana bukti surat yang bertanda T.33 dan T.34 berupa surat pemberitahuan pajak terutang PBB di daerah tersebut, saat ini sudah ada beberapa keluarga yang menerima pembayaran tersebut dan sudah pindah ke tempat lain yang lebih layak, namun masih ada sebagian warga yang tidak mau menerima dan tidak mau pindah ke tempat lain tetap ingin bertahan di tempat itu padahal kawasan itu sudah menjadi kawasan industri;

Menimbang bahwa meskipun keberadaan PT. Agro Makmur raya bukanlah sebagai penyebab banjir dan pencemaran dikawasan pemukiman warga namun Tergugat PT. Agro pada kenyataanya sudah memiliki niat baik untuk membayar rumah rumah penduduk yang terdampak banjir meskipun memang didaerah tersebut memang sering terdampak banjir namun Tergugat tetap berniat membayar sejumlah Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per meternya untuk pindah ketempat yang lebih layak dan nilai tersebut sudah melebihi dari nilai NJOP untuk kawasan tersebut sebagaimana bukti PBB yang diajukan oleh Tergugat yang bertanda T. 33 dan T.34, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di tas Majelis menyimpulkan keberadaan PT. Agro Makmur Raya di kel. Madidir Unet Kec. Madidir Kota Bitung bukanlah sebagai penyebab terjadinya dampak banjir di kawasan tersebut dan untuk menyelamatkan agar warga tidak lagi terdampak banjir maka Tergugat sudah memiliki niat untuk membayar rumah-rumah pemukiman warga tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas majelis berpendapat oleh karena semua bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti surat maupun keterangan

Halaman 102 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit





saksi saksi tidak ada yang dapat menunjukan atau memperkuat kebenaran dalil dalil gugatan Penggugat sebaliknya Tergugat telah dapat membuktikan dalil sangkalannya maka dengan demikian menurut Majelis keberadaan PT. Agro Makmur Raya di Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir Kota Bitung yang berada di kawasan pemukiman warga bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti lain yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sepanjang dianggap tidak relevan dengan perkara ini maka tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil dalil gugatannya sebaliknya Tergugat dapat membuktikan dalil- dalil sangkalannya/jawabannya dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak selanjutnya Majelis tidak akan mempertimbangkan lagi setiap petitum dari gugatan Penggugat karena inti pokok dari gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian Para Penggugat berada dipihak yang kalah dan sesuai ketentuan hukum Penggugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan yang akan dijatuhkan sudah tepat dan adil sesuai dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang mengaturnya;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam R.Bg (*Rechtsreglement Voor De Buitengewesten*) dan pasal-pasal dalam peraturan hukum dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 oleh kami NUR'AYIN,.S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR., S.H dan CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan

Halaman 103 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 32/Pen.Pdt.G/2022/PN Bit tanggal 31 Mei 2022, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022. dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh NOVA HABIBIE, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat 1 tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat 2.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**CHRISTIAN Y. P. SIREGAR., S.H**

**NUR'AYIN., S H**

**CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H**

Panitera Pengganti,

**NOVA HABIBIE., S.H**

## Rincian biaya perkara :

PNBP	:	Rp 30.000.00.-
Biaya proses	:	Rp 120.000.00.-
Biaya panggilan	:	Rp1.100.000.00.-
Pemeriksaan Setempat	:	Rp1.200.000.00.-
Redaksi	:	Rp 10.000.00.-
Materai	:	Rp 10.000.00.- +
Jumlah	:	Rp2.500.000.00.- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 104 dari 108 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bit